

**PERAN ASYMMETRIC INFORMATIONS (ADVERSE
SELECTION DAN MORAL HAZARD) TERHADAP PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA BANK MUAMALAT
KANTOR CABANG JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh:

NINING KURNIAWAN
NIM. E20151058

**PRODI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
APRIL 2019**

**PERAN *ASYMMETRIC INFORMATIONS (ADVERSE SELECTION DAN MORAL HAZARD)* TERHADAP
PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA BANK
MUAMALAT KANTOR CABANG JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

NINING KURNIAWAN
NIM. E20151058

Disetujui Pembimbing:



Toton Fanshurna, M.E.I
NIP. 198112242011011008

**PERAN ASYMMETRIC INFORMATIONS (ADVERSE
SELECTION DAN MORAL HAZARD) PADA
PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK
MUAMALAT KANTOR CABANG JEMBER**

SKRIPSI


Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari: Kamis


Tanggal: 11 April 2019

Tim Penguji

Ketua


Agung Parmono, S.E., M.Si.
NIP. 197512162009121002

Sekretaris


Suprianik, S.E., M.Si
NUP. 201603136

Anggota:

1. Dr. Nurul Widyawati IR, S.Sos., M.Si.


(.....)

2. Toton Fanshurna, M.E.I.


(.....)

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Moch. Cholih, S.Ag., MM
NIP. 197109272002121003

MOTTO

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴿٦٠﴾

Artinya: Tidak ada Balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula).

(QS: Ar-Rahman : 60)¹

“Kegagalan merupakan pertanda bahwa kesuksesan telah menunggu kita di depan sana”

(Penulis)

IAIN JEMBER

¹Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2016), 533.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan Rahmah dan Hidayah-Nya yang senantiasa mengitari penulis. Melimpahkan Petunjuk serta Pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan penuh syukur, skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh syukur, cinta, kasih, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Teruntuk yang tersayang dan tercinta, ucapan terimakasih yang tak akan pernah berujung untuk beliau, kedua orang tua Bapak Baihaki Idris dan Ibu Tummyati, yang selalu menyemangati, memotivasi, menyayangi, mengasihi, memberikan curahan kasih sayang, energi serta kekayaannya untuk membesarkan kami putra-putrinya tanpa rasa pamrih, tanpa rasa ingin dipuji, tanpa keinginan berbalas. Berkat limpahan doa, pengorbanan dan dukungan yang dicurahkan tiada henti sehingga penulis dapat mengenyam pendidikan hingga bangku kuliah dan dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT melimpahkan curahan Rahmah, kesehatan, keberkahan, kemurahan rezeki, dan umur yang bermanfaat, serta selalu berada dalam lindungan Allah SWT. *Aamiin Yaa Rabbal'alamiin.*
2. Untuk Nenek tercinta, terimakasih atas kasih sayang yang tiada henti engkau curahkan pada cucu-cucumu. Bungkusan-bungkusan “tahu lontong” di setiap pagi penulis menjadi penyemangat tersendiri bagi penulis untuk dapat segera menyelesaikan studi dan membahagiakan beliau. *Jazaakillaahu Khayran Katsir*, semoga Allah SWT selalu melindungimu di mana pun berada. Cucu-cucumu teramat menyayangimu.
3. Seluruh keluarga besar yang penulis sayangi dan banggakan, atas doa, dukungan serta semangat yang tiada henti diberikan menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan yang tak terhingga. *Aamiin.*

4. Seluruh guru serta dosen yang telah meluangkan waktunya mengajarkan banyak hal bagi penulis. Semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan yang lebih baik. *Aamiin.*
5. Sahabat-sahabat tersayang Muhammad Jauhari Zawawi, Rizka Diah Permata, Shofriyatul harir, Mariska Maula, dan Lisa Erlina yang selalu menguatkan dalam keterpurukan, menyemangati, menemani dalam suka dan duka bangku perkuliahan. *Jazaakuunallaahu Khayran Katsir*, semoga persahabatan kita tetap harmonis dan terjaga *ilaa Jannah Aamiin Yaa Rabbal'alamiin.*
6. Kawan seperjuangan kelas PS2 angkatan 2015, terimakasih atas kenangan-kenangan masa kuliah yang telah diberikan, semoga Allah SWT memudahkan jalan kita menggapai cita dan tetap berukhuwah *ilaa Jannah. Aamiin.*
7. Untuk rekan-rekan yang telah banyak membantu memberikan informasi, menyemangati, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian dengan kebaikan yang lebih baik. *Aamiin.*
8. Bank Muamalat Kantor Cabang Jember dan karyawan yang telah meluangkan waktu dan energinya untuk berbagi informasi. Semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan yang lebih baik. *Aamiin.*
9. Almamater Institut Agama Islam Negeri Jember dan seluruh jajaran civitas akademika.

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR



Puji syukur selalu penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat Rahmah serta Karunia-Nya yang selalu mengitari hidup penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana strata satu.

Kesuksesan dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah memberikan fasilitas bagi penulis selama menimba ilmu di Institut tercinta.
2. Bapak Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sekaligus Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing, mengarahkan serta memberikan persetujuan atas skripsi yang penulis susun.
3. Bapak M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam FEBI IAIN Jember yang telah membimbing, mengarahkan serta memberikan persetujuan atas skripsi yang penulis susun.
4. Ibu Nurul Setianingrum S.E., M.M. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah FEBI IAIN Jember yang telah membimbing, mengarahkan serta memberikan persetujuan atas skripsi yang penulis susun.
5. Bapak Toton Fanshurna, M.E.I. selaku Dosen Pembimbing yang telah mendedikasikan waktu dan tenaganya dengan sabar menemani, memotivasi, memberi arahan, serta membimbing penulis hingga skripsi ini diselesaikan.
6. Tim Penguji Skripsi yang telah mendedikasikan waktu dan tenaganya untuk menguji skripsi yang penulis susun sehingga menjadi skripsi yang baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, di mana masih banyak kesalahan serta kekeliruan di dalamnya. Maka dari itu, penulis menerima saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak dengan lapang dada demi kemajuan skripsi ini.

Dengan harapan yang besar mendapat Ridho dari Allah SWT, semoga karya ilmiah ini dapat menjadi sarana bagi pembaca untuk menambah ilmu dan semoga Ridha dan keberkahan dari Allah SWT meliputi penulis, pembaca serta seluruh pihak yang telah membantu atas terselesaikannya skripsi ini. *Aamiin Yaa Rabbal'alamiin.*

Jember, 16 April 2019

Penulis



ABSTRAK

Nining Kurniawan, Toton Fanshurna, M.E.I, 2019: PERAN *ASYMMETRIC INFORMATION (ADVERSE SELECTION DAN MORAL HAZARD)* TERHADAP PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA BANK MUAMALAT KANTOR CABANG JEMBER.

Pembiayaan *Mudharabah* yang dilakukan oleh bank syariah rentan terhadap risiko *Principal-Agent*. Salah satu dari permasalahan *Principal-Agent* adalah *Asymmetric Information* yakni kondisi di mana terdapat distribusi informasi yang tidak seimbang antara *Shahibul Maal* dengan *Mudharib* yang dapat menyebabkan munculnya risiko lain dalam pembiayaan *mudharabah*, yakni risiko terjadinya *Adverse Selection* dan risiko *Moral Hazard*.

Fokus penelitian ini yaitu mengenai pandangan Bank Muamalat terkait *Asymmetric Information* berupa *adverse selection* dan *Moral Hazard* pada pembiayaan *Mudharabah* di Bank Muamalat KC Jember, bagaimana dampak permasalahan *Adverse Selection* dan *Moral Hazard* yang ada di Bank Muamalat KC Jember serta bagaimana upaya Bank Muamalat KC Jember menghadapi permasalahan *Adverse Selection* dan *Moral Hazard* pada pembiayaan *Mudharabah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Bank Muamalat terkait *Asymmetric Information* berupa *Adverse Selection* dan *Moral Hazard* pada pembiayaan *Mudharabah* di Bank Muamalat KC Jember, untuk mengetahui dampak permasalahan *Adverse Selection* dan *Moral Hazard* yang ada di Bank Muamalat KC Jember, dan untuk mengetahui upaya Bank Muamalat Kc Jember menghadapi permasalahan *Adverse Selection* dan *Moral Hazard* pada pembiayaan *Mudharabah*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data *purposive* dengan uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Subyek penelitian ini adalah karyawan dari Bank Muamalat Kantor Cabang Jember yang berkepentingan dalam proses pencarian, penyeleksian, serta pengawasan nasabah pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa Bank Muamalat KC Jember menyadari dan mengalami berbagai permasalahan yang muncul akibat dari adanya *asymmetric information* berupa *adverse selection* yang muncul pada saat penyeleksian calon nasabah pembiayaan yang karena hal itu menjadi salah satu penyebab terjadinya *moral hazard* ketika pembiayaan telah berjalan. Perilaku yang kerap terjadi berupa *Hidden Information*, *Side Streaming* dan berbagai pelanggaran terhadap isi perjanjian atau akad. Pemberlakuan sistem seleksi calon nasabah pembiayaan *mudharabah* yang ketat serta sistem *monitoring* dan *maintenance* nasabah yang maksimal diharapkan dapat menekan potensi terjadinya permasalahan *Principal-Agent* yakni *Asymmetric Information* berupa *Adverse Selection* dan *Moral Hazard*.

Kata Kunci: Asymmetric Information, Adverse Selection, Moral Hazard.

ABSTRACT

Nining Kurniawan, Toton Fanshurna, M.E.I, 2019: THE ROLE OF ASYMMETRIC INFORMATION (ADVERSE SELECTION DAN MORAL HAZARD) ON MUDHARABAH FINANCING AT THE BANK MUAMALAT JEMBER BRANCH OFFICE.

Mudharabah financing carried out by Islamic banks is vulnerable to Principal-Agent risk. One of the principal-agent problem is asymmetric information, a condition where there is an unbalanced distribution of information between *shahibul maal* and *mudharib* which can cause other risks to arise in *mudharabah* financing, namely the risk of adverse selection and moral hazard risk.

The focus of this study is on the views of Bank Muamalat on asymmetric information in the form of adverse selection and moral hazard on *mudharabah* financing at Bank Muamalat KC Jember, how the adverse selection and moral hazard problems have occurred at Bank Muamalat KC Jember, and how the efforts of Bank Muamalat KC Jember to deal with adverse selection and moral hazard issues on *mudharabah* financing. This study aims to find out the views of Bank Muamalat on asymmetric information in the form of adverse selection and moral hazard on *mudharabah* financing at Bank Muamalat KC Jember, to find out the adverse selection and moral hazard problems have occurred at Bank Muamalat KC Jember, and to find out the efforts of Bank Muamalat KC Jember to deal with adverse selection and moral hazard issues on *mudharabah* financing.

This research is a field research with qualitative methods. This study uses purposive data collection techniques and the validity test of the data using source triangulation. The subjects of this research is Bank Muamalat KC Jember employees who are experts in the process of finding, selecting and supervising *mudharabah* financing customers at Bank Muamalat KC Jember.

From this study, it was found that Bank Muamalat KC Jember realized and experienced various problems that arose due to the existence of asymmetric information in the form of adverse selection that emerged when selecting prospective financing customers, it become one of the causes of moral hazard when the financing was running. The behavior that often occurs in the form of hidden information, side streaming and various violations of the contents of the agreement or contract.

The application of *mudharabah* financing prospective selection system and a maximum customer monitoring and maintenance system is expected to reduce the potential for Principal-Agent problems, namely asymmetric information in the form adverse selection and moral hazard.

Keywords: Asymmetric Information, Adverse Selection, Moral Hazard.

ABSTRACT

Nining Kurniawan, Toton Fanshurna, M.E.I, 2019: THE ROLE OF ASYMMETRIC INFORMATION (ADVERSE SELECTION DAN MORAL HAZARD) ON *MUDHARABAH* FINANCING AT THE BANK MUAMALAT JEMBER BRANCH OFFICE.

Mudharabah financing carried out by Islamic banks is vulnerable to Principal-Agent risk. One of the principal-agent problem is asymmetric information, a condition where there is an unbalanced distribution of information between *shahibul maal* and *mudharib* which can cause other risks to arise in *mudharabah* financing, namely the risk of adverse selection and moral hazard risk.

The focus of this study is on the views of Bank Muamalat on asymmetric information in the form of adverse selection and moral hazard on *mudharabah* financing at Bank Muamalat KC Jember, how the adverse selection and moral hazard problems have occurred at Bank Muamalat KC Jember, and how the efforts of Bank Muamalat KC Jember to deal with adverse selection and moral hazard issues on *mudharabah* financing. This study aims to find out the views of Bank Muamalat on asymmetric information in the form of adverse selection and moral hazard on *mudharabah* financing at Bank Muamalat KC Jember, to find out the adverse selection and moral hazard problems have occurred at Bank Muamalat KC Jember, and to find out the efforts of Bank Muamalat KC Jember to deal with adverse selection and moral hazard issues on *mudharabah* financing.

This research is a field research with qualitative methods. This study uses purposive data collection techniques and the validity test of the data using source triangulation. The subjects of this research is Bank Muamalat KC Jember employees who are experts in the process of finding, selecting and supervising *mudharabah* financing customers at Bank Muamalat KC Jember.

From this study, it was found that Bank Muamalat KC Jember realized and experienced various problems that arose due to the existence of asymmetric information in the form of adverse selection that emerged when selecting prospective financing customers, it become one of the causes of moral hazard when the financing was running. The behavior that often occurs in the form of hidden information, side streaming and various violations of the contents of the agreement or contract.

The application of *mudharabah* financing prospective selection system and a maximum customer monitoring and maintenance system is expected to reduce the potential for Principal-Agent problems, namely asymmetric information in the form adverse selection and moral hazard.

Keywords: Asymmetric Information, Adverse Selection, Moral Hazard.


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	33
1. Pembiayaan Bank Syariah.....	33

2. Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	37
3. Kecurangan (<i>Fraud</i>) dalam Bank Syariah	51
BAB III METODE PENELITIAN	67
A. Pendekatan, Jenis, dan Sifat Penelitian	67
B. Lokasi Penelitian.....	68
C. Subyek Penelitian.....	68
D. Teknik Pengumpulan Data.....	69
E. Analisis Data	72
F. Keabsahan Data.....	73
G. Tahap-tahap Penelitian.....	76
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	78
A. Gambaran Obyek Penelitian	78
B. Penyajian dan Analisis Data.....	101
C. Pembahasan Temuan.....	121
BAB V PENUTUP.....	157
A. Kesimpulan	157
B. Saran-saran.....	160
DAFTAR PUSTAKA	161
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
1.1	Aset Pembiayaan Bank Muamalat tahun 2014-2017	6
2.1	Mapping Penelitian Terdahulu	29
4.1	Sejarah Singkat Bank Muamalat Indonesia	83




DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal
2.1	Diagram <i>The Fraud Diamond</i>	55
2.2	Kerangka Pemikiran.....	66
4.1	Logo Bank Muamalat Indonesia.....	82
4.2	Struktur Organisasi Bank Muamalat Kantor Cabang Jember.....	89



DAFTAR LAMPIRAN

1. Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Pedoman Penelitian
3. Surat Izin Penelitian
4. Jurnal Penelitian
5. Surat Keterangan Selesai Penelitian
6. Dokumentasi
7. Biodata Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah sebagai salah satu bentuk dari sistem keuangan telah berusaha untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk memberikan dana agar manusia dapat melangsungkan kegiatannya baik untuk kegiatan konsumsi maupun dengan kegiatan produksi, akan tetapi bukan dengan dana miliknya sendiri, namun menggunakan dana milik orang lain yang diperoleh baik dengan penyertaan modal maupun dengan prinsip pinjaman.²

Dalam kegiatan usahanya bank syariah tidak lepas dari berbagai macam risiko, mulai dari risiko pasar (*market risk*), risiko likuiditas (*liquidity risk*), risiko operasional (*operational risk*), risiko hukum (*legal risk*), risiko reputasi (*reputation risk*), risiko kepatuhan (*compliance risk*), sampai pada risiko pembiayaan atau *financing risk*. Dalam konteks perbankan, risiko merupakan kejadian potensial yang dapat atau tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh pihak bank syariah dan berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank syariah. Risiko-risiko ini tidak dapat dihindari oleh bank syariah namun apabila diberikan penanganan yang tepat akan dapat dikendalikan dengan baik. Oleh karena itu, sebagaimana perbankan lain pada umumnya, bank syariah juga perlu melakukan serangkaian prosedur

²Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), 17.

dan metode untuk dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan.³

Salah satu risiko yang dihadapi oleh bank syariah yakni risiko pembiayaan atau *financing risk*. Risiko pembiayaan atau *financing risk* adalah risiko yang muncul dalam pemberian pembiayaan bank syariah. Risiko pembiayaan terjadi ketika bank gagal untuk memperoleh kembali pembiayaan yang diberikannya kepada nasabah berikut beserta *margin/profit* yang seharusnya diperoleh oleh bank syariah.⁴

Salah satu penyebab utama dari risiko pembiayaan ini adalah proses *ex ante* yakni proses sebelum bank melakukan pembiayaan atau proses pemilihan calon nasabah pembiayaan. Bank syariah dapat menjadi terlalu mudah memberikan pinjaman pada nasabah ataupun melakukan investasi disebabkan terlalu dituntut untuk menggunakan kelebihan likuiditasnya, sehingga sering kali bank dapat merenggangkan keketatan proses seleksi dalam memilih calon nasabah pembiayaan ataupun dalam melakukan investasi sehingga mengurangi kecermatan dalam penilaian pembiayaan guna mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko yang mungkin muncul dalam proses pembiayaan di kemudian hari. Permasalahan dalam proses ini disebut sebagai *Adverse Selection*.⁵

³Rusdan, "Urgensi Manajemen Pengawasan Risiko Bank Syariah", *PALAPA: Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 4 No. 2 (November, 2016), 85-86.

⁴Ibid, 90.

⁵Refaat Zharfan, "Optimalisasi Skema Bagi Hasil sebagai Solusi Permasalahan Principal-Agent dalam Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar", (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2012), 28.

Proses penyeleksian calon nasabah merupakan proses yang sangat penting karena menyangkut masa depan pembiayaan yang sedang dijalankan. Ketika bank mengalami *adverse selection* maka sangat dimungkinkan risiko lain seperti *moral hazard* dapat terjadi. Karena ketidakcermatan bank dalam menyeleksi calon nasabah, maka dapat sekali terjadi kemungkinan bank memilih nasabah yang memiliki karakter yang tidak baik, yang mana merupakan penyebab terbesar terjadinya potensi *moral hazard* dalam pembiayaan yang dijalankan, di mana nasabah melakukan tindakan yang dapat merugikan tidak hanya dirinya sendiri namun juga dapat merugikan bank karena berpotensi pada gagalnya pengembalian pinjaman dan pembayaran *margin* atau *profit*.⁶

Mudharabah sebagai salah satu akad yang menjadi landasan bagi bank syariah dalam melaksanakan pembiayaan, menjadi salah satu akad pembiayaan yang sangat rentan berpotensi terjadi *asymmetric information*, yakni terjadinya ketimpangan informasi antara bank sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib*. Hal ini dikarenakan, dalam melaksanakan pembiayaan dengan akad *mudharabah* perlu adanya *trustee* atau kepercayaan.⁷

Mudharib adalah sebagai *trustee* dalam akad ini. Pembiayaan dengan akad *mudharabah* berarti *shahibul maal* sebagai pemilik dana mempercayakan dananya untuk dikelola oleh *mudharib* di mana keuntungan

⁶Oyong Lisa, "Asimetri Informasi dan Manajemen Laba: Suatu Tinjauan dalam Hubungan Keagenan", *Jurnal WIGA*, Vol. 2 No. 1 (Maret, 2012), 44.

⁷Asmirawati, *Analisis Perilaku Moral Hazard Nasabah terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil* (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2017), 95.

yang akan diperoleh oleh *shahibul maal* bergantung pada kejujuran dan keluhuran budi pekerti *mudharib*. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan *mudharib* sebagai pengelola dana memiliki kemampuan untuk memajukan usaha yang dilakukan dan melaporkan hasil keuntungannya pada *shahibul maal* yang selanjutnya akan dibagi sesuai dengan porsi yang sudah disepakati. Namun, apabila *mudharib* melakukan tindakan *moral hazard* seperti memalsukan laporan keuangannya dalam rangka agar dapat memberikan bagi hasil keuntungan lebih kecil dari yang seharusnya, hal ini akan sulit dideteksi oleh *shahibul maal* karena *shahibul maal* tidak memiliki informasi yang cukup akan usaha yang dilakukan oleh *mudharib*. Hal ini juga dikarenakan *shahibul maal* telah memberikan kepercayaan penuh pada *mudharib* dengan ditandatanganinya kontrak dengan akad *mudharabah* ini. Oleh karena itu, penting bagi bank syariah melakukan penyeleksian yang ketat terhadap calon nasabah pembiayaan agar tidak terjadi *adverse selection* sehingga tidak memperoleh nasabah dengan karakter yang tidak baik dan berpotensi melakukan *moral hazard*.⁸

Berdasarkan pemaparan di atas inilah mengapa akad pembiayaan dengan *mudharabah* sangat rentan terjadi *asymmetric information* dengan disebabkan oleh *adverse selection* dan *moral hazard*. Hal ini pula lah yang menjadi bahan pertimbangan bank syariah saat ini untuk memutuskan akan menggunakan akad *mudharabah* sebagai akad pembiayaan yang mereka berikan atau tidak.

⁸*ibid.*

Bank Muamalat sebagai bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah menjadi salah satu bank syariah yang cukup tersohor di Indonesia dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang telah diraih, dilansir dari salah satu artikel online terbitan September 2017, oleh Bisnis.com bahwasanya Bank Muamalat meraih penghargaan *Best Islamic Finance Bank in Indonesia* dari majalah *Alpha Southeast Asia* dalam ajang 11th *Annual Best Financial Institutions Awards*.⁹ Bank Muamalat juga meraih tiga penghargaan dari Majalah *Economic Review* dan *Perbanas Institute*. Penghargaan yang diraih antara lain adalah Peringkat I kategori Buku 2 dengan aset Rp 25 triliun ke atas dari Anugerah Perbankan Indonesia VI 2017, perseroan meraih penghargaan Peringkat Pertama untuk kategori Anugerah Perusahaan Tbk Indonesia IV 2017, penghargaan ketiga diraih oleh Direktur Utama Bank Muamalat yakni Endy PR sebagai *The Best CEO* Perbankan Syariah Indonesia 2017. Situs ini juga mencatat pertumbuhan pembiayaan dan dana pihak ketiga yang positif, di mana pertumbuhan pembiayaan meningkat 33,44 persen menjadi Rp 427 miliar dan pertumbuhan pendanaan naik 12 persen menjadi Rp 1,04 triliun hingga semester I tahun 2017. Hal ini membuktikan eksistensi Bank Muamalat yang semakin meningkat dan cemerlang dalam kancah Perbankan Syariah di Indonesia.¹⁰

⁹Andry Winanto, "Bank Muamalat Raih Penghargaan Best Islamic Finance Bank in Indonesia", *Bisnis.com*, 15 September 2017, diakses pada 14/12/2018 pukul 08.49 WIB.

¹⁰Bambang Priyo Jatmiko, "Bank Muamalat Raih Penghargaan Bank Syariah terbaik", *Kompas.com*, 24 Agustus 2017, diakses pada 14/12/2018 pukul 09.00 WIB.

Salah satu sumber keuntungan yang menyumbangkan profit dalam laporan keuangan tahunan Bank Muamalat adalah bersumber dari pembiayaan, salah satunya yakni pembiayaan dengan akad *mudharabah*.¹¹

Dalam kegiatan penyaluran dana di Bank Muamalat, terdapat beberapa produk yang menggunakan akad *mudharabah*, diantaranya: Pembiayaan iB Modal Kerja, iB Modal Kerja SME dan iB Muamalat Usaha Mikro. Namun berdasarkan laporan keuangan dari tahun 2014 sampai tahun 2017, pembiayaan dengan akad *mudharabah* jumlahnya tetap tidak mengalami perkembangan yang signifikan cenderung menurun bila dibandingkan dengan pembiayaan menggunakan akad *musyarakah* dan *murabahah*. Seperti yang tertera dalam tabel berikut:

Tabel 1.1

Aset Pembiayaan Bank Muamalat tahun 2014-2017

(Dalam Ribuan Rupiah)

Realisasi Pembiayaan	2014	Share	2015	Share	2016	Share	2017	Share
Murabahah	20,172,146,338	48.67%	17,314,492,247	44.90%	16,866,086,316	44.64%	19,342,509,882	49.33%
Mudharabah	1,723,618,638	4.16%	1,052,718,497	2.73%	794,219,700	2.10%	703,554,231	1.79%
Musyarakah	19,549,525,035	47.17%	20,192,427,340	52.37%	20,125,269,223	53.26%	19,160,884,745	48.87%
Jumlah	41,445,290,011		38,559,638,084		37,785,575,239		39,206,948,858	

Sumber: Laporan Kinerja Bank Muamalat tahun 2014-2017

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat, pada tahun 2014 realisasi pembiayaan *murabahah* sebesar 48,67%, pembiayaan *musyarakah* sebesar

¹¹Bank Muamalat Indonesia, *Annual Report Tahun 2017 Bank Muamalat Indonesia* (Jakarta: Bank Muamalat, 2018), 495.

47,17%, dan *mudharabah* berada dalam prosentase terkecil yakni 4,16%. Pada tahun 2015 realisasi pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni menjadi 44,90% dari sebelumnya sebesar 48,67%, hal ini dikarenakan meningkatnya realisasi pembiayaan *musyarakah* sebesar 52,37% dan pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan yang cukup drastis yakni sebesar 1,43% menjadi sebesar 2,73% menduduki prosentase terkecil lagi pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2016, realisasi pembiayaan *murabahah* kembali mengalami penurunan sebesar 0,26% menjadi 44,64%, pada realisasi pembiayaan *musyarakah* mengalami peningkatan sebesar 0,89% menjadi 53,26% pada tahun 2016, realisasi pembiayaan *mudharabah* kembali mengalami penurunan yakni sebesar 0,63% menjadi 2,10% pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017, realisasi pembiayaan *murabahah* meningkat yakni sebesar 4,69% menjadi sebesar 49,33% dan realisasi pembiayaan *musyarakah* menurun sebesar 4,39% menjadi sebesar 48,87%, sementara realisasi pembiayaan *mudharabah* kembali menurun 0,31% menjadi sebesar 1,79% menjadi prosentase terkecil selama periode penelitian yang diambil oleh penulis.¹²

Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui perkembangan pembiayaan dengan akad *mudharabah* dari tahun ke tahun lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan menggunakan akad *musyarakah* dan *murabahah* yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Dari tabel tersebut dapat kita lihat, pada tahun 2014 jumlah alokasi dana pembiayaan dengan

¹²Bank Muamalat Indonesia, *Annual Report Tahun 2014-2017 Bank Muamalat Indonesia* (Jakarta: Bank Muamalat).

akad *murabahah* dan *musyarakah* sebesar 48,67% dan 47,17% sedangkan untuk pembiayaan *mudharabah* hanya sebesar 4,16%. Prosentase ini mengalami penurunan pada tahun-tahun selanjutnya bahkan jauh tertinggal dari kedua akad pembiayaan lainnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan dalam benak penulis, mengapa pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah* tidak dapat tumbuh minimal sama seperti dengan pembiayaan dengan akad *musyarakah*, padahal keduanya sama-sama memiliki risiko terjadi *asymmetric informations* dalam pelaksanaannya.¹³

Lalu benarkah *asymmetric informatios* menjadi penyebab dari rendahnya realisasi pembiayaan *mudharabah* ini disebabkan Bank Muamalat khususnya Bank Muamalat KC Jember merasa pembiayaan *Mudharabah* lebih berisiko dibanding dengan pembiayaan *Musyarakah*?

Untuk melihat peran *asymmetric informations* terhadap pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat KC Jember, karena itu lah penulis memutuskan untuk menelisik lebih dalam pada penelitian ini, untuk menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut di atas.

Antonio (2001) menjelaskan *mudharabah* sendiri adalah salah satu akad yang digunakan dalam transaksi pinjam-meminjam atau kerjasama di mana pemberi pinjaman atau *shahibul maal* memberikan pinjaman berupa 100% modal usaha bagi peminjam atau *mudharib* untuk melangsungkan

¹³ *Ibid.*

kegiatan usahanya, keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak atau disebut dengan istilah bagi hasil.¹⁴

Kemunculan asimetri informasi yang merupakan salah satu risiko yang tidak dapat dihindari dalam transaksi dengan akad *mudharabah* adalah berupa terjadinya distribusi informasi yang tidak seimbang antara *mudharib* dan *shahibul maal*.¹⁵

Prasetyo (2013) juga mengungkapkan salah satu risiko dari pembiayaan *mudharabah* ini berupa risiko munculnya *moral hazard* di mana *mudharib* memiliki potensi tidak menggunakan modal yang dipinjamkan oleh *shahibul maal* sesuai dengan usaha yang sudah disepakati, dikarenakan hanya *mudharib* seorang yang dapat menilai, mengamati serta melaksanakan kegiatan usahanya tanpa ada campur tangan dari *shahibul maal* jadi kemungkinan ini dapat terjadi tanpa sepengetahuan dari *shahibul maal*.¹⁶

Berdasarkan risiko-risiko tersebut, penulis ingin meneliti lebih dalam apakah adanya asimetri informasi berupa *adverse selection* dan *moral hazard* menjadi faktor yang membuat rendahnya pembiayaan dengan akad *mudharabah* di Bank Muamalat KC Jember.

IAIN JEMBER

¹⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 95.

¹⁵A Karim, "Perbankan Syariah: Peluang Tantangan dan Strategi Pengembangan", *Jurnal Agama, Filsafat dan Sosial*, Vol. 3 No. 3 (2001), 33.

¹⁶Pamungkas Aji Prasetyo, "Identifikasi Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil Perbankan Syariah", *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*, (2013).

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pandangan Bank Muamalat Kantor Cabang Jember tentang *Asymmetric Information* (*adverse selection* dan *Moral Hazard*) pada pembiayaan *Mudharabah* di Bank Muamalat KC Jember?
2. Apa dampak *Adverse Selection* dan *Moral Hazard* terhadap Bank Muamalat Kantor Cabang Jember?
3. Bagaimana upaya Bank Muamalat KC Jember dalam menghadapi *Adverse Selection* dan *Moral Hazard* pada pembiayaan *Mudharabah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan Bank Muamalat Kantor Cabang Jember tentang *Asymmetric Information* (*adverse selection* dan *Moral Hazard*) pada pembiayaan *Mudharabah* di Bank Muamalat KC Jember.
2. Untuk mengetahui dampak *Adverse Selection* dan *Moral Hazard* terhadap Bank Muamalat Kantor Cabang Jember.
3. Untuk mengetahui upaya Bank Muamalat KC Jember dalam menghadapi *Adverse Selection* dan *Moral Hazard* pada pembiayaan *Mudharabah*.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berharap akan dapat bermanfaat bagi:

1. Secara Teoritis
 - a. Bagi Peneliti

Penelitian dapat mendukung hipotesis penulis tentang peran *asymmetric information* yang berupa *adverse selection* dan *moral hazard* terhadap pembiayaan *mudharabah*.

b. Bagi Pembaca

Bagi pembaca hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi tambahan ketika berhadapan dengan pembiayaan perbankan syariah agar tidak mengalami masalah dan agar proses pembiayaan pembaca dengan perbankan syariah dapat berlangsung dengan baik sampai akhir masa pembiayaan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Bank Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Bank Syariah dalam menyeleksi calon nasabah pembiayaan utamanya pembiayaan dengan skim *mudharabah*, agar dapat terhindar dari risiko-risiko tak terhindarkan yang sebenarnya dapat dikendalikan agar tidak terlalu besar dampaknya bagi Bank Syariah sehingga kedepannya pembiayaan dengan skim *mudharabah* dapat menjadi produk unggulan Bank Syariah yang dapat menghasilkan profit yang menguntungkan.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi masyarakat yang ingin atau sedang menajalani pembiayaan di Perbankan Syariah agar mengetahui kerugian di dunia maupun di akhirat yang akan kita terima apabila mengindahkan ketentuan yang ada. Agar masyarakat mengetahui seberapa berbahaya *moral hazard* bagi kehidupan masyarakat secara psikis.

E. Definisi Istilah

Agar tidak terdapat penafsiran yang berbeda dalam memahami istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini, maka penulis akan membahas pengertian istilah-istilah kunci dalam definisi istilah ini. Definisi istilah berisi pengertian dari istilah-istilah yang menjadi istilah kunci yang menjadi fokus perhatian penulis dalam penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan pemahaman istilah dalam memahami makna istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini.

1. *Asymmetric Information*

Asymmetric Information merupakan perbedaan informasi yang didapat oleh pihak-pihak yang bekerjasama dalam kegiatan ekonomi.¹⁷

Asymmetric Information dalam teori keagenan adalah kondisi di mana agen memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan serta manajemen di dalamnya dibandingkan dengan *principal* sebagai pemilik dana.¹⁸ Hal ini mengakibatkan minimnya informasi yang dimiliki oleh *principal* guna mengawasi jalannya usaha dari agen sebagai pengelola dananya, dalam kasus kerjasama dengan akad *mudhrabah* hal ini akan merugikan bagi *principal* atau *mudharib* sebagai pemilik dana dikarenakan agen dapat dengan mudah memanipulasi laporan keuangan guna untuk meningkatkan keuntungan pribadinya.

¹⁷Ferry Prasetya, *Modul Ekonomi Publik Bagian III: Teori Informasi Asimetris* (Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2012), 7.

¹⁸Theresia Christina Tarigan, *Pengaruh Asimetri Informasi, Corporate Governance, dan Ukuran Perusahaan terhadap Praktik Manajemen Laba* (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, 2011), 26.

Asymmetric Information adalah kondisi dalam bentuk kerjasama *principal-agent* di mana salah satu pihak dalam kerjasama tersebut memiliki informasi yang lebih sedikit dari pihak lainnya mengenai *progress* usaha yang dimodali.

2. *Adverse Selection*

Adverse Selection merupakan permasalahan *Asymmetric Information* yang terjadi *ex ante* atau dengan kata lain permasalahan ini terjadi sebelum pembiayaan atau kredit dijalankan. *Adverse Selection* terjadi ketika pemilik dana memilih calon pengelola dana yang akan diberi dana atau pembiayaan.¹⁹

Adverse Selection merupakan bentuk keteledoran yang dilakukan oleh pihak yang melakukan seleksi dalam hal ini karyawan perbankan dalam menyeleksi calon nasabah pembiayaan sehingga terjadi kesalahan yang menyebabkan munculnya *Asymmetric Information* dan *Moral Hazard* disebabkan calon nasabah yang tidak amanah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai *Mudharib* dalam konteks pembiayaan *Mudharabah*.

3. *Moral Hazard*

Moral Hazard adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama dalam model *Principal-agent* atau keagenan. *Moral Hazard* terjadi karena individu yang terikat dalam

¹⁹Tarsidin, *Bagi Hasil: Konsep dan Analisis* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2010), 43.

kerjasama atau kontrak bertindak tidak *sesuai* dengan apa yang terdapat di dalam kontrak.²⁰

Moral Hazard merupakan tindakan *mudharib* untuk memaksimalkan utilitasnya dengan mengorbankan hal lain, dalam kondisi dimana pihak *mudharib* tidak akan menanggung konsekuensi dari perbuatannya tersebut atau tidak menikmati keseluruhan manfaat dari tindakan tersebut karena ketidaklengkapan, ketidakpastian, dan keterbatasan akad.²¹

4. *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak di mana pihak *pertama* sebagai pemilik dana (*Shahibul Maal*) yang menyediakan 100% modal dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*Mudharib*).

Keuntungan dalam kerja sama menggunakan akad *Mudharabah* dibagi sesuai kesepakatan antara pihak-pihak yang melakukan kerja sama yang dituangkan di dalam kontrak, sedangkan apabila terdapat kerugian di kemudian hari, kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal atau *Shahibul Maal* selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola dana atau *Mudharib*.²²

Pada penelitian ini terdapat setidaknya empat istilah yang penulis merasa harus menyelaraskan pemahaman dengan pembaca agar pembaca dapat memahami maksud yang ingin disampaikan oleh penulis. Kelima istilah

²⁰Ibid., 14.

²¹Barry Mitnick, (t.p: The Hazard of Agency, Working Paper, 1996), 7-10.

²²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 95.

tersebut sebagaimana telah dijelaskan di atas berupa *Asymmetric Information*, *Adverse Selection*, *Moral Hazard*, dan *Mudharabah*. Penjelasan lebih lanjut mengenai istilah-istilah tersebut akan dituntaskan pada bab selanjutnya yakni bab kajian teori.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari skripsi yang akan penulis buat nanti, maka berikut akan penulis paparkan sistematika pembahasan di dalam skripsi penelitian ini nanti:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah atau fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan kajian kepustakaan yang berisi pembahasan tentang penelitian terdahulu yang mencantumkan berbagai penelitian terdahulu yang meneliti pokok permasalahan yang memiliki kesamaan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, serta kajian teori tentang *Asymmetric Information*, *Adverse Selection*, dan *Moral Hazard* yang penulis jadikan sebagai referensi sebagai landasan teori pada bab selanjutnya guna menganalisis data yang penulis peroleh selama penelitian berlangsung.

Bab ketiga, merupakan pembahasan mengenai metode penelitian dan prosedur penelitian yang berisikan pendekatan penelitian, penentuan subjek penelitian, metode pengumpulan dan analisis data, uji keabsahan data serta tahapan-tahapan dalam penelitian.

Bab keempat, akan disajikan penyajian data dan analisis data. Pada bab ini akan dijelaskan gambaran objek penelitian serta apa saja hasil yang diperoleh selama kegiatan penelitian dilangsungkan, meliputi tentang kondisi permasalahan Asymmetric Information, Adverse Selection dan Moral Hazard yang terjadi di Bank Muamalat KC Jember serta upaya penanganan yang dilakukan oleh pihak bank. Penyajian data serta diskusi dan interpretasi sebagai bentuk pemaduan teori dan realita empiris yang ada.

Bab kelima, berisikan kesimpulan dari rangkaian kegiatan penelitian. Dalam bab ini, akan disajikan pula saran-saran yang penulis himpun setelah membaca dan memepelajari berbagai teori serta hasil penelitian terdahulu sebagai referensi untuk menjadi bahan masukan bagi penulis dan atau lembaga yang diteliti.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang *Asymmetric Information* telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya namun dengan fokus dan objek yang berbeda dari penelitian yang diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini. Berikut perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis:

1. Muhammad Ridwan Setiawan, NIM (203046101724), Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam penelitiannya yang berjudul “Efektifitas Pencegahan Praktik *Moral Hazard* Nasabah dalam Pembiayaan Murabahah”, membahas tentang efektifitas pencegahan, indikasi dan bentuk *Moral Hazard* nasabah pada pembiayaan *Murabahah* di Bank Bukopin syariah, serta penilaian tentang *Moral Hazard* menurut sisi etika bisnis syariah.² Sedangkan penelitian ini tidak hanya membahas tentang pencegahan terhadap kasus *Moral Hazard* saja namun juga pada aspek *Asymmetric Informations* dan *Adverse Selection* yang menjadi komponen tak terpisahkan atas munculnya perilaku *Moral Hazard*.

Dalam penelitian Muhammad Ridwan Setiawan ditemukan bahwa:

²Muhammad Ridwan Setiawan, “Efektifitas Pencegahan Moral Hazard Nasabah dalam Pembiayaan Murabahah”, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2008), 126.

- a. *Moral Hazard* terjadi dalam kondisi di mana nasabah melakukan wanprestasi/melanggar/menyimpang dari aturan-aturan yang disepakati di dalam akad.
 - b. *Moral Hazard* dilihat dari sudut Etika Bisnis Islam merupakan sesuatu yang keluar dari koridor bisnis yang sesuai syariah. *Moral hazard* merupakan sikap yang tidak amanah atau tidak jujur yang dilakukan oleh nasabah dan termasuk dalam jenis transaksi yang dilarang karena di dalamnya terdapat unsur penipuan.
2. Khaikal Mulki, NIM (107081002951), Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh *Moral Hazard* terhadap Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia”, membahas tentang pengaruh signifikan indikasi *Moral Hazard* yang dinyatakan dalam rasio NPF dan PDB terhadap pembiayaan Bank Syariah di Indonesia.³ Sedangkan dalam penelitian ini dibahas lebih luas tentang *Asymmetric Information* berupa *Adverse Selection* dan *Moral Hazard* dan perannya lebih mengerucut pada pembiayaan *Mudharabah* di Bank Muamalat KC Jember.

Dalam penelitian Khaikal Mulki ditemukan bahwa:

- a. Dalam jangka dan jangka panjang ditemukan bahwa hanya faktor NPF saja yang mempengaruhi pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia.
- b. Tidak seimbang nya fokus perbankan pada penanganan semua produk pembiayaan-pembiayaan, atau dengan kata lain perbankan hanya

³Khaikal Mulki, “Analisis Pengaruh Moral Hazard terhadap Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2011), 71.

fokus pada salah satu produk permbiayaan saja menyebabkan pembiayaan produk lain mengalami kredit macet.

- c. Alokasi pembiayaan *Murabahah* ditemukan lebih besar dibanding dengan alokasi dana untuk pembiayaan dengan skema *Profit and Loss Sharing*, hal ini dapat menyebabkan meningkatnya kredit macet karena kurangnya kehati-hatian bank. Dengan meningkatnya kredit macet, apabila tidak diantisipasi dengan baik dapat mengarah pada risiko *Moral Hazard* pada bank syariah pada sisi debitur. Ditambah dengan nilai koefisien rasio NPF yang negative yang dapat menyebabkan menurunkan pembiayaan.

3. Nur Anisha, NIM (1113081000123), Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam penelitiannya yang berjudul “Indikasi Moral Hazard dan Adverse Selection dalam Penyaluran Dana Pihak Ketiga”, membahas tentang indikasi *moral hazard* pada Bank Syariah yang ditunjukkan oleh pembiayaan bermasalah merupakan akibat dari pengaruh nilai GDP, inflasi, dan rasio margin *murabahah* terhadap margin *mudharabah*. Indikasi *adverse selection* ditunjukkan oleh meningkatnya nilai pembiayaan bermasalah dari meningkatnya tingkat bagi hasil. Sedangkan penelitian ini tidak hanya berfokus pada nilai materiil karena tidak dikemas dengan pendekatan kuantitatif sebagaimana penelitian Nur Anisha, penelitian ini lebih menelisik ke dalam permasalahan *Asymmetric Information* di mana di dalamnya terdapat *Moral Hazard* dan *Adverse*

Selection untuk mengetahui penyebab dan pencegahan yang sesuai agar tercipta mekanisme pembiayaan yang menyejahterakan tidak hanya pada *Mudharib* namun juga bagi *Shahibul Maal*.

Dalam penelitian Nur Anisha ditemukan bahwa:

- a. Indikasi *Moral Hazard* pada Bank Syariah ditunjukkan dengan meningkatnya pembiayaan bermasalah atau kredit macet yang disebabkan oleh meningkatnya GDP dalam jangka panjang maupun jangka pendek.
- b. Indikasi *Moral Hazard* pada Bank Syariah ditunjukkan dengan meningkatnya pembiayaan bermasalah akibat dari menurunnya inflasi dalam jangka panjang.
- c. Indikasi *Moral Hazard* pada Bank Syariah yang ditunjukkan dengan meningkatnya pembiayaan bermasalah akibat dari tingginya rasio margin *Murabahah* terhadap margin pembiayaan dengan akad *Mudharabah* dalam jangka panjang.
- d. Indikasi *Adverse Selection* pada Bank Syariah disebabkan oleh meningkatnya pembiayaan bermasalah akibat dari tingginya tingkat bagi hasil dalam jangka panjang dan pendek.
- e. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *Moral Hazard* dan *Adverse Selection* pada pembiayaan dengan akad *Mudharabah* dikarenakan modal dan kerugian yang sepenuhnya ditanggung oleh bank syariah selaku *Shahibul Maal* yang mengakibatkan nasabah menjadi lalai dalam melakukan kegiatan usahanya.

f. Mitigasi yang dilakukan oleh bank syariah untuk menangani risiko *Moral Hazard* dan *Adverse Selection* berupa batasan usaha yang dijalankan oleh calon nasabah. Mulai dari penyeleksian calon nasabah yang sangat ketat melalui dokumen maupun melalui lapangan, penetapan agunan atau jaminan bagi calon nasabah dengan pembiayaan *Mudharabah*, asuransi yang diterapkan oleh pihak perbankan terhadap agunan yang dijaminakan maupun terhadap usaha yang dijalankan oleh calon nasabah, serta monitoring usaha yang dilakukan secara berkala oleh pihak bank syariah terhadap pelaksanaan usaha yang dijalankan oleh setiap nasabah dengan pembiayaan *Mudharabah*.

4. Indah Piliyanti & Afrilianti Romadhon, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, dalam penelitiannya yang berjudul “Accessing Factors Influencing *Moral Hazard* of *Mudharaba* and *Musyaraka* Financing in Islamic Banking; Case Study in Surakarta”, membahas tentang faktor-faktor yang ada untuk melihat pengaruh *Moral Hazard* dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif, dari penelitian dengan menggunakan 5 faktor yang diangkat yakni *Asymmetric Information*, karakter nasabah, cakupan kontrak, monitoring, dan jaminan atau agunan.⁴ Sedangkan penelitian ini dikemas dengan pendekatan model kualitatif yang menelisik lebih dalam dan lebih khusus ke dalam internal bank syariah yakni Bank Muamalat KC Jember, tidak dengan

⁴Indah Piliyanti dan Afrilianti Romadhon, “Accessing Factors Influencing *Moral Hazard* of *Mudharaba* and *Musyaraka* Financing in Islamic Banking; Case in Surakarta”, *Al Tijari Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2 (2016), 90.

hanya melihat sisi permukaan dari data sekunder dalam penelitian kuantitatif.

Dalam penelitian Indah dan Afrilianti ditemukan bahwa:

- a. Faktor yang menyebabkan *Moral Hazard* dalam pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* dalam pembiayaan di salah satu bank syariah di Surakarta adalah asimetri informasi. Kurangnya informasi yang dimiliki bank membuat nasabah mengambil keuntungan dari ketidaklengkapan informasi yang dimiliki oleh bank syariah.
- b. Karakter nasabah merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya *Moral Hazard* pada pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Salah satu risiko spesifik yang dihadapi oleh bank syariah adalah risiko berhubungan dengan manusia atau *people risk* yaitu perilaku tidak jujur dan buruk yang mengakibatkan kerugian bagi bank syariah yang berbentuk pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing*.
- c. Cakupan kontrak pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* berisi tentang jumlah nominal pengembalian modal dan bagi hasil dalam jadwal-jadwal yang pembayaran nasabah kepada bank syariah. Nasabah dianggap melakukan *Moral Hazard* apabila nasabah tidak melakukan kewajibannya yakni membayar pembayaran yang telah disepakati sesuai jadwal yang sudah disepakati atau dengan kata lain terjadi *Non Performing Financing*.
- d. *Monitoring* merupakan faktor yang paling dominan terhadap pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*. *Monitoring* yang tidak

maksimal menyebabkan usaha yang dijalankan nasabah tidak terawasi dengan baik. Akibatnya bank syariah tidak memiliki informasi yang cukup perihal perilaku, kinerja serta progress usaha yang dijalankan oleh nasabah.

- e. Faktor yang juga menjadi dominan terhadap pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* adalah jaminan atau agunan. Jaminan atau agunan yang seharusnya menjadi motivator bagi nasabah untuk dapat segera menyelesaikan pembayaran pinjamannya nyatanya tidak sepenuhnya berjalan demikian. Tidak sedikit nasabah yang merelakan kekayaan yang dijaminkannya karena tidak mampu memenuhi janji yang sudah disepakati di awal akad.

5. Asmirawati, NIM (10800113122), Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis *Moral Hazard* Nasabah terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil”, membahas tentang peran motivasi spiritual dalam mencegah perilaku *moral hazard* nasabah pada pembiayaan berbasis bagi hasil lalu mitigasi yang dilakukan perbankan syariah untuk mengatasi permasalahan *moral hazard* nasabah pada pembiayaan berbasis bagi hasil serta dampak yang ditimbulkan perilaku *moral hazard* nasabah terhadap *market share* pembiayaan berbasis bagi hasil.⁵ Sedangkan penelitian ini membahas lebih luas, tidak hanya sekedar dari aspek *Moral Hazard* namun juga pada aspek *Asymmetric Information*

⁵Asmirawati, *Analisis Perilaku Moral Hazard Nasabah terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil* (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2017), 95.

dan *Adverse Selection* dan mengerucut pada pembiayaan berbasis bagi hasil dengan akad *Mudharabah*.

Dalam penelitian Asmirawati ditemukan bahwa:

- a. Bank syariah menganggap *Moral Hazard* adalah risiko yang dihadapi oleh bank syariah, hal ini yang membuat bank syariah enggan menyalurkan pembiayaan dengan skema yang berbasis bagi hasil. Sehingga pangsa pasar pembiayaan yang berbasis bagi hasil yakni *Mudharabah* dan *Musyarakah* jauh lebih rendah dibandingkan dengan pangsa pasar dengan basis margin yakni *Murabahah*.
- b. Upaya mitigasi risiko oleh bank syariah dikategorikan menjadi mitigasi pra akad dan mitigasi risiko pasca akad. Mitigasi risiko pra akad adalah upaya pendeteksian secara dini terkait karakter nasabah sebelum mengabulkan permohonan pembiayaan nasabah. Sedangkan mitigasi pasca akad adalah mitigasi yang dilakukan setelah pembiayaan disalurkan yakni dengan cara monitoring atau pengawasan terhadap usaha yang dijalankan oleh nasabah.
- c. Perilaku *Moral Hazard* yang dilakukan oleh nasabah akan berdampak buruk bagi nasabah sendiri pun bagi bank syariah. Dampak bagi nasabah adalah hilangnya kepercayaan perbankan pada nasabah akibat nasabah yang sudah masuk ke dalam daftar hitam dalam BI Check, sehingga nasabah tidak dapat mengajukan pinjaman ke bank manapun lagi. Dampak bagi bank syariah adalah semakin berhati-hati dalam menyalurkan dana untuk pembiayaan dengan basis bagi hasil yang

lebih condong pada menghindari menyalurkan dana dengan skema bagi hasil guna menghindari risiko yang ada, hal ini akan mempengaruhi pangsa pasar pembiayaan dengan skema bagi hasil yang terus menurun.

- d. Motivasi spiritual menjadi faktor berhasilnya penyaluran pembiayaan dengan skema bagi hasil. Nasabah yang berangkat dengan motivasi spiritual yang baik dalam melakukan kegiatan pembiayaan dengan skema bagi hasil, akan mampu menjalankan usahanya dengan amanah, termasuk dalam pelaporan laporan keuangan usahanya. Dengan hal ini, bank syariah akan mampu mempercayai nasabah sehingga membuat bank syariah menyalurkan pembiayaan bagi hasil dengan komposisi yang lebih tinggi, hal ini akan berdampak pada *market share* pembiayaan dengan skema bagi hasil yang menjadi semakin luas.

6. Husnul Khotimah, NIM (083133103), Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember, dalam penelitiannya yang berjudul “Urgensi Etos Kerja Islami Karyawan sebagai Pengendali Praktik *Moral Hazard* di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember”, membahas tentang etos kerja Islami di PT. Bank BNI Syariah KC Jember, upaya yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya *Moral Hazard* di PT. Bank BNI Syariah KC Jember, dan mendeskripsikan etos kerja Islami di PT. Bank BNI

Syariah KC Jember.⁶ Sedangkan penelitian ini membahas lebih menyeluruh pada *Asymmetric Information* dan juga *Adverse Selection* sebagai faktor lain yang berkaitan dengan *Moral Hazard*, selain itu penelitian ini tidak hanya membahas praktik *Moral Hazard* yang dilakukan oleh karyawan namun juga oleh nasabah pembiayaan yang dikhususkan pada nasabah pembiayaan *Mudharabah*.

Pada penelitian Husnul Khotimah ditemukan bahwa:

- a. Pelaksanaan etos kerja Islami di PT. Bank BNI Syariah KC Jember dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan setiap karyawan diberi kewajiban untuk mematuhi dan menjalankan etika kerja Islami yang ada di PT. Bank BNI Syariah KC Jember. Selain itu, bank juga menerapkan peraturan bahwa setiap karyawan baik laki-laki maupun perempuan diwajibkan menggunakan pakaian yang menutup aurat, tidak memiliki warna yang mencolok serta tidak ketat, dan bagi karyawan perempuan diwajibkan menggunakan hijab lebar dan panjangnya menutup sampai dada.
- b. Untuk meminimalisir risiko terjadinya praktik *Moral Hazard*, bank melakukan *maintenance* langsung pada nasabah untuk mendapatkan informasi langsung dari nasabah, selain itu karyawan juga diberi pembelajaran yang cukup mengenai Standar Operasional Prosedur atau

⁶Husnul Khotimah, *Urgensi Etos Kerja Islami Karyawan sebagai Pengendali Praktik Moral Hazard di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember* (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember, Jember, 2017), 95.

SOP dan pembelajaran mengenai *fraud* atau pelanggaran melalui buku panduan yang disediakan oleh perusahaan.

c. Etos kerja Islami telah mampu diterapkan dengan baik di PT. Bank BNI Syariah KC Jember. Pelaksanaan etos kerja Islami yang baik dilakukan dengan memiliki semangat kerja yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan ketepatan waktu kedatangan karyawan untuk bekerja, kedisiplinan dalam bekerja, bertanggung jawab, ikhlas dalam melaksanakan tugasnya, mematuhi peraturan dari perusahaan, dan mengikuti rutinitas yang ada di perusahaan.

7. Ila Pangestu, NIM (1451020216), Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, dalam penelitian yang berjudul “Analisis *Asymmetric Information* terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dan Penanganannya pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang”, membahas tentang permasalahan *Asymmetric Information* yang terjadi pada pembiayaan *Mudharabah* di BNI Syariah KC Tanjung Karang, dampak yang ditimbulkan dari *Asymmetric Information* pada pembiayaan *Mudharabah* di BNI Syariah KC Tanjung Karang, dan upaya penanganan dari BNI Syariah KC Tanjung Karang terkait permasalahan *Asymmetric Information*.⁷ Sedangkan penelitian ini tidak hanya membahas tentang *Asymmetric Information* namun juga membahas dua faktor lain yang saling mempengaruhi terjadinya permasalahan satu sama lain yakni *Adverse Selection* dan *Moral Hazard*. Ketiga faktor ini sejak awal telah

⁷Ila Pangestu, *Analisis Asymmetric Information terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Penanganannya pada PT. Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang* (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2018), 11.

penulis angkat sebagai faktor permasalahan yang akan diteliti pada objek penelitian, atau dalam artian tidak ditemukan kemudian setelah penelitian dilaksanakan seperti yang terjadi pada penelitian Ila Pangestu. Selain itu objek penelitian Ila Pangestu, dan penelitian ini berbeda dari segi lokasi yang berpengaruh pada peraturan yang dijalankan pada setiap kantor cabang.

Pada penelitian Ila Pangestu ditemukan bahwa:

- a. *Asymmetric Information* yang terjadi pada PT. Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang disebabkan oleh adanya praktik *Adverse Selection* dan *Moral Hazard*.
- b. *Asymmetric Information* yang terjadi dapat menimbulkan dampak negative bagi bank syariah. Permasalahan *Adverse Selection* dapat menimbulkan kekeliruan atau ketidakbijakan karyawan dalam mengambil keputusan. Sedangkan praktik *Moral Hazard* yang dilakukan oleh nasabah dapat merugikan bank syariah dikarenakan dapat menyebabkan penurunan kualitas pembiayaan dan dimungkinkan pada tahun-tahun berikutnya jumlah penyaluran pembiayaan dengan skema *Mudharabah* akan mengalami penyusutan.
- c. Upaya yang dilakukan oleh bank syariah untuk menangani permasalahan *Asymmetric Information* dilakukan dengan beberapa cara, sebagai berikut:
 - 1) *Screening* yang optimal pada proses awal penyaluran pembiayaan dengan skema *Mudharabah*.

- 2) Melakukan verifikasi secara langsung atau tidak langsung pada nasabah untuk membuktikan data yang diberikan oleh nasabah adalah data yang sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 3) Melakukan *monitoring* secara berkala dan berkelanjutan terhadap kegiatan pengelolaan modal yang dilakukan oleh nasabah.

Berikut tabel penelitian terdahulu yang peneliti jadikan referensi dalam penelitian ini:

Tabel 2.1
Mapping Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Ridwan Setiawan	Efektifitas Pencegahan Praktik <i>Moral Hazard</i> Nasabah dalam Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Bank Bukopin Syariah)	Memiliki kesamaan meneliti tentang indikasi dan bentuk <i>Moral Hazard</i> pembiayaan bank syariah.	Perbedaannya terletak pada faktor yang diteliti tidak hanya <i>Moral Hazard</i> namun juga <i>Adverse Selection</i> . Selain itu, penelitian Muhammad Ridwan berfokus pada pembiayaan <i>Murabahah</i> sedangkan penelitian ini berfokus pada pembiayaan <i>Mudharabah</i> .
2	Khaikal Mulki	Analisis Pengaruh <i>Moral Hazard</i> terhadap Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia	Memiliki kesamaan yakni membahas mengenai pengaruh <i>Moral Hazard</i> terhadap Pembiayaan Bank Syariah.	Perbedaannya terletak pada cara perolehan dan analisis data, di mana penelitian Khaikal Mulki menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan

				penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Selain itu, faktor yang ditelisik juga lebih luas tidak hanya pada sisi <i>Moral Hazard</i> , namun juga pada sisi <i>Adverse Selection</i> dan pengaruhnya lebih mengerucut pada pembiayaan <i>Mudharabah</i> .
3	Nur Anisha	Indikasi <i>Moral Hazard</i> dan <i>Adverse Selection</i> dalam Penyaluran Dana Pihak Ketiga: Studi Kasus Bank Syariah Periode Januari 2012 – Februari 2016	Memiliki kesamaan meneliti tentang indikasi <i>Moral Hazard</i> dan <i>Adverse Selection</i> dalam pembiayaan bank syariah.	Perbedaannya terletak pada cara peneliti menganalisis data dan objek sumber data. Penelitian Nur Anisha menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan objek bank syariah secara umum sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang meneliti lebih mengerucut pada Bank Muamalat Kantor Cabang Jember.
4	Indah Piliyanti & Afrilianti Romadhon	Assessing Factors Influencing Moral Hazard of Mudharaba and Musyaraka Financing In Islamic Banking: Case Study in Surakarta	Memiliki persamaan meneliti faktor <i>Moral Hazard</i> pada pembiayaan <i>Mudharabah</i> .	Perbedaannya selain metode penelitian di mana penelitian Indah dan Afrilianti menggunakan metode analisis kuantitatif

				sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, juga karena penelitian ini tidak hanya meneliti tentang <i>Moral Hazard</i> namun juga meneliti <i>Adverse Selection</i> . Selain itu, penelitian ini meneliti pada pembiayaan <i>Mudharabah</i> saja, sedangkan penelitian Indah dan Afrilianti juga meneliti terhadap pembiayaan <i>Musyarakah</i> .
5	Asmirawati	Analisis Perilaku <i>Moral Hazard</i> Nasabah terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (studi PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar)	Memiliki kesamaan meneliti tentang perilaku <i>Moral Hazard</i> nasabah terhadap pembiayaan yang berbasis Bagi Hasil.	Perbedaannya terletak pada bahwa penelitian ini tidak hanya mengangkat faktor <i>Moral Hazard</i> namun juga <i>Adverse Selection</i> . Selain itu, penelitian ini lebih spesifik menjelaskan tentang pengaruh faktor-faktor tersebut pada pembiayaan berbasis Bagi Hasil dengan akad <i>Mudharabah</i> .
6	Husnul Khotimah	Urgensi Etos Kerja Islami Karyawan sebagai Pengendali Praktik <i>Moral Hazard</i> di PT. Bank BNI Syariah Kantor	Memiliki kesamaan meneliti tentang <i>Moral Hazard</i> pada bank yang sama pula.	Bedanya penelitian Husnul Khotimah meneliti <i>Moral Hazard</i> dari sisi pegawai sebagai bentuk

		Cabang Jember		penyelewengan etos kerja Islami sedangkan penelitian ini meneliti <i>Moral Hazard</i> tidak hanya dari sisi pegawai namun juga dari sisi Nasabah dan berfokus pada kaitan faktor dengan pembiayaan <i>Mudharabah</i> bukan mengenai Etos Kerja. Selain itu, penelitian ini tidak hanya meneliti mengenai <i>Moral Hazard</i> namun juga <i>Adverse Selection</i> .
7	Ila Pangestu	Analisis <i>Asymmetric Information</i> terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Penanganannya pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang	Memiliki kesamaan meneliti <i>Asymmetric Information</i> pada Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di Bank BNI Syariah.	Sedangkan penelitian ini tidak hanya membahas tentang <i>Asymmetric Information</i> namun juga membahas dua faktor lain yang saling mempengaruhi terjadinya permasalahan satu sama lain yakni <i>Adverse Selection</i> dan <i>Moral Hazard</i> . Ketiga faktor ini sejak awal telah peneliti angkat sebagai faktor permasalahan yang akan diteliti pada objek penelitian, atau dalam artian tidak ditemukan kemudian setelah penelitian dilaksanakan

				seperti yang terjadi pada penelitian Ila Pangestu. Selain itu objek penelitian Ila Pangestu, dan penelitian ini berbeda dari segi lokasi yang berpengaruh pada peraturan yang dijalankan pada setiap kantor cabang.
--	--	--	--	---

Sumber: *Data diolah tahun 2019*

B. Kajian Teori

1. Pembiayaan Bank Syariah

Pada masa kini, sistem keuangan dan perbankan modern telah berusaha menyediakan berbagai kebutuhan manusia dalam bertransaksi dalam kehidupan sehari-hari. Bagi masyarakat yang memiliki kelebihan dana, perbankan syariah telah menyediakan berbagai macam produk simpanan, mulai dari yang mendapatkan keuntungan sampai ke bentuk simpanan yang murni tanpa ada keuntungan dalam bentuk dana yang diterima oleh nasabah. Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan suntikan modal baik untuk kebutuhan konsumsi maupun produktif, perbankan syariah juga telah menyediakan berbagai macam produk mulai dari produk jual beli, bagi hasil, penyertaan modal sampai pada dana suka rela (*qardhul hasan*).

Islam telah menyediakan sarana untuk memfasilitasi berbagai kebutuhan manusia di atas melalui akad-akad bagi hasil atau *profit and loss sharing* untuk memenuhi kebutuhan permodalan atau *equity*

financing dan akad-akad jual beli atau *al bai'* untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat (*debt financing*).

a. Prinsip Bagi Hasil atau *Profit and Loss Sharing*

1) *Musyarakah* atau *Join Venture Profit Sharing*

Musyarakah adalah bentuk kerjasama penyertaan modal dari berbagai pihak pada suatu kegiatan usaha. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal kontrak. Apabila terjadi kerugian maka kerugian ditanggung oleh semua pihak yang melakukan penyertaan modal dengan porsi sesuai dengan porsi penyertaan modal masing-masing pihak. Dalam skema ini, hubungan antara bank syariah dan nasabah adalah hubungan kemitraan sesama pemilik modal.⁸

2) *Mudharabah* atau *Trustee Profit Sharing*

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara bank syariah dengan nasabah di mana salah satu pihak sebagai pemilik modal atau dana (*shahibul maal*) dan pihak lainnya sebagai pengelola dana (*mudharib*). Apabila diterapkan dalam produk penghimpunan dana maka bank syariah sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*, begitu pula sebaliknya apabila digunakan pada produk penyaluran dana, bank syariah berperan sebagai *shahibul maal* dan nasabah pembiayaan berperan sebagai *mudharib*.⁹

⁸Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 48.

⁹*Ibid*, 56.

b. Prinsip Jual Beli atau *Al Bai'*

Kehalalan jual beli dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Dalam firman Allah SWT telah dijelaskan bahwa Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Oleh karena itu, segala bentuk transaksi yang ada dalam bank syariah harus terhindar dari riba, *gharar*, dan *maysir*.

Macam-macam jual beli yang diperbolehkan dalam Islam dan diterapkan pada produk perbankan syariah adalah sebagai berikut:

1) *Murabahah*

Murabahah adalah salah satu akad yang digunakan dalam transaksi jual beli. Jual beli dengan akad *murabahah* adalah jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Sifat barang dalam transaksi ini haruslah sudah merupakan barang jadi, dapat dilihat dan disentuh oleh calon pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau dengan cara dicicil.¹⁰

2) *Salam*

Jual beli dengan skema *salam* adalah jual beli dengan pesanan di mana barang yang diperjual belikan pada saat akad dilangsungkan belum tersedia. Barang akan dibuat kemudian setelah akad disepakati dan diserahkan pada pembeli ketika barang

¹⁰*Ibid*, 55.

telah selesai dibuat. Pembayaran dalam skema ini dilakukan di awal akad oleh calon nasabah. Keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah berasal dari selisih harga perolehan barang dari pemasok dengan harga jual pada nasabah. Akad ini biasanya digunakan dalam transaksi pembelian hasil pertanian.¹¹

3) *Istishna*

Jual beli dengan akad *Istishna* memiliki kesamaan dengan akad salam, yakni barang yang diperjual belikan pada saat akad disepakati belum dapat diterima oleh nasabah melainkan harus dibuat terlebih dahulu. Selain itu akad *istishna* biasa digunakan untuk pemesanan barang manufaktur seperti rumah, property dan lain sebagainya. Pembayaran pada akad *istishna* dapat dilakukan di awal akad, dengan cara dicicil atau dengan cara dibayar di akhir ketika barang akan diserahkan atau lumsum. Keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah didapat dari margin yang disepakati oleh bank syariah dengan nasabah.¹²

c. Prinsip Sewa dan Sewa Beli

1) *Ijarah*

Sewa dengan skema *ijarah* adalah transaksi sewa-menyewa antara pihak yang memiliki objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa *fee* atau *ujroh* dari hasil menyewakan barang atau jasa. Transaksi ini dapat dilakukan oleh bank syariah

¹¹*Ibid*, 56.

¹²*Ibid*.

pada nasabah yang hanya memerlukan manfaat dari barang atau jasa tanpa ada keinginan untuk memiliki.¹³

2) Ijarah Muntahiya Bittamlik

Transaksi sewa menyewa dengan akad ijarah muntahiya bittamlik adalah transaksi sewa-menyewa antara pihak yang memiliki objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa *fee* atau *ujroh* dari hasil menyewakan barang atau jasa dengan opsi yang diberikan pada nasabah untuk memiliki barang yang disewakan pada saat tertentu dalam periode sewa.¹⁴

2. Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah merupakan akad pinjam-meminjam yang digunakan oleh umat Islam dalam memenuhi kebutuhan akan dana atau modal dalam melakukan usaha. Akad *mudharabah* telah ada sejak jaman Nabi Muhammad SAW.

Secara terminologis Madzhab Hanafi mendefinisikan *mudharabah* sebagai suatu perjanjian untuk bekerjasama dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan usaha kerja dari pihak lainnya. Madzhab Maliki mendefinisikan *mudharabah* sebagai penyerahan modal dimuka oleh pemilik modal (*Shahibul Maal*) dengan jumlah yang ditentukan kepada orang yang menjalankan usaha dengan modal tersebut (*mudharib*) dan imbalan sebagian dari keuntungannya. Madzhab Syafi'i mendefinisikan *mudharabah* yakni pemilik modal (*Shahibul Maal*)

¹³*Ibid*, 57.

¹⁴*Ibid*.

menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dengan keuntungan menjadi milik bersama diantara keduanya. Sedangkan Madzhab Hambali mendefinisikannya dengan menyatakan sebagai penyerahan suatu benda atau sejenisnya dalam jumlah yang sudah ditentukan dan jelas kepada seseorang yang mengusahakannya dengan pemilik modal mendapatkan bagian tertentu dari keuntungan usaha yang dijalankan oleh pengusaha dari modal tersebut.¹⁵

Definisi secara teknis keuangan *mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara bank syariah dengan nasabah di mana salah satu pihak sebagai pemilik modal atau dana (*shahibul maal*) dan pihak lainnya sebagai pengelola dana (*mudharib*). Apabila diterapkan dalam produk penghimpunan dana maka bank syariah sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*, begitu pula sebaliknya apabila digunakan pada produk penyaluran dana, bank syariah berperan sebagai *shahibul maal* dan nasabah pembiayaan berperan sebagai *mudharib*.¹⁶

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad *mudharabah* merupakan akad kerjasama di mana pemilik dana atau *Shahibul Maal* menyediakan seluruh dana atau modal bagi pengelola dana atau *Mudharib* untuk melakukan usaha, di mana keuntungan dari usaha tersebut nantinya akan dibagi antar keduanya sesuai kesepakatan.

¹⁵Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 113.

¹⁶Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 56.

a. Jenis-jenis *Mudharabah*

Menurut PSAK 105, kontrak *mudharabah* dibagi menjadi 3 jenis yakni:¹⁷

1) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola dana di mana pengelola dana memiliki keterbatasan dalam menggunakan dana dari pemilik dana atau *shahibul maal* dalam hal tempat, cara dan objek usaha. Dengan kata lain akad *mudharabah muqayyadah* adalah akad *mudharabah* yang bersyarat, di mana *mudharib* harus mengelola dana dari pemilik dana atau *shahibul maal* sesuai dengan syarat yang diberikan oleh *shahibul maal* berkenaan dengan tempat, cara dan/atau objek usaha. Namun demikian, *shahibul maal* tidak diperbolehkan ikut campur dalam manajemen usaha yang dilakukan oleh *mudharib*.

2) *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola dana tanpa adanya keterbatasan dalam menggunakan dana dari pemilik dana atau *shahibul maal* dalam hal tempat, cara dan objek usaha. Dengan kata lain, *mudharib* dapat menggunakan dana dari *shahibul maal* untuk melakukan kegiatan usaha apa saja dengan cara apa saja dan di

¹⁷*Ibid*, 110.

mana saja sesuai dengan keinginan *mudharib* dengan tetap berpegang teguh pada syariat Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

3) *Mudharabah Musytarakah*

Mudharabah Musytarakah adalah bentuk *mudharabah* di mana *mudharib* menempatkan atau menyertakan dananya dalam suatu kerja sama investasi. Akad ini adalah solusi apabila *mudharib* memiliki dana yang bisa diinvestasikan dalam usahanya dan sekiranya setelah penambahan modal ini kan semakin mengembangkan usaha yang dijalankannya. Setelah penambahan dana oleh *mudharib*, pembagian keuntungan dari hasil usaha *mudharabah* adalah sebesar hasil usaha *musyarakah* setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana *musyarakah*. Akad *musytarakah* pada dasarnya adalah kolaborasi antara *mudharabah* dan *musyarakah*.¹⁹

b. Dasar Hukum Pembiayaan *Mudharabah*

1) Al Qur'an

Istilah *mudharabah* tidak secara eksplisit tercantum dalam Al Qur'an, namun ulama telah membenarkan adanya kerjasama dengan akad *mudharabah*. Istilah *mudharabah* telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan prakteknya telah dilakukan jauh sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Kerjasama

¹⁸*Ibid*, 111.

¹⁹*Ibid*.

perniagaan ini telah ada sejak zaman Jahiliyah dan dilestarikan oleh umat Islam karena membawa kemaslahatan. Oleh karena Nabi Muhammad SAW pernah melakukan transaksi serupa dengan akad *mudharabah* dengan Khadijah, maka ulama sepakat tentang diperbolehkannya akad ini digunakan oleh Muslim. Berikut merupakan beberapa ayat dalam Al Qur'an yang secara implisit memerintahkan kita sebagai umat muslim agar senantiasa bekerja keras mencari rezeki dan berperilaku jujur serta adil dalam sebuah perikatan, kerjasama atau akad.²⁰

.....وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ..... ﴿٢٠﴾

*Artinya: Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi memncari sebagian karunia Allah (QS. Al-Muzammil: 20)*²¹

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ﴿١٠﴾

*Artinya: Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah. (QS. Al Jumu'ah: 10)*²²

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ﴿١٩٨﴾

*Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu (QS. Al-Baqarah: 198)*²³

²⁰Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa Arifin, "Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah", *Jurnal Equilibrium*, Vol. 1 No. 2 (Desember, 2013), 306.

²¹Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2016), 575.

²²*Ibid*, 554.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ... ﴿١٠٦﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji (QS. Al Maidah: 1)²⁴

Ayat-ayat tersebut di atas berisi tentang perintah Allah untuk mencari rezeki dari jalan perniagaan dan bahwa Allah telah memerintahkan kita sebagai umat muslim untuk selalu menepati janji-janji yang telah kita buat termasuk janji-janji yang kita buat dalam kegiatan perniagaan. Hal ini menjadi dasar diperbolehkannya melakukan transaksi perniagaan menggunakan akad *mudharabah*, dan wajib hukumnya bagi seseorang yang telah terikat dalam suatu transaksi dengan pihak lain untuk memenuhi kewajibannya dengan sebaik mungkin serta mendapatkan hak sesuai dengan porsi masing-masing.

4) Al Hadits

Ada banyak hadits yang menyebutkan istilah *Qiradh* di dalamnya yang merupakan nama lain dari akad *mudharabah*. Berikut akan disajikan beberapa hadits yang menjadi dasar diperbolehkannya menggunakan akad *mudharabah* dalam transaksi perniagaan.

²³*Ibid*, 31.

²⁴*Ibid*, 106.

Hadits Riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَرَّازِ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَبْدِ الرَّحِيمِ - بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ، الْبَيْعُ إِلَى أَحَلِّ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ»

Artinya: Meriwayatkan kepada kami Hasan ibn Ali Al Khullal berkata: Meriwayatkan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata: Meriwayatkan kepada kami Nasr bin Qosim dari Abdurrahman – Abdurrahim bin dawud dari Sholih bin Shuhaib dari ayahnya berkata: bersabda Rasulullah, ada tiga hal yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan mencampurkan gandum kualitas baik dengan gandum kualitas rendah untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual (HR Ibnu Majah)²⁵

Hadits Riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya: Meriwayatkan kepada kami Hasan bin Ali Al Khullal berkata: Meriwayatkan kepada kami Abu Amir Al Aqody berkata: Meriwayatkan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf Al Muzanni dari Ayahnya dari Kakeknya Sesungguhnya Rasulullah bersabda: Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau

²⁵Ibn Majah Abud Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibn Majah* (t.t.: Daru Ihya Alkitab Al Arabiyah, t.th.), 768.

menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram (HR Tirmidzi)²⁶

Hadits Riwayat Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنِ خَالِدٍ التَّمِيمِيُّ أَبُو الْمُعَلِّسِ قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»

Artinya: Meriwayatkan kepada kami Abdu Robbih bin Kholid al Numairy Abu al Mughollis berkata: Meriwayatkan kepada kami Fudhail bin Sulaiman berkata: Meriwayatkan kepada kami Musa bin Uqbah berkata: Meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Yahya bin Walid bin Ubadah bin Shomit Sesungguhnya Rasulullah bersabda: Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain (HR Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa'id al-Khudri)²⁷

5) Ijma'

Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*) disebutkan bahwa Ijma' tentang akad *Mudharabah* diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan kepada seseorang (*mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan taka da seorangpun dari mereka yang

²⁶Muhammad bin Aisy bin Saurah bin Musa bin Dhihak, Al Tirmidzi, Abu Isa, *Al Jami Al Kabir Sunan Tirmidzi* (Beirut: Dar Al Gorb al Islami, 1998), 28.

²⁷Ibn Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, *Op. Cit.*, 784.

mengingkarinya. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma'* (Wahbah Zuhaily, *al-fiqh al-islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).²⁸

6) Qiyas

Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* disebutkan bahwa transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*. *Musaqah* merupakan akad pemberian pohon kepada seseorang yang akan merawatnya, mengairi, memberi pupuk hingga pohon tersebut berbuah lalu hasilnya akan dibagi antara pemilik pohon dan pengelola pohon tersebut. Diantara manusia terdapat yang miskin tidak memiliki dana atau modal tetapi mau bekerja sedang mereka tidak memiliki modal.²⁹

7) Undang-Undang

Dasar hukum akad *mudharabah* terdapat dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 ayat (1) huruf c yang berbunyi: menyalurkan Pembiayaan Bagi Hasil berdasarkan Akad *Mudharabah*, Akad *Musyarakah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Serta Pasal 21 huruf b angka 1, yang berbunyi: menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk Pembiayaan Bagi Hasil berdasarkan Akad *Mudharabah* atau Akad *Musyarakah*.³⁰

²⁸Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 mengingat No. 8.

²⁹Firdaweri, "Perikatan Syari'ah Berbasis Mudharabah (Teori dan Praktik)", *Jurnal ASAS*, Vol. 6 No. 2 (Juli, 2014), 64.

³⁰Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

8) Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.³¹

9) Peraturan Bank Indonesia³²

a) PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah berikut perubahannya.

b) PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transpransi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya.

c) PBI No. 46/PBI/2005 tentang akad Penghimpunan dan penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 6 dan 7.

d) SE.BI No. 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 Perihal; Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, Bagian III angka 1.

c. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah*

Rukun dan Syarat Pembiayaan dengan akad *mudharabah* berdasarkan Fatwa DSN MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* adalah sebagai berikut:³³

³¹Fatwa Dewan Syariah Nasional, Op.cit.

³²Ila Pangestu, *Op. Cit.*, 71.

³³Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Loc.cit.*

- 1) Pemilik modal atau *shahibul maal* dan pengelola modal atau *mudharib* merupakan individu atau sekelompok orang yang cakap hukum.
- 2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan secara jelas oleh pihak-pihak yang bekerjasama untuk menegaskan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara terbuka, eksplisit, menggunakan kata dan kalimat yang jelas dan tidak mengandung arti terpendam dalam menunjukkan tujuan akad.
 - b) Penerimaan dari penawaran dilaksanakan ketika akad dilaksanakan.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 3) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

- c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 4) Keuntungan dari keuntungan kegiatan usaha menggunakan akad *mudharabah* merupakan jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
- a) Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak disyaratkan hanya untuk salah satu pihak.
 - b) Porsi keuntungan masing-masing pihak harus dinyatakan dan diketahui oleh masing-masing pihak pada saat akad disepakati dan harus dalam bentuk nisbah atau prosentasi dari keuntungan berdasarkan kesepakatan. Apabila terdapat perubahan nisbah, harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
 - c) Pemilik modal atau *shahibul maal* menanggung seluruh kerugian dari kegiatan usaha *mudharabah*, dan pengelola dana atau *mudharib* tidak boleh menanggung kerugian dalam bentuk apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja oleh *mudharib*, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan (wanprestasi).
- 5) Kegiatan usaha *mudharib* sebagai perimbangan atau *muqabil* modal yang disediakan oleh pemilik dana atau *shahibul maal*, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Kegiatan usaha merupakan hak eksklusif *mudharib*, tanpa adanya campur tangan dari *shahibul maal*, akan tetapi *shahibul maal* memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh *mudharib*.
- b) *Shahibul maal* tidak diperbolehkan mempersempit tindakan *mudharib* dalam kegiatan usaha yang dapat menghalangi tercapainya tujuan dari akad *mudharabah*, yakni keuntungan.
- c) *Mudharib* tidak boleh menyalahi ketentuan syariat Islam dalam mengelola dana dan dalam melakukan kegiatan usaha serta harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam melakukan kegiatan usaha.

d. Ketentuan Penyaluran Dana *Mudharabah*

Ketentuan Penyaluran Dana Pembiayaan dengan akad *mudharabah* berdasarkan Fatwa DSN MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* adalah sebagai berikut:³⁴

- 1) Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- 2) Dalam pembiayaan *mudharabah*, LKS bertindak sebagai pemilik dana atau *shahibul maal* membiayai 100% kebutuhan suatu

³⁴Ibid.

proyek usaha sedangkan pengelola dana atau *mudharib* yakni nasabah bertindak sebagai pengelola usaha.

- 3) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yakni LKS dengan pengusaha atau nasabah.
- 4) *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah, adapun LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh *mudharib*.
- 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari kerjasama dengan akad *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian yang telah disepakati (*wanprestasi*).
- 7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

- 8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- 9) Biaya operasional dari proses akad dibebankan kepada *mudharib*.
- 10) Dalam hal penyanggah dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

3. Kecurangan (*Fraud*) dalam Bank Syariah

Fraud dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP Tahun 2011 mengenai Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum. *Fraud* dikatakan sebagai tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung.³⁵

Terdapat sedikitnya dua teori untuk menjelaskan tentang *fraud* atau kecurangan. Teori yang pertama dan yang paling banyak dikenal adalah teori *The Fraud Triangle* yang dikemukakan oleh Cressey (1950, 1953). Teori selanjutnya adalah teori *The Fraud Diamond* yang baru-baru

³⁵Bank Indonesia, *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Tahun 2011 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum*, Pokok-pokok Ketentuan poin 2.

ini digunakan dalam penelitian-penelitian mengenai tindak kecurangan atau *fraud*.³⁶

The Fraud Triangle dalam teorinya menekankan tiga komponen utama yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan yang pertama adalah insentif atau tekanan (*incentive or pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Sedangkan teori *The Fraud Diamond* menambahkan *capability* atau kemampuan menjadi komponen keempat, dasar pemikiran dari konsep ini adalah bahwa kecurangan tidak dapat terjadi apabila tidak dilakukan oleh orang yang tepat, posisi yang tepat dan kemampuan yang mumpuni untuk melakukannya.³⁷

a. Elemen pertama yakni tekanan menjadi salah satu komponen seseorang dapat melakukan tindak kecurangan atau *fraud*. Tekanan dapat berupa kondisi di mana seseorang menerima tuntutan baik dalam segi ekonomi maupun non ekonomi yang membuat seseorang menjadi rentan untuk melakukan tindak kecurangan. Pada segi keuangan, tindakan *fraud* dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki tekanan ekonomi baik oleh keluarga atau pihak lain karena keadaan ekonomi yang menurun sehingga menyebabkan seseorang melakukan tindakan kecurangan untuk meningkatkan kondisi ekonominya. Dari segi ekonomi dapat terjadi ketika seseorang tidak

³⁶Ni Wayan Rustiarini, Ni Nyoman Ayu Suryandari, dan I Kadek Satria Nova, "Red Flags and Fraud Prevention on Rural Banks", *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Vol. 19 No. 2 (Oktober, 2016), 180-181.

³⁷Ibid.

mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan seperti kehilangan kesempatan promosi, target keuangan yang melampaui manajemen, adanya insentif, kompensasi, atau bahkan dikarenakan hubungan yang tidak baik antar sesama karyawan dan perusahaan.³⁸

b. Elemen kedua yakni kesempatan, adanya kesempatan untuk melakukan kecurangan membuat seseorang lebih leluasa untuk melakukan tindakan *fraud*. Kesempatan yang dimaksud adalah seperti lemahnya sistem pengendalian internal perusahaan, tidak adanya mekanisme audit, ketidakdisiplinan dalam melaksanakan *standard operating procedure*, hingga kesulitan untuk mengakses dan memantau informasi. Hal-hal ini menjadi celah yang dapat digunakan sebagai kesempatan bagi seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan.³⁹

c. Elemen ketiga yakni rasionalisasi, merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan kecurangan untuk membenarkan tindakannya tersebut atas dasar nilai-nilai etis, seperti misalnya, ia melakukan kecurangan tersebut demi kebaikan keluarganya atau alasan-alasan lain yang bentuknya justifikasi untuk membenarkan tindakannya.⁴⁰ Mereka yang memiliki moral rendah akan menjadi lebih merasionalisasikan tindakan curang mereka

³⁸Ibid.

³⁹Ibid.

⁴⁰Dinnul Alfian Akbar, dkk, "Relevansi Fraud Triangle pada Bank Syariah" *Full Paper: Simposium Nasional Akuntansi XX*, (2017), 4.

menjadi tindakan yang menurut mereka benar untuk dilakukan atas dasar kepentingan pribadi atau pun golongan.

d. Elemen keempat yakni yang tertuang dalam konsep *The Fraud Diamond* yang dikemukakan oleh Wolfe dan Hemanson (2004), yakni merupakan sifat individu yang memicu seseorang untuk melakukan tindak kecurangan. Setidaknya terdapat enam hal yang dapat mendorong seseorang melakukan kecurangan, yakni:⁴¹

- 1) Memiliki kapasitas lebih seperti cerdas dan pandai mencari celah atau kreatif untuk mengeksploitasi dan memanipulasi kelemahan sistem akuntansi dan pengendalian internal perusahaan.
- 2) Memiliki kedudukan penting yang memberikan seseorang kekuasaan yang tidak dimiliki oleh orang lain, sehingga dapat membuat lebih leluasa untuk melakukan tindakan kecurangan.
- 3) Memiliki kemampuan untuk memaksa orang lain mendukung atau menyembunyikan tindak kecurangan yang dilakukan.
- 4) Memiliki keyakinan bahwa tindak kecurangan yang dilakukannya tidak akan diketahui atau terdeteksi oleh siapapun, atau dalam hal kecurangannya diketahui oleh orang lain, ia akan dengan mudah keluar dari masalah tersebut dengan cara keluar dari perusahaan dengan aman.
- 5) Memiliki keterampilan memutarbalikkan fakta dan mengontrol keadaan agar dapat menguntungkan bagi dirinya.


⁴¹Ni Wayan Rustiarini, Ni Nyoman Ayu Suryandari, dan I Kadek Satria Nova, "Red Flags and Fraud Prevention on Rural Banks", *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Vol. 19 No. 2 (Oktober, 2016), 181.

- 6) Memiliki kemampuan untuk mengontrol kondisi psikis atau jiwanya sendiri ketika melakukan tindakan yang tidak benar atau buruk. Di mana kebanyakan seseorang yang memiliki jiwa yang baik akan merasa gelisah ketika melakukan kejahatan sehingga membuat tindakannya dapat diketahui dengan mudah.

Kesimpulannya keenam kemampuan tersebut akan memudahkan seseorang untuk melakukan tindak kecurangan, mengontrol dan keluar dari masalah yang sudah ditimbulkan.

Berikut adalah diagram dari *The Fraud Diamond*:

Gambar 2.1



Sumber: *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Vol. 19 No. 2, Oktober 2016*

Asymmetric Information berupa *Adverse Selection* dan *Moral Hazard* yang penulis angkat dalam penelitian ini merupakan salah satu bentuk dari tindak kecurangan yang ada dalam perbankan yang perlu mendapat perhatian agar kedepannya dapat dikendalikan dengan baik sehingga pembiayaan dengan skema bagi hasil seperti *Mudharabah* dan

Musyarakah dapat berkembang dengan baik dan dapat memberikan kontribusi keuntungan bagi bank dan turut menjadi akad pembiayaan yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan negeri.

a. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency Theory adalah teori yang menjelaskan tentang hubungan antara *principal* dengan *agent*, di mana pihak *principal* mewakilkan atau mendelegasikan pengelolaan usaha dan berbagai macam hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk pengambilan keputusan dalam perusahaan pada *agent*.⁴²

Principal dalam bentuk kerja sama ini mendelegasikan urusan usahanya pada *agent* karena agen dinilai kompeten untuk menjalankan kegiatan usahanya. Dalam skema pembiayaan *mudharabah*, peran *principal* adalah bank syariah dan yang bertindak sebagai *agent* adalah nasabah.

Dalam pelaksanaannya karena *principal* telah mempercayakan keseluruhan kegiatan usahanya pada *agent* maka hal ini dapat menimbulkan kondisi di mana *agent* memiliki kemampuan untuk membuat dan memahami informasi perusahaan dari pada *principal*, hal ini menyebabkan munculnya risiko *asymmetric information* apabila *agent* memiliki karakter yang tidak jujur, bertanggung jawab dan amanah.

⁴²Michael C. Jensen, William H. Meckling, "Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure", *Journal of Financial Economic*, Vol. 3 No. 4 (1976), 308.

1) Asimetri Informasi

Scott (2000) dalam Oyong Lisa (2012) menjelaskan Asimetri informasi sebagai keadaan di mana dalam suatu kerjasama, salah satu pihak memiliki informasi lebih yang tidak dimiliki oleh pihak lain, sehingga memicu pihak yang memiliki informasi penuh (*full information*) dapat melakukan sesuatu hal di luar kontrak kerjasama sesuai keinginannya untuk meningkatkan keuntungan pribadi, di mana hal ini dapat merugikan pihak lain yang memiliki informasi yang kurang. Atau dengan kata lain terdapat distribusi informasi yang tidak seimbang.⁴³

Distribusi informasi yang tidak seimbang dapat berupa:

- a) *Mudharib* adalah pihak yang mendesain model usaha dengan *shahibul maal* sehingga *mudharib* menjadi pihak yang lebih memahami usaha tersebut mengenai produktivitas usaha maupun observasi atas permintaan atas usaha tersebut.
- b) *Mudharib* menjadi satu-satunya pihak yang dapat dan mampu mengobservasi sejauh mana tingkat keberhasilan usahanya dan seberapa besar upaya yang sudah ia lakukan untuk memaksimalkan kegiatan usahanya tanpa adanya kontribusi apapun dari *shahibul maal* kecuali dalam kaitannya dengan permodalan.

Dalam skim pembiayaan *mudharabah*, pihak Bank merupakan pihak yang paling berkepentingan dengan informasi berkaitan

⁴³Oyong Lisa, "Asimetri Informasi dan Manajemen Laba: Suatu Tinjauan dalam Hubungan Keagenan", *Jurnal WIGA*, Vol. 2 No. 1 (Maret, 2012), 44.

dengan tingkat keuntungan usaha yang dikelola oleh *mudharib* yang dapat diketahui dari laporan keuangan *mudharib* karena hal ini akan menentukan keuntungan yang akan diperoleh oleh Bank. Namun, dalam hal ini, Bank juga menjadi pihak yang berada dalam kondisi ketidakpastian yang paling besar. Hal ini dapat memicu munculnya asimetri informasi, dimana *mudharib* memiliki akses untuk membuat, mengelola, dan mempublikasikan laporan keuangannya sesuai dengan keinginannya tanpa ada campur tangan dari pihak bank.

Menurut Scott (2000) dalam Oyong Lisa (2012), terdapat 2 macam asimetri informasi yaitu:⁴⁴

- a) *Adverse Selections*, terjadi sebelum akad yakni adanya ketidakpahaman pihak manajerial bank terhadap karakteristik calon *mudharib*. Kondisi kekurangan informasi dapat menjadi lebih berbahaya dibandingkan tidak memiliki informasi sama sekali. Kekurangan informasi manajerial bank atas *hidden characteristics* calon *mudharib* dapat menyebabkan manajerial hanya melihat sisi baik dari calon *mudharib* yang mengakibatkan pihak manajerial dapat membuat keputusan yang tidak bijak dalam proses pengucuran dana pada pihak *mudharib*.

⁴⁴*Ibid*, 44.

b) *Moral Hazard* yakni kegiatan yang dilakukan seorang *mudharib* tidak seluruhnya dapat diketahui oleh *shahibul maal* sehingga memicu *mudharib* melakukan tindakan diluar akad yang sudah disepakati untuk memaksimalkan utilitasnya dengan mengorbankan pihak lain yakni *shahibul maal* seperti menyembunyikan informasi yang tidak diketahui oleh *shahibul maal* yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pihak *shahibul maal* untuk kepentingan pribadi *mudharib* sendiri.

Orang-orang dalam atau *mudharib* dan orang-orang yang bekerja dalam usahanya adalah orang-orang yang melakukan kontak langsung dengan berbagai hal yang berkaitan dengan usaha tersebut baik yang bersifat esensial maupun non esensial dalam usaha tersebut. Orang-orang dalam ini biasanya lebih mengetahui tentang prospek dan keadaan usahanya, sedang fakta yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan dari pihak investor dalam hal ini bank sebagai pemberi modal, dapat tidak disampaikan informasinya untuk kepentingan pribadi *mudharib*. Hal ini lah yang disebut sebagai asimetri informasi.

2) Asimetri Informasi dan Manajemen Laba

Pihak yang berada pada posisi *full informations* atau memiliki informasi yang lebih banyak mengenai kapasitas usaha, kondisi serta prospek usaha yang sedang dijalankan dibanding dengan pihak lain dengan asumsi bahwa individu bertindak untuk memaksimalkan keuntungan bagi dirinya sendiri sehingga dapat memicu pihak yang berada pada posisi *full informations* dengan asimetri informasi yang dimilikinya untuk bertindak sesuai keinginannya seperti menyembunyikan beberapa informasi yang tidak dimiliki oleh pihak lainnya untuk memaksimalkan keuntungan pribadi pihak *full informations* sehingga dalam kondisi ini pihak yang memiliki informasi yang kurang dari pihak lainnya tersebut tidak jarang menjadi pihak yang dirugikan.⁴⁵

Dalam penyajian laporan keuangan atau informasi akuntansi, pihak *full informations* juga memiliki asimetri informasi yang membuat pihak *full informations* lebih fleksibel dalam menyusun laporan keuangannya untuk memaksimalkan kepentingannya. Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyajikan kondisi dan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai laporan keuangan termasuk dalam hal ini investor atau dalam skim pembiayaan *mudharabah* adalah pihak bank yang digunakan sebagai salah satu

⁴⁵Jogiyanto Hartono dan Bambang Riyanto LS, "The Effect of Asyymetrical Information and Risk Attitude on Incentive Schemes: A Contingency Approach", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 12 No. 1 (1997).

alat untuk mengambil keputusan. Namun pihak *full informations* dapat mempengaruhi angka-angka dalam laporan keuangan dengan cara melakukan manajemen laba.⁴⁶

3) *Adverse Selection*

Adverse Selection adalah salah satu permasalahan *pra contractual* yang disebabkan adanya kesulitan *principal* atau pemilik dana dalam hal ini *shahibul maal* dalam memahami karakteristik calon *mudharib*, sehingga menyebabkan *shahibul maal* mengambil keputusan yang tidak bijak.⁴⁷

Dalam bidang ekonomi, *Adverse Selection* dapat menyebabkan kegagalan pasar, namun ia dianggap penting dalam bidang ekonomi karena sering dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya pertukaran yang dapat menguntungkan baik pembeli maupun penjual. Misal seorang penjual menjual beberapa dengan harga yang sama namun dengan kualitas yang berbeda, menyebabkan meningkatnya barang kualitas rendah dijual dengan harga yang sama dengan barang berkualitas tinggi atau dengan kata lain barang-barang dengan kualitas rendah akan menggeser barang-barang berkualitas tinggi, dampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh konsumen namun juga akan dirasakan oleh produsen secara tidak langsung. Ketika konsumen kecewa dengan

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷Refaat Zharfan, "Optimalisasi Skema Bagi Hasil sebagai Solusi Permasalahan Principal-Agent dalam Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar", (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2012), 28.

produk yang kita jual, maka secara otomatis mereka tidak akan melakukan pemesanan kembali atas produk yang kita jual.⁴⁸

Keadaan ini terjadi akibat penjual tidak memahami secara penuh karakteristik barang yang ia jual sehingga ia menyamaratakan harga barang kualitas rendah dengan barang kualitas tinggi. Hal ini dikarenakan penjual tidak memiliki pengetahuan yang cukup atas kualitas barang ketika ia membeli barang tersebut.⁴⁹

Dalam skim pembiayaan *mudharabah* kondisi seperti ini terjadi ketika manajerial bank tidak dapat memahami dan mengetahui secara sempurna karakteristik calon nasabah pembiayaan, sehingga menyebabkan terjadinya keputusan yang tidak bijak dalam meloloskan calon nasabah pembiayaan *mudharabah* sampai ke pengucuran dana pembiayaan. Kekurangan informasi manajerial bank atas *hidden characteristics* calon *mudharib* dapat menyebabkan manajerial hanya melihat sisi baik dari calon *mudharib* yang mengakibatkan pihak manajerial dapat membuat keputusan yang tidak bijak dalam pengucuran dana pada pihak *mudharib*. Padahal, karakteristik nasabah pembiayaan *mudharabah* sangatlah penting, mengingat pembiayaan *mudharabah* adalah bentuk kerjasama keagenan dimana jenis kerjasama ini menuntut adanya tingkat transparansi

⁴⁸Ferry Prasetya, "Teori Informasi Asimetris", *Modul Ekonomi Publik Bagian III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, (2012), 8.

⁴⁹*Ibid.*

yang tinggi dari kedua belah pihak, kesalahan dalam proses awal ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi tingkat keuntungan yang akan didapatkan bank dalam proses pembiayaan usaha *mudharib*. *Mudharib* dengan karakteristik yang tidak baik dapat memicu terjadinya *moral hazard* yang dapat merugikan pihak bank sebagai pemilik dana. *Mudharib* dalam kontrak ini menjadi *trustee* atas modal yang diberikan oleh *shahibul maal*.⁵⁰

4) *Moral Hazard*

Hubungan kerjasama dengan skim *mudharabah* dalam perbankan syariah disebut juga hubungan keagenan yang menuntut adanya transparansi diantara pihak-pihak yang berada dalam kesepakatan ini.

Moral Hazard adalah masalah yang dihadapi bank ketika pembiayaan sudah berjalan, adanya risiko dimana *mudharib* tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati dalam kontrak seperti adanya kemungkinan menggunakan dana tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal akad dan kemungkinan bahwa *mudharib* tidak melaporkan hasil yang didapatkan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Hal ini dikarenakan kegiatan yang dilakukan oleh *mudharib* tidak seluruhnya diketahui oleh *shahibul maal*.⁵¹

⁵⁰Zainul Arifin, *Loc. Cit.*, 19.

⁵¹Stevanny Talapessy dan Maria Rio Rita, "Pengaruh Negative Framing dan Adverse Selection terhadap Keputusan Eskalasi Komiten", *Jurnal Manajemen*, Vol. XVI No. 03 (Oktober, 2012), 292.

Berdasarkan kondisi yang berbeda, *Moral Hazard* dapat didefinisikan menjadi 4, yakni:⁵²

- a) *Moral Hazard* yang terjadi akibat kondisi *monitory disability* atau kurangnya monitoring yang maksimal dari pihak bank. Ketidakmampuan pihak *shahibul maal* atau bank dalam memonitoring *mudharib* dalam menjalankan usahanya dengan modal yang dipinjamkan oleh bank menunjukkan ketidakpastian antar usaha yang dilakukan *mudharib* dengan hasil yang akan didapatkan oleh pihak bank, distribusi informasi yang tidak seimbang antara *mudharib* dan *shahibul maal*, kebutuhan untuk melakukan kesepakatan mengenai insentif yang akan diberikan pada *mudharib*, ketidakmampuan membuat kesepakatan untuk menghilangkan masalah bahwa tanpa kemampuan untuk memonitoring perilaku *mudharib* maka kontrak yang telah dibuat tidak dapat dilakukann, *shahibul maal* dan *mudharib* diasumsikan memiliki potensi untuk konflik kepentingan.
- b) *Moral Hazard* yang terjadi akibat *undesirable behavior production* atau perilaku yang tidak diinginkan dipandang dari sisi *shahibul maal*. *Mudharib* tidak dapat menjamin tindakannya akan menguntungkan bagi pihak *shahibul maal* serta tidak dapat menjamin dapat mengurangi risiko yang

⁵²Barry Mitnick, *The Hazard of Agency*, (Working Paper, 1996), 7-10.

mungkin muncul dari kegiatan usahanya. *Moral Hazard* dalam hal ini diidentifikasi sebagai hasil dari perilaku *mudharib* yang terlalu berisiko.

c) *Moral Hazard* yang terjadi akibat adanya *undesirable outcome production*. *Moral Hazard* merupakan hasil dari tindakan pasca akad yang timbul karena adanya tindakan yang memiliki konsekuensi efisiensi yang tidak dapat diamati secara bebas sehingga memungkinkan seseorang memenuhi kepentingan pribadinya dengan biaya dari pihak lain yang dapat merugikan pihak tersebut.

d) *Moral Hazard* yang terjadi akibat adanya *Morals Disability*. Yakni *Moral Hazard* yang terjadi akibat adanya perilaku amoral dari pihak *mudharib* seperti ketidakjujuran, kurangnya pengetahuan, ketidakpedulian, atau ketidaktabahan hati.


Kesimpulannya *Moral Hazard* merupakan tindakan *mudharib* untuk memaksimalkan utilitasnya dengan mengorbankan hal lain, dalam kondisi dimana pihak *mudharib* tidak akan menanggung konsekuensi dari perbuatannya tersebut atau tidak menikmati keseluruhan manfaat dari tindakan tersebut karena ketidaklengkapan, ketidakpastian, dan keterbatasan akad.⁵³

⁵³Alexandre Padilla, *Property Economics of Agency Problems* (t,p: Working Paper, 2002), 6.

4. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran



Sumber: Data diolah tahun 2019

IAIN JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan, Jenis dan Sifat Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif, yakni pendekatan di mana peneliti nantinya akan terjun langsung ke lapangan serta ikut terlibat dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh partisipan yang mendukung penelitian untuk turut merasakan apa yang mereka rasakan dan untuk mendapatkan gambaran yang lebih *komprehensif* tentang subjek penelitian, yakni partisipan itu sendiri². Penulis memilih menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan sesuai dengan rumusan masalah yang penulis cantumkan dalam pendahuluan, bahwa penulis ingin meneliti apakah adanya asimetri informasi berupa *adverse selection* dan *moral hazard* ini berpengaruh pada rendahnya pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat KC Jember. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian *field research* atau pendekatan lapangan.

Pendekatan lapangan adalah metode penelitian dengan cara terjun ke lapangan di mana partisipan berada dengan tujuan mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan peneliti dari sejumlah responden yang dianggap mewakili populasi tertentu untuk menemukan arti dan pemahaman yang baru dari informasi atau data atau gejala yang diteliti. Adapun data tersebut diperoleh dari lokasi penelitian yakni Bank Muamalat KC Jember. Yang akan

²Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), 9.

berfokus pada pengaruh *asymmetric informations* berupa *adverse selection* dan *moral hazard* terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Penelitian ini bersifat deskriptif di mana penulis berusaha untuk memaparkan tentang peran *asymmetric informations* berupa *adverse selection* dan *moral hazard* terhadap pembiayaan *mudharabah* yang data-datanya diperoleh dari lokasi penelitian yakni Bank Muamalat KC Jember.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Bank Muamalat KC Jember, Jalan PB Sudirman No. 35, Kelurahan Jemberlor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.

C. Subyek Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber Data Primer. Data primer yakni data yang dikumpulkan sendiri oleh penulis langsung dari sumber pertama atau dari tempat objek penelitian. Yang nantinya akan diperoleh melalui proses wawancara yang mendalam (*indepth*) dengan menggunakan pertanyaan *open-ended*. Data yang diperoleh berupa pengetahuan, persepsi, pendapat dan perasaan, yang akan diperoleh dari informan. Informan dalam penelitian ini adalah karyawan Bank Muamalat KC Jember yang berkepentingan dalam proses pencarian, pencairan dana, serta *monitoring* nasabah pembiayaan *mudharabah* serta nasabah pembiayaan *mudharabah* itu sendiri.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan atas fenomena-fenomena yang terjadi pada dan atau disekitar objek penelitian yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk penulis. Dengan adanya observasi atau pengamatan ini, penulis dapat mengetahui secara langsung fenomena yang terjadi pada objek penelitian, sehingga dalam penelitian kualitatif, penulis dapat merasakan langsung fenomena agar dapat memaparkan informasi secara lebih detail dan *komprehensif*.

Observasi dalam penelitian ini dilakukan di kantor Bank Muamalat KC Jember. Objek yang diamati adalah karyawan-karyawan yang terlibat dalam pembiayaan *mudharabah* serta nasabah yang melakukan pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat KC Jember.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur pada partisipan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Pada penelitian ini jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara *indepth* menggunakan pertanyaan *open-ended*. Wawancara *indepth* adalah jenis wawancara yang dilakukan secara mendalam dan mendetail untuk menggali informasi yang dimiliki oleh partisipan. Pertanyaan *open-ended* adalah susunan pertanyaan yang ditanyakan oleh penulis bersifat umum lalu mengerucut pada hal yang

lebih spesifik guna mendapatkan informasi yang mendetail dari partisipan. Informasi yang akan diberikan oleh partisipan dalam hal ini dapat berupa pengetahuan, persepsi, perasaan, ataupun pendapat.

Partisipan atau informan dalam penelitian ini adalah karyawan-karyawan yang terlibat dalam pembiayaan *mudharabah* serta nasabah yang melakukan pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat KC Jember.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa pengumpulan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya yang memiliki informasi tentang objek penelitian dengan cara mencatat, merekam, maupun mengambil gambar berupa foto maupun video yang dapat digunakan sebagai sumber informasi atau data guna menunjang lancarnya proses penelitian.

Dokumen-dokumen dalam penelitian ini diperoleh dari karyawan-karyawan yang terlibat dalam pembiayaan *mudharabah* serta nasabah yang melakukan pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat KC Jember.

4. *Purposive*

Purposive merupakan teknik penggalan data dengan menggali data dengan wawancara maupun observasi atau meminta data sekunder dari beberapa narasumber yang dianggap mewakili serta memiliki kualitas informasi, kredibilitas dan kekayaan informasi terkait dengan fokus penelitian yang penulis teliti.

Penulis melakukan penggalian data pada beberapa narasumber yang kompeten dibidangnya. Yakni karyawan Bank Muamalat Kantor Cabang Jember yang menangani proses pencarian nasabah, penyeleksian, dan pengawasan nasabah pembiayaan. Berikut data-data narasumber yang penulis jadikan sebagai narasumber penelitian ini:

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| a) Nama | : Finky Firmana |
| Bergabung dengan Bank Muamalat | : Sejak 2012 |
| Posisi sebelumnya | : <i>Relationship Manager</i> |
| | <i>Financing</i> |
| Posisi saat ini | : <i>Branch Collection</i> |
| b) Nama | : Rizky Amalia |
| Bergabung dengan Bank Muamalat | : Sejak 2006 |
| Posisi sebelumnya | : <i>Relationship Manager Funding</i> |
| Posisi saat ini | : <i>Branch Collection</i> |
| c) Nama | : Dian Eko Prambudi |
| Bergabung dengan Bank Muamalat | : Sejak 2013 |
| Posisi sebelumnya | : <i>Relationship Manager</i> |
| | <i>Consumer</i> |
| Posisi saat ini | : <i>Branch Collection</i> |

E. Analisis Data

Dalam rangka untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, penulis melakukan analisis data dengan teknik deskriptif kualitatif, di mana penulis akan mengkaji, memaparkan, menelaah, dan menjelaskan data-data

yang telah diperoleh dari obeservasi, wawancara maupun dokumentasi mengenai pengaruh *asymetric information* terhadap pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat KC Jember.

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pengelompokan data mulai dari pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, pemisahan dan pentransformasian data mentah dari catatan lapangan.³ Dengan data yang sudah direduksi, akan mempermudah penulis untuk melanjutkan mengolah data ke tahap selanjutnya yakni tahap penyajian data.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses menyajikan data yang sudah tersusun yang memperbolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dari data tersebut.⁴ Setelah data tersajikan dengan teratur, akan mempermudah penulis untuk memahami fenomena yang terjadi. Dengan kondisi yang demikian akan membantu penulis dalam melakukan analisis lebih lanjut yakni tahap penarikan kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahapan terakhir dari teknik analisis data penelitian ini. Yakni kegiatan mengrucutkan data-data yang sudah disajikan untuk ditarik kesimpulan dan ditentukan tindakan selanjutnya.

³Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: KENCANA, 2014), 407.

⁴Ibid., 408.

Kesimpulan dari penelitian ini diharapkan adalah suatu temuan baru dan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pembiayaan *mudharabah* agar jauh dari risiko *asymmetric informations* yang dapat merugikan pihak baik *principle* maupun *agent*.

F. Keabsahan Data

Mengingat kemungkinan data dapat berubah setelah turun ke lapangan, karena adanya kemungkinan lebih penting atau mendesak dari apa yang sudah ditetapkan atau dapat juga terjadi pembatasan hanya sebagian kecil dari data yang sudah ditemukan sebelumnya, maka perlu dilakukan pengujian keabsahan data hingga tidak terjadi informasi yang keliru dan tidak sesuai dengan konteks yang penulis rumuskan. Untuk menguji keabsahan data ini penulis melakukan uji kredibilitas dengan tahapan sebagai berikut:

1. Memperpanjang waktu keikutsertaan peneliti di lapangan

Sebagai instrumen penelitian, penulis perlu mengetahui secara langsung fenomena yang ada di sekitar objek penelitian dengan cara keterlibatan penulis di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, kesahihan dan keabsahan data sangat ditentukan oleh keikutsertaan, komitmen, dan keterlibatan peneliti secara terus-menerus, bermakna dan intens dalam kegiatan penelitian.⁵ Oleh karena itu selama peneliti merasa yakin bahwa data yang sudah terkumpul masih belum sepenuhnya meyakinkan, belum sepenuhnya dapat dipercaya, maka peneliti perlu memperpanjang waktu keikutsertaan bersama objek penelitian di lapangan dan meneruskan proses

⁵Ibid., 394.

pengumpulan data sembari mengkaji ulang, menganalisis, dan menelisis data yang sudah berhasil dikumpulkan.

Dalam hal ini, penulis memperpanjang waktu keikutsertaan di lapangan yakni di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember, untuk memastikan penulis tidak melewatkan fenomena-fenomena penting yang berdampak signifikan terhadap penelitian.

2. Meningkatkan ketekunan pengamatan

Dalam penelitian ini, penulis secara tekun melakukan pengamatan fenomena yang terjadi di sekitar objek penelitian agar terkumpul data atau informasi yang lebih akurat guna memastikan keabsahan dan kesahihan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Pengamatan dalam penelitian ini akan dilakukan di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember.

3. Melakukan triangulasi sesuai aturan

Melakukan triangulasi yang sesuai aturan menjadi cara yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini untuk menguji keabsahan data atau informasi yang diperoleh. Dalam uji kredibilitas dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan triangulasi berupa pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, yakni observasi, wawancara dan dokumentasi.

4. Melakukan cek dengan anggota lain dalam kelompok

Data yang telah terkumpul dilakukan pengecekan ulang dengan cara dianalisis, dan dilakukan pengelompokan serta mengukur ketepatan kesimpulan dengan cara berdiskusi dengan anggota kelompok perihal dari

mana data dan informasi original dikumpulkan. Hal ini penulis lakukan untuk mencapai kesepahaman antara data yang penulis peroleh telah sesuai dengan apa yang dimaksud oleh narasumber. Hal ini penulis lakukan secara formal dan informal serta berkelanjutan.

5. Menganalisis kasus negatif

Kredibilitas data dalam penelitian dapat dipercaya apabila tidak ditemukan adanya hal-hal negatif dalam data penelitian, baik selama proses pengumpulan data maupun pada saat analisis data pemaknaan dalam hasil penelitian.⁶

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis secara mendalam dari awal adanya indikasi munculnya data kasus negatif, untuk melihat apakah terjadi pengumpulan data yang keliru, ditinjau baik dari teknik pengumpulan data, metode yang digunakan maupun sumber informasi yang memiliki potensi keliru. Apabila ditemukan sesuatu yang keliru, peneliti mengumpulkan data kembali dari sumber yang lain namun tetap dalam koridor situasi sosial yang diteliti sejak awal.

6. Menggunakan *reference* yang tepat

Menggunakan referensi yang tepat adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah penulis peroleh. Hal ini penulis lakukan dengan cara mengumpulkan referensi yang ditulis oleh ahli dalam bidang yang sesuai dengan fokus dan data yang penulis kumpulkan. Data yang

⁶Ibid., 396.

telah terkumpul di lapangan selanjutnya dibandingkan dengan pendapat para ahli dalam referensi-referensi yang dikumpulkan.

G. Tahap-tahap Penelitian

Pada bagian ini akan diuraikan bagaimana pelaksanaan dari penelitian ini, mulai dari pendahuluan, pengembangan, penelitian sebenarnya sampai pada tahap penulisan laporan.

Tahap-tahap yang peneliti lakukan dalam penelitian ini, secara sistematis adalah sebagai berikut:

1. Tahap pra lapangan

Menyusun proposal penelitian untuk mendapatkan ijin dari lembaga yang terkait sesuai dengan sumber data yang diperlukan sekaligus sebagai pedoman bagi penulis dalam melakukan penelitian sebenarnya ketika terjun ke lapangan. Selain itu, dalam tahap ini penulis juga menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan guna melengkapi berbagai kebutuhan dalam kegiatan penelitian ini.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Pada tahapan ini penulis melaksanakan kegiatan penelitian dengan kunjungan secara berkala ke tempat penelitian untuk mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Sebelumnya penulis telah mempersiapkan diri mulai dari pemahaman akan latar belakang penelitian, mempersiapkan kondisi mental yang baik dan fisik yang prima, dan menyiapkan pemahaman akan pengetahuan yang cukup terkait dengan

fokus penelitian agar dapat memperoleh informasi yang sesuai dengan fokus dan kebutuhan penelitian.

3. Tahap Akhir Penelitian

Tahapan ini merupakan tahapan terakhir dalam penelitian ini, di mana penulis akan mengolah data yang sudah terkumpul mulai dari mereduksi data, menganalisis serta menarik kesimpulan dari data yang diperoleh untuk dijadikan sebagai hasil dari penelitian. Selanjutnya setelah diperoleh hasil dari penelitian, penulis menyusun laporan sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Bank Muamalat

PT Bank Muamalat Indonesia atau Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah pertama yang berdiri di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia berdiri pertama kali pada tanggal 24 Rabi'us Tsani 1412 H atau pada tanggal 1 November tahun 1991 dan resmi beroperasi pada 27 Syawal 1412 H atau pada tanggal 1 Mei 1992 dengan dasar hukum pembentukan Akta No. 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 Hijriah, dibuat di hadapan Yudo Paripurno, S.H., Notaris, di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2413.HT.01.01 Tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992 dan telah didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 di bawah No. 970/1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 28 April 1992 Tambahan No. 1919A.²

Bank Muamalat Indonesia berdiri sebagai hasil kerja dari Tim Perbankan MUI atas dasar gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan Pengusaha Muslim yang mendapatkan dukungan dari Pemerintah Indonesia melalui Paket

²Bank Muamalat Indonesia, *Annual Report Tahun 2017 Bank Muamalat Indonesia* (Jakarta: Bank Muamalat, 2018), 46.

Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi bisnis perbankan untuk berkembang seluas-luasnya guna menunjang pembangunan. Bank Muamalat Indonesia resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp106.126.382.000,-.³

Dalam perjalanannya Bank Muamalat Indonesia banyak melakukan terobosan baru di dunia perbankan syariah di Indonesia melalui inovasi dan pengeluaran produk-produk keuangan syariah seperti Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat), Asuransi Takaful (Asuransi Syariah), *multifinance* syariah atau *Al-Ijarah Indonesia Finance*, dan produk *Shar-e* yang diluncurkan pada tahun 2004 merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2011, Bank Muamalat Indonesia meluncurkan *Shar-e Gold Debit Visa* yang membuat Bank Muamalat Indonesia berhasil meraih penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama yang ada di Indonesia, produk lainnya adalah seperti layanan *e-channel* yakni *internet banking*, *mobile banking*, ATM, dan *cash management*, keseluruhan produk ini menjadi pionir produk-produk syariah yang ada di Indonesia dan menjadi sejarah penting dalam industri perbankan syariah di Indonesia.⁴

Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek

³Otoritas Jasa Keuangan, “Sejarah Perbankan Syariah”, www.ojk.go.id, diakses pada 09 Januari 2019 pukul 19.54 WIB.

⁴Bank Muamalat Indonesia, *Annual Report Tahun 2017 Bank Muamalat Indonesia* (Jakarta: Bank Muamalat, 2018), 48.

Indonesia (BEI) pada tahun 1994. Selanjutnya pada tahun 2003, Bank Muamalat Indonesia melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dan merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi *Mudharabah*, melalui aksi korporasi tersebut semakin menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia dalam industry perbankan di Indonesia.⁵

Pada tahun 2000 merujuk pada SK Dir BI No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah yang mewajibkan mencantumkan kata “Syariah” setelah kata “Bank”, Bank Muamalat Indonesia melakuakn perubahan atau penggantian nama menjadi PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk yang disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 22 Juni 2000.

Akan tetapi, pada tahun 2008, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 23 April 2008 serta merujuk pada UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 5 Ayat 4 di mana pencantuman kata “Syariah” setelah kata “Bank” hanya diberlakukan bagi bank yang mendapat izin usaha setelah berlakunya UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008, PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk kembali menggunakan nama yang sebelumnya yakni PT Bank Muamalat Indonesia Tbk atau Bank Muamalat Indonesia.⁶

Seiring dengan perkembangan kapasitas bank yang semakin diakui, Bank Muamalat Indonesia semakin melebarkan sayapnya dengan memiliki

⁵Ibid.

⁶Ibid.

278 kantor layanan hingga saat ini, termasuk 1 (satu) kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia, yang membuat Bank Muamalat Indonesia menjadi yang pertama dan satu-satunya di Indonesia yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Untuk mendukung operasional Bank, Bank Muamalat Indonesia telah memperluas jaringan dengan 710 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, 103 Mobil Kas Keliling atau *mobile branch* serta 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui *Malaysia Electronic Payment (MEPS)*.⁷

Pada tahun 2012 menginjak pada usia 20 tahun, Bank Muamalat Indonesia melakukan *rebranding* atau pembaruan logo Bank dalam rangka untuk meningkatkan pengenalan masyarakat akan Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Syariah Islami, Modern dan Profesional. Logo atau *brand* Bank Muamalat Indonesia saat ini terdiri dari symbol, huruf logo, dan warna yang secara sederhana terdiri dari huru hijaiyah yakni *Dal*, *Yaa'*, dan *Nuun* yang memiliki dua makna yakni, yang pertama adalah *Ad Diin* yang berasal dari Bahasa Arab yang berarti agama dan kedua yakni *Madaniyah* yang berasal dari Bahasa Arab yang bermakna mewakili niat-niat luhur Bank Muamalat Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur sesuai dengan konsep dalam agama Islam. Selanjutnya adalah arti dari warna pada logo Bank Muamalat Indonesia, di mana terdiri dari warna hijau dan ungu. Warna hijau pada huruf-huruf dalam logo memiliki makna nilai universal yang

⁷Ibid.

segar, yang memiliki kesesuaian dengan gambaran dunia Islam sehingga dapat menggambarkan nilai Islami. Selanjutnya warna ungu memiliki makna kedewasaan dan keamanan yang sesuai dengan nilai profesionalitas.⁸

Gambar 4.1

Logo Bank Muamalat Indonesia



Saat ini Bank Muamalat Indonesia memiliki beberapa entitas anak perusahaan dalam rangka memberikan pelayanan dalam industri keuangan yakni *Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF)* yang bergerak dalam pemberian layanan pembiayaan syariah, DPLK Muamalat yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan *Baitulmaal Muamalat* yang memberikan layanan dalam penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah.⁹

Perkembangan sejarah singkat Bank Muamalat Indonesia secara singkat dapat dilihat pada tabel berikut:

⁸Ibid.

⁹Ibid

Tabel 4.1
Sejarah Singkat Bank Muamalat Indonesia

No	Tahun	Keterangan
1	1991	Pada 1 November 1991 Bank Muamalat Indonesia berdiri atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan Pengusaha Muslim yang mendapatkan dukungan dari Pemerintah Indonesia melalui Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88)
2	1992	Pada 1 Mei 1992 Bank Muamalat Indonesia secara resmi mulai beroperasi dan menjadi pelopor bisnis keuangan syariah lainnya.
3	1993	Bank Muamalat Indonesia terdaftar sebagai perusahaan publik.
4	1994	Pada 27 Oktober 1994 memperoleh izin sebagai Bank Devisa.
5	2000	Bank Muamalat Indonesia melakukan pergantian nama menjadi Bank Syariah Muamalat Indonesia yang disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 22 Juni 2000.
6	2003	Bank Muamalat Indonesia menerbitkan Sukuk Subordinasi <i>Mudharabah</i> I sebesar Rp200 miliar sebagai sukuk pertama yang diterbitkan oleh lembaga perbankan di Indonesia.
7	2004	Bank Muamalat Indonesia meluncurkan produk <i>Shar-e</i> yang menjadi produk tabungan instan pertama di Indonesia melalui ribuan jaringan <i>online</i> Kantor Pos di seluruh Indonesia.
8	2007	Bank Muamalat Indonesia mendirikan <i>Al-Ijarah Indonesia Finance</i> (ALIF) bersama dengan Boubyan Bank dan <i>International Leasing and Investment Company</i> (ILIC)
9	2008	Bank Muamalat Indonesia kembali menerbitkan Sukuk Subordinasi <i>Mudharabah</i> II sebesar Rp314 miliar. Selain itu Bank kembali menggunakan nama Bank Muamalat Indonesia sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 23 April 2008.
10	2009	Bank Muamalat Indonesia membuka kantor cabang internasional pertama di Kuala Lumpur, Malaysia.
11	2011	Bank Muamalat Indonesia meluncurkan produk <i>Shar-e Gold</i> Debit Visa.
12	2012	Bank Muamalat Indonesia melakukan <i>rebranding</i> atau perubahan logo. Dilanjutkan dengan

		menerbitkan Sukuk Subordinasi <i>Mudharabah</i> Berkelanjutan I Tahap 1 Tahun 2012 senilai Rp800 miliar.
13	2013	Bank Muamalat Indonesia menerbitkan Sukuk Subordinasi <i>Mudharabah</i> Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013 senilai Rp700 miliar.
14	2014	Bank Muamalat Indonesia memulai transformasi.
15	2015	Bank Muamalat Indonesia meresmikan Muamalat Tower sebagai kantor pusat Bank Muamalat Indonesia.
16	2016	Bank Muamalat Indonesia melakukan peluncuran Muamalat <i>Mobile Banking</i> dan meresmikan <i>Lounge Umroh</i> di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno Hatta.
17	2017	Bank Muamalat Indonesia menerbitkan <i>Medium Term Notes</i> Syariah (MTNS) dengan total nilai Rp200 miliar, yang terdiri dari Rp100 miliar MTNS subordinasi dengan tenor 5 tahun dan Rp100 miliar MTNS dengan tenor 3 tahun pada bulan Juli 2017,

2. Profil Bank Muamalat Kantor Cabang Jember

Nama : PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember

Alamat : Jalan PB Sudirman No. 35, Pagah, Kelurahan Jemberlor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.

Tanggal Awal Beroperasi : Desember 2003

Jumlah Karyawan : 43 Karyawan

Kegiatan Usaha : Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Bank, maksud dan tujuan Bank Muamalat Indonesia adalah yaitu menyelenggarakan usaha perbankan berdasarkan prinsip Syariah.

3. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Bank Muamalat

Visi, Misi & Nilai Bank telah mendapatkan dukungan dan persetujuan bersama dari Dewan Komisaris dan Direksi, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 238/DIR/KPTS/V/2016

a. Visi

Menjadi Bank Syariah Terbaik dan Termasuk dalam 10 Besar Bank di Indonesia dengan Eksistensi yang Diakui Tingkat Regional.

b. Misi

Membangun lembaga keuangan Syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang Islami dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

c. Nilai-Nilai Bank Muamalat

Nilai Utama Bank Muamalat Indonesia adalah Islami – Modern – Profesional, yang kemudian diturunkan menjadi lima Perilaku Utama di mana nilai Islami diturunkan menjadi Integritas, nilai Modern diturunkan menjadi Terbuka dan Tanggap, serta nilai Profesional diturunkan menjadi Kompeten dan Prima. Kelima perilaku utama tersebut untuk selanjutnya diturunkan masing-masing memiliki tujuh indikator perilaku dan 11 Do's and Dont's sebagai panduan karyawan dalam penerapan nilai-nilai tersebut dalam pelaksanaan kerja sehari-hari.

4. Produk dan Layanan Bank Muamalat Kantor Cabang Jember

Bank Muamalat Indonesia sebagai lembaga keuangan bank, menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali pada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, melalui produk-produk simpanan dan pembiayaan. Sebagai lembaga intermediasi, Bank Muamalat Indonesia menyediakan berbagai layanan jasa bagi nasabah-nasabahnya. Berikut akan dipaparkan produk dan layanan yang ada pada Bank Muamalat Indonesia.

a. Produk Simpanan

1. Tabungan iB Muamalat
 - a) Tabungan iB Muamalat Dollar
 - b) Tabungan iB Muamalat Haji dan Umroh
 - c) Tabungan iB Muamalat Rencana
 - d) TabunganKu iB
 - e) Tabungan iB Muamalat Prima
 - f) Desposito *Mudharabah*
 - g) Giro iB Muamalat *Attijary*
 - h) Giro iB Muamalat Ultima
2. Dana Pensiun Muamalat

b. Produk Pembiayaan

1. KPR iB Muamalat
2. iB Muamalat Umroh
3. iB Muamalat Koperasi Karyawan

4. iB Muamalat Multiguna
5. iB Muamalat Pensiun
6. Pembiayaan *Autoloan* (Via *Multifinance*)
7. iB Modal Kerja SME
8. iB Rekening Koran Muamalat

- a. iB Muamalat Usaha Mikro
- b. iB Investasi SME
- c. iB Properti Bisnis Muamalat

c. Layanan

- 1) Perbankan Internasional (*Remittance*)
- 2) Kas Kilat
- 3) *Incoming* Muamalat *Remittance* iB
- 4) *Outgoing* Muamalat *Remittance* iB Tabungan Nusantara
 - a) *Trade Finance*
 - (1) Ekspor
 - (a) *Advising L/C*
 - (b) *Outward Bills*
 - (c) *Negotiation*
 - (d) L/C Transfer
 - (2) Impor
 - (a) *Letter of Credit (L/C)*
 - (b) *Sight L/C*
 - (c) *Usance L/C*

- (d) *Usance Payable at Sight (UPAS) L/C*
- (e) *Usance Payable at Usance (UPAU) L/C*
- (f) Surat Kredit Berdokumen dalam Negeri (SKBDN)
- (g) Bank Garansi
- (h) Klaim Bank Garansi
- (i) *Standby L/C*
- (j) Deposito Plus
- (k) *Trust Receipt*
- (l) *Buyer Financing*
- (m) *AR Financing*

d. Layanan 24 Jam


- 1) ATM Muamalat
- 2) Muamalat *Mobile*
- 3) *Internet Banking* Muamalat
- 4) *Cash Management System*
- 5) Sala Muamalat

IAIN JEMBER

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Bank Muamalat Kantor Cabang Jember

5. Struktur Organisasi Bank Muamalat Kantor Cabang Jember

DNM – Branch Office Matrix (Type B-Funding)



Sumber : Data diolah dari Bank Muamalat

6. Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Muamalat Kantor

Cabang Jember

Pembiayaan dengan akad *Mudharabah* di Bank Muamalat KC Jember diaplikasikan dalam produk iB Modal Kerja SME dan iB Investasi SME. iB Modal Kerja SME merupakan jenis pembiayaan jangka pendek dengan prinsip syariah dalam hal ini menggunakan akad *mudharabah* dalam transaksinya yang diberikan kepada nasabah yang memiliki usaha produktif untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha/bisnis berupa pembelian bahan baku, bahan persediaan, maupun pelaksanaan proyek, kelancaran operasional dengan tujuan produktif sehingga rencana pengembangan usaha nasabah akan terjamin. Jenis pembiayaan ini diperuntukkan bagi Perorangan (WNI) pemilik usaha dan badan usaha yang memiliki legalitas di Indonesia. Sedangkan iB Investasi SME merupakan pembiayaan yang diperuntukkan untuk membantu kebutuhan investasi jangka menengah/panjang atas usaha nasabah seperti untuk pengadaan barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru sehingga dapat mendukung rencana ekspansi nasabah, pembiayaan jenis ini diperuntukkan bagi perorangan (WNI) yang memiliki usaha dan badan usaha yang memiliki legalitas atau berbadan hukum di Indonesia.⁹

Proses pengajuan pembiayaan dengan akad *mudharabah* di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember, kurang lebih sama pada proses

⁹Website resmi Bank Muamalat Indonesia: www.bankmuamalat.co.id diakses pada 11 Januari 2019 pukul 20.11 WIB

pengajuan pembiayaan pada bank umum secara umum. Berikut merupakan prosedur untuk permohonan pembiayaan *mudharabah* pada Bank Muamalat Kantor Cabang Jember. Proses tersebut adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Pemilik usaha atau calon nasabah datang kepada Bank Muamalat Kantor Cabang Jember. Calon nasabah dapat menyampaikan maksud kedatangan pada satpam yang bertugas untuk selanjutnya diarahkan menemui *Customer Service*.
- b. Setelah menyampaikan maksud untuk mengajukan pembiayaan *mudharabah*, calon nasabah akan diberi kontak person bagian *Relation Manager Financing* (selanjutnya disebut RMF) untuk membuat janji untuk bertemu.
- c. Selanjutnya nasabah akan diwawancarai oleh RMF mengenai usaha yang dijalankan dan diminta menyerahkan dokumen yang dibutuhkan oleh RMF sebagai berkas pengajuan permohonan pembiayaan *mudharabah*. Dokumen tersebut berupa:
 - 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik usaha atau pengurus usaha apabila usaha yang dijalankan berupa perusahaan atau badan usaha.
 - 2) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) pemilik usaha atau pengurus usaha apabila usaha yang dijalankan berupa perusahaan atau badan usaha.

¹⁰Finky Firmana, *Branch Collection* Bank Muamalat Kantor Cabang Jember, wawancara, pada tanggal 04 Januari 2019.

- 3) Fotokopi surat nikah pemilik usaha atau pengurus usaha apabila usaha yang dijalankan berupa perusahaan atau badan usaha.
- 4) Fotokopi NPWP pemilik usaha atau perusahaan.
- 5) Fotokopi Akta Pendirian Usaha yang telah disahkan Kemenhum beserta perubahan pengurus terbaru.
- 6) Apabila Koperasi, Fotokopi Akta Pendirian Koperasi yang disahkan oleh Kementerian Koperasi beserta perubahan pengurus terbaru.
- 7) Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau AD ART minimal 2 tahun terakhir.
- 8) Fotokopi mutasi rekening minimal 6 bulan terakhir.
- 9) Fotokopi sertifikasikan barang yang akan diagunkan.
- 10) Fotokopi surat Izin Mendirikan Bangunan atau IMB dan surat Pajak Bumi Bangunan atau PBB terakhir.

d. Setelah itu RMF akan melakukan analisa mengenai kelayakan usaha. RMF akan memeriksa kebenaran data yang diberikan oleh calon nasabah. Selain itu RMF juga akan melakukan pengecekan melalui *BI Checking* untuk memastikan bahwa calon nasabah tidak masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia, serta untuk melihat rekam jejak pinjaman calon nasabah apabila pernah melakukan proses pembiayaan dengan bank lain. Hal ini diperlukan agar RMF dapat mengetahui perilaku nasabah selama melakukan proses pembiayaan dengan bank lain.

- e. RMF melakukan taksasi dari jaminan yang akan diagunkan oleh nasabah. Melakukan taksasi adalah melakukan perhitungan nilai dari objek jaminan yang diagunkan oleh calon nasabah. Memprediksi penurunan nilai objek jaminan selama masa pembiayaan nanti, dalam rangka untuk memperoleh informasi apakah jaminan dapat meng-cover pinjaman calon nasabah terhadap bank apabila di kemudian hari calon nasabah tidak mampu membayar kembali pinjamannya. Dalam akad *mudharabah* pada prinsipnya tidak ada persyaratan jaminan, namun dalam rangkat mitigasi risiko agar calon nasabah tidak melakukan penyimpangan selama proses pembiayaan, bank syariah diperbolehkan meminta jaminan dari calon nasabah.¹¹ Hal ini juga dibenarkan oleh UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat (26) yang berbunyi bahwa agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas dalam hal ini pinjaman.
- f. RMF akan melakukan survey kelayakan usaha dengan cara mendatangi secara langsung usaha yang dijalankan oleh calon nasabah. RMF akan memeriksa kebenaran data yang diberikan oleh calon nasabah secara langsung di lapangan serta melakukan survey atas objek jaminan yang diagunkan oleh calon nasabah berupa

¹¹Muhammad Maulana, "Jaminan dalam Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah)", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 14 No. 1 (Agustus, 2014), 85.

memeriksa kondisi objek jaminan dan memeriksa keberfungsian dari objek jaminan.

- g. RMF akan kembali melakukan wawancara secara mendalam pada nasabah apabila dirasa informasi yang dimiliki belum cukup. Apabila dokumen yang diberikan oleh calon nasabah belum cukup lengkap atau RMF menemukan hal-hal ganjil selama proses analisis dan survey, maka RMF akan melakukan wawancara kembali dengan calon nasabah untuk mengkonfirmasi kembali hal-hal yang dirasa perlu penjelasan lebih lanjut dari calon nasabah.¹²
- h. RMF akan menyusun Memorandum Usulan Pembiayaan atau MUP untuk diberikan pada bagian Tim Analisis Khusus Pembiayaan.
- i. Tim Analisis Khusus Pembiayaan akan melakukan analisa lanjutan terhadap MUP yang dikirimkan oleh RMF.
- j. Tim Analisis Khusus Pembiayaan mengirimkan MUP pada Komite Pemutus Pembiayaan pada *Regional Head* atau RH di kantor pusat regional. Pada tahap ini MUP yang dikirim oleh Tim Analisis Khusus Pembiayaan Bank Muamalat Kantor Cabang Jember akan dianalisa kembali dan dilihat kelayakannya oleh Tim Pemutus yang berjumlah 3 orang untuk diterima atau tidaknya permohonan pembiayaan oleh calon nasabah.¹³
- k. Komite Pemutus mengeluarkan surat keputusan pembiayaan.

¹²Finky Firmana, *Branch Collection* Bank Muamalat Kantor Cabang Jember, *wawancara*, pada tanggal 04 Januari 2019.

¹³Ibid.

- l. Bank Muamalat Kantor Cabang Jember akan membuat *Offering Letter* yang memuat struktur akad pembiayaan yakni *Mudharabah*, ketentuan pengembalian pinjaman, nisbah bagi hasil, mitigasi risiko dan hal-hal lain yang menyangkut kegiatan pembiayaan. *Offering Letter* ini diberikan pada nasabah untuk dipelajari dan ditanda tangani apabila menyetujui segala sesuatu yang ada di dalamnya.
- m. Setelah itu pencairan dana akan dilakukan setelah semua proses di atas selesai dan nasabah telah menyerahkan segala persyaratan yang diberikan oleh Bank Muamalat Kantor Cabang Jember.
- n. Langkah terakhir adalah maintenance nasabah. Hal ini termasuk monitoring kegiatan usaha nasabah selama proses pembiayaan agar kegiatan usaha nasabah dapat berjalan sesuai keinginan baik bank syariah dan nasabah sendiri serta penanganan yang dilakukan bank syariah agar nasabah dapat melaksanakan kewajibannya tepat waktu.

Ketentuan Pembiayaan dengan akad *Mudharabah* di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember memiliki perbedaan untuk setiap nasabah, hal ini bergantung pada besar nominal modal yang dipinjamkan, kondisi keuangan, usaha, karakter nasabah pada saat akad dilaksanakan dan tingkat risiko pembiayaan. Namun secara umum Ketentuan Pembiayaan *executing* dengan akad *mudharabah* di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember adalah sebagai berikut:¹⁴

¹⁴Arsip Dokumen Bank Muamalat Kantor Cabang Jember, 2018.

a. Prasyarat-prasyarat Terhadap Akad Fasilitas Pembiayaan (Prasyarat Sebelum Akad dilakukan)

- 1) Nasabah wajib membuka rekening di Bank Muamalat Indonesia;
- 2) Nasabah wajib mengaktifkan rekening di Bank Muamalat sebagai penampungan dan penyaluran kegiatan seluruh transaksi keuangan dari seluruh usaha Nasabah;
- 3) Nasabah wajib melengkapi dan menyerahkan seluruh dokumen legalitas dan dokumen jaminan yang kemudian diikat secara sempurna oleh Bank Muamalat;
- 4) Nasabah wajib melakukan pembayaran di muka terhadap seluruh biaya yang timbul dan menjadi beban Nasabah yang berkaitan dengan fasilitas pembiayaan ini, melalui rekening Nasabah di Bank Muamalat;
- 5) Nasabah wajib mengaktifkan mutasi keuangannya melalui rekening di Bank Muamalat dengan pengendapan saldo sebesar 1 (satu) kali angsuran, yang diblokir sampai dengan fasilitas pembiayaan lunas;
- 6) Setiap anggota dari koperasi Nasabah yang mendapatkan fasilitas pembiayaan diwajibkan menandatangani *underlying transaction*;
- 7) Menyerahkan daftar anggota yang akan mendapatkan pembiayaan yang dilengkapi dengan gaji/pendapatan, *cash ratio*, tujuan penggunaan dan ditandatangani oleh pengurus Koperasi nasabah dan diketahui oleh Manajer Personalia/Bendahara Gaji;

8) Nasabah selaku Pengurus Koperasi secara *ex officio* menyatakan akan menjamin kelancaran pembayaran kewajiban sampai dengan lunas, dan apabila terdapat anggota yang meninggal dunia, hak-hak yang diterima dan atau akan diterima dari asuransi atau dari sumber lainnya digunakan untuk menyelesaikan kewajiban yang bersangkutan di Bank Muamalat.

b. Persyaratan-persyaratan Terhadap Pencairan Fasilitas

- 1) Legalitas koperasi nasabah wajib dilengkapi mulai dokumen perijinan dari dinas terkait, akta pendirian awal hingga perubahan akhir yang telah disahkan oleh Dinas Koperasi setempat serta melampirkan susunan pengurus yang juga telah disahkan oleh Dinas Koperasi setempat;
- 2) Nasabah wajib melampirkan *rating* tingkat kesehatan koperasi nasabah dari Dinas Koperasi setempat untuk diserahkan ke Bank Muamalat;
- 3) Wajib ada surat pernyataan dari pengurus dan masing-masing koordinator untuk menjamin kelancaran angsuran hingga pembiayaan lunas;
- 4) Proses pencairan dana berdasarkan atas data nominatif anggota yang memperoleh pembiayaan dengan verifikasi data asli anggota;
- 5) Nasabah harus melakukan seleksi atas kelayakan anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan dari Bank Muamalat

sesuai standar Bank Muamalat yaitu pegawai tetap dengan masa kerja minimal 2 tahun dan memiliki kemampuan membayar kewajiban sebesar $1/3$ *take home pay* (*cash ratio* maksimal 35%) dan mendapat rekomendasi dari koperasi nasabah;

- 6) Anggota yang mendapatkan fasilitas pembiayaan harus menjadi anggota yang aktif di koperasi nasabah termasuk dalam memenuhi kewajiban di koperasi nasabah;
- 7) Bank Muamalat hanya berhubungan dengan koperasi nasabah tidak dengan anggota;
- 8) Nasabah wajib memprioritaskan pembayaran kewajiban ke Bank Muamalat;
- 9) Nasabah wajib mengadministrasikan file fasilitas pembiayaan dari Bank Muamalat secara lengkap dan tertib;
- 10) Nasabah wajib membayar angsuran maksimal tanggal 10 setiap bulannya. Jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan denda sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan tertunggak. Hasil denda tersebut akan disetorkan ke rekening BaitulMaal Muamalat sebagai Dana Sosial;
- 11) Jika terdapat anggota menunggak kewajiban, maka nasabah harus mengambil alih tunggakan kewajiban anggota tersebut dan menyetorkan ke Bank Muamalat;

12) Jika anggota koperasi nasabah di PHK dari instansi masing-masing, mengundurkan diri, meninggal dunia, mutasi atau hal-hal lain yang menyebabkan kewajibannya tidak terpenuhi, maka nasabah harus bertanggung jawab dan melunasi sisa kewajibannya;

13) Jika terdapat anggota yang akan melunasi pembiayaan, maka pelunasan tersebut harus dipergunakan untuk pelunasan pembiayaan di Bank Muamalat;

14) Jika terjadi perubahan susunan pengurus selama masa pembiayaan maka wajib ada persetujuan tertulis dari Bank Muamalat, dan pengurus baru tetap wajib melanjutkan pembayaran kewajiban sampai lunas;

15) Nasabah harus melaporkan keuangannya dan hasil RAT minimal 1 tahun sekali kepada Bank Muamalat paling lambat 3 bulan setelah akhir periode;

16) Jaminan diikat sempurna serta *dicover* asuransi kebakaran dengan *Banker's Clause* Bank Muamalat dengan nilai pertanggungan sebesar harga bangunan sesuai hasil penilaian jaminan Bank Muamalat.

c. Persyaratan-persyaratan Fasilitas (kondisi setelah pencairan dana)

1) Persyaratan Positif

a) Fasilitas pembiayaan ini hanya digunakan sebagai modal kerja usaha nasabah;

- b) Memberikan bukti penyaluran dana atau penggunaan dana oleh anggota paling lambat 1 bulan setelah realisasi pembiayaan;
- c) Nasabah memberikan kuasa kepada Bank Muamalat untuk mendebet rekening nasabah atas sejumlah kewajiban sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- d) Nasabah bersedia sewaktu-waktu diperiksa oleh Bank Muamalat atas penggunaan fasilitas yang diterima;
- e) Nasabah wajib menghimbau kepada seluruh *supplier/vendornya* beserta seluruh keluarganya untuk membuka rekening dan aktif di Bank Muamalat;
- f) Apabila nasabah memang memerlukan transaksi lain seperti produk ekspor impor (L/C, SKBDN, *Money Changer*, transfer valas, dll) *non funded facility* (Bank Garansi, referensi Bank, surat dukungan bank, dll) produk simpanan lain seperti tabungan dan deposito maka harus memprioritaskan menggunakan produk Bank Muamalat terlebih dahulu;
- g) Semua asset yang dijaminakan akan diappraisal setiap tahun untuk memonitor kondisi terkini.

2) Persyaratan Negatif

- a) Nasabah tidak diperkenankan mengajukan dan/atau menerima fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan lain tanpa pemberitahuan tertulis kepada Bank Muamalat;
- b) Nasabah tidak diperkenankan melakukan pengalihan hak terhadap asset yang dijaminkan baik secara gadai maupun cara lainnya kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari Bank Muamalat;
- c) Nasabah tidak diperkenankan melakukan investasi dan/atau usaha baru yang berpotensi mengganggu angsuran nasabah setiap bulannya;
- d) Nasabah tidak boleh memberikan hadiah dalam bentuk apapun kepada petugas Bank Muamalat atas diterimanya fasilitas pembiayaan ini;
- e) Nasabah tidak diperkenankan meminta dinyatakan pailit.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Pandangan Bank Muamalat Kantor Cabang Jember tentang *Asymmetric Information (Adverse Selection dan Moral Hazard)* pada *Pembiayaan Mudharabah*

Bank Muamalat Kantor Cabang Jember melihat *Asymmetric Information* sebagai bentuk permasalahan yang sangat penting untuk diperhatikan karena ketika risiko permasalahan ini tidak ditangani dengan

baik akan dapat memberikan dampak yang cukup signifikan bagi Bank Muamalat Kantor Cabang Jember. Salah satu dampak dari adanya *asymmetric information* ini adalah munculnya *adverse selection* dan *moral hazard*. Bank Muamalat Kantor Cabang Jember menyadari dan mengalami beberapa dampak dari adanya kedua permasalahan ini. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Finky Firmana selaku anggota tim *Branch Collection* di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember:

“Moral Hazard merupakan suatu hal yang sangat penting dalam hidup bermuamalah. Moral hazard seringkali dikaitkan dengan keimanan seseorang. Jika keimanan orang tersebut tinggi bisa dikatakan moralnya juga baik. Tapi kondisi saat ini tidak seperti itu, orang yang memiliki keimanan tinggi tidak serta merta memiliki moral yang baik pula. Bisa dicontohkan semisal nasabah pembiayaan yang dalam kondisi pembiayaannya sedang bermasalah, masih belum adanya tanggung jawab yang baik untuk segera menyelesaikan pembiayaannya dan parahnya malah nasabah terlihat biasa saja dan cenderung santai jika dia memiliki tunggakan hutang/kewajiban yang harus segera diselesaikan. Sehingga bisa dikatakan moral hazard akan sangat bergantung dari kesadaran tiap-tiap individu.”¹⁵

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa adanya *asymmetric information* telah menjadi “jalan masuk” bagi permasalahan-permasalahan lain yang muncul membayangi pembiayaan dengan skema *mudharabah* di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember.

2. Dampak dari Permasalahan *Adverse Selection* dan *Moral Hazard* terhadap Bank Muamalat Kantor Cabang Jember

Sebelum membahas bagaimana dampak dari permasalahan *Adverse Selection* dan *Moral Hazard* terhadap Bank Muamalat Kantor

¹⁵Finky Firmana, *Branch Collection* Bank Muamalat Kantor Cabang Jember, *Wawancara*, Pada tanggal 18 Januari 2019.

Cabang Jember, penulis akan terlebih dahulu memaparkan apa saja bentuk permasalahan *Adverse Selection* dan *Moral Hazard* yang ada di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember:

a. Permasalahan *Adverse Selection* pada Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Dian Eko Prambudi pada bagian *Branch Collection* di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember diperoleh informasi bahwa permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Bank Muamalat Kantor Cabang Jember dalam menyeleksi calon nasabah pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

“Kalau pada saat seleksi biasanya nasabah semaksimal mungkin akan menutupi kekurangan terutama dari segi manajemennya itu, jadi kan kita minta neraca keuangannya, laporan laba ruginya seperti apa, apakah ada auditor eksternalnya gitu kan dari laporan keuangannya itu biasanya mereka akan menutupi semaksimal mungkin. Biasanya akan muncul permasalahan pada saat sudah berjalan pembiayaannya. Nah, pada saat sudah berjalan biasanya laporan laba ruginya tidak sesuai dengan pada saat diajukan.”¹⁶

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dian Eko Prambudi, dapat penulis jabarkan permasalahan-permasalahan *adverse selection* yang ada pada Bank Muamalat Kantor Cabang Jember adalah sebagai berikut:

¹⁶Dian Eko Prambudi, *Branch Collection* Bank Muamalat Kantor Cabang Jember, *Wawancara*, Pada tanggal 13 Februari 2019.

1) Kesalahan pada proses *Filter*

Proses *Filter* merupakan proses penyaringan data dan atau informasi yang diberikan oleh calon nasabah dalam bentuk dokumen atau berkas sebagai bukti pemenuhan syarat yang diberikan oleh pihak Bank Muamalat Kantor Cabang Jember. Pihak bank akan memeriksa dokumen yang diberikan oleh calon nasabah, mengelompokkan dokumen tersebut ke dalam kelompok dokumen yang bisa dianalisis dan kelompok dokumen yang tidak dapat dianalisis, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap berkas yang dapat dianalisis.

Berikut penjelasan Bapak Dian Eko Prambudi terkait kesalahan dalam proses *filter*:

“Karena di awal memang sudah salah analisa kita kecolongan kemudian nasabah nanti sampai wanprestasi atau menunggak gitu kan beda permasalahan lagi sudah, pasti nanti yang pertama kita akan lakukan investigasi, kenapa nasabah ini kok bisa bermasalah”¹⁷

Kesalahan pada proses *filter* terjadi ketika tim yang melakukan proses penyaringan data nasabah tidak teliti ketika memeriksa data-data nasabah, yang mengakibatkan data-data nasabah yang tidak lengkap dapat lolos pada proses selanjutnya.

2) Kesalahan pada proses Verifikasi Data calon nasabah

Proses verifikasi data dilakukan dengan meminta dokumen-dokumen asli dari calon nasabah, dalam pembiayaan *mudharabah*,

¹⁷Dian Eko Prambudi, *Ibid*.

dokumen-dokumen yang dibutuhkan berupa surat identitas nasabah yang dapat berupa Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, Surat Nikah atau lain sebagainya, surat izin usaha, nomor wajib pajak, struktur organisasi dari perusahaan calon nasabah, surat kepemilikan dari barang yang dijamin dan lain sebagainya.

Apabila calon nasabah tidak dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Bank Muamalat Kantor Cabang Jember, maka pihak Bank Muamalat Kantor Cabang Jember akan mengalami tidak dapat melakukan verifikasi data yang disebabkan oleh tidak lengkapnya data yang diberikan oleh nasabah atau pun nasabah tidak dapat berkoordinasi dengan baik dengan tim yang melakukan verifikasi data sehingga data nasabah tidak dapat terverifikasi dengan baik. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Dian Eko

Prambudi:

“Kan kalo seperti itu, biasanya ada ininya ya, jadi kalau dia berupa CV atau PT kan ada struktur organisasi itu kan ditetapkan lewat notaris atau ini itu kan jadi ada badan hukumnya gitu loh, biasanya kalau seperti itu kalau misalkan pengurusnya atau strukturnya itu sudah ada perubahan biasanya tidak ada pembaruan di ininya di pencatatannya, itu biasanya yang terkadang tidak bisa dipenuhi oleh nasabah karena rumit mau ngerubah struktur masih harus ke notaris makanya terkadang nasabah keberatan. Tapi terkadang ada defiasi, ada penyimpangan di kita. Jadi kalau misalkan itu memang tidak berisiko, ibaratnya itu bukan permasalahan yang pokok gitu ya, tidak terlalu berpengaruh pada pembayarannya dan lain-lainnya ya tidak bermasalah sebetulnya mungkin hanya dengan surat keterangan atau seperti apa.”¹⁸

¹⁸Dian Eko Prambudi, *Branch Collection* Bank Muamalat Kantor Cabang Jember, *Wawancara*, Pada tanggal 21 Februari 2019.

Calon nasabah terkadang enggan untuk melengkapi data-data yang disyaratkan oleh pihak bank, karena rumitnya proses pengadaan data-data tersebut, hal ini menyulitkan pihak bank untuk melakukan proses verifikasi.

3) Calon nasabah melakukan tindakan penyembunyian informasi

Permasalahan lainnya adalah berupa tindakan amoral calon nasabah yang melakukan penyembunyian informasi baik tentang data diri calon nasabah maupun tentang informasi mengenai usaha yang dilakukan oleh calon nasabah. Sehingga bank tidak dapat mendapatkan informasi yang sebenarnya ketidaksihonestan calon nasabah. Apabila hal ini tidak terdeteksi hingga putusan pembiayaan dikeluarkan tentu akan berakibat fatal ketika pembiayaan telah berjalan dan dapat muncul risiko bank tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul ketika nasabah pembiayaan *mudharabah* melakukan tindakan wanprestasi.

4) Calon nasabah melakukan tindakan pemalsuan data

Selain penyembunyian informasi, tindakan pemalsuan data juga pernah terjadi di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember, di mana nasabah melakukan pemalsuan informasi terkait data diri maupun informasi data usaha milik nasabah. Nasabah melakukan penyusunan laporan keuangan sedemikian rupa sehingga terkesan menguntungkan apabila bank memberikan dananya untuk menunjang usaha nasabah.

5) Calon nasabah melakukan manipulasi fakta di lapangan

Selain menyembunyian informasi, pernah juga terjadi di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember, di mana nasabah melakukan manipulasi fakta sedemikian rupa untuk mendapatkan dana pembiayaan *mudharabah* dari Bank Muamalat Kantor Cabang Jember.

Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi adalah ketika calon nasabah pembiayaan memberikan informasi yang sedemikian rupa menggiurkan bagi pihak bank untuk menginvestasikan dananya pada usaha calon nasabah. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Dian Eko Prambudi dalam salah satu wawancara:

“Tapi saya rasa kalau dari segi kesalahan analisa di awal ya bisa aja sih terjadi sebetulnya bisa aja. Kita pernah kecolongan seperti yang pernah saya sampaikan itu, kasus minimarket. Kecolongannya ya dengan sempurna dia membuat rekayasa itu.”

Calon nasabah memiliki usaha minimarket yang ramai didatangi pembeli, yang otomatis merupakan usaha yang ideal bagi bank untuk menginvestasikan dananya. Selain itu *Cash Flow* nasabah tergolong lancar, lalu lintas pembayaran nasabah yang dilakukan pengecekan melalui mutasi rekening nasabah juga tergolong bagus. Sehingga bank memutuskan untuk mengabulkan permohonan pembiayaan nasabah. Hal ini seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Dian Eko Prambudi dalam wawancara:

“Meskipun kita ketentuannya sudah seketat apapun pasti masih ada celah buat mereka itu bisa memanipulasi data

atau mereka itu sebenarnya tidak sesuai dengan yang diajukan gitu kan. Jadi ya memang sebenarnya tidak ada batasannya, ibaratnya tidak ada sempurnanya untuk ketentuan-ketentuan dalam hal seleksi nasabah itu, tidak ada sempurnanya karena semakin hari ya juga harus kita update gitu loh, ketentuan-ketentuan apa yang harus dipenuhi oleh nasabah itu sendiri.”¹⁹

Ketika proses pembiayaan telah berjalan, ternyata nasabah melakukan tindakan wanprestasi berupa tidak membayarkan kewajibannya pada waktu yang disepakati sampai beberapa bulan atau dengan kata lain mengalami permasalahan ketika pembayaran angsurannya. Ketika tim terjun untuk melakukan identifikasi terkait kasus ini, ternyata ditemukan fakta bahwa usaha yang dilakukan oleh nasabah merupakan usaha “fiktif”, yang nasabah bangun dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari Bank Muamalat Kantor Cabang Jember. Hal ini tentu merugikan bagi pihak bank.

b. Permasalahan *Moral Hazard* pada Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Finky Firmana pada bagian *Branch Collection* di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember diperoleh informasi bahwa permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Bank Muamalat Kantor Cabang Jember dalam menyeleksi calon nasabah pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

¹⁹Dian Eko Prambudi, *Ibid.*

“Bentuk permasalahan moral hazard di Bank Muamalat Jember yang terkait dengan pembiayaan khususnya mudharabah umumnya adalah masih kurangnya kesadaran dan pemahaman yang baik dari pihak nasabah terkait proses syariah yang harus dijalankan seperti kejujuran nasabah, keterbukaan nasabah, disiplin proses pelaporan keuangan secara rutin ke shahibul maal/bank sebagai bagian dari akad yang sudah disepakati, nasabah melanggar syarat/ketentuan yang tercantum dalam SPK/akad yang akhirnya menimbulkan permasalahan dalam kelancaran usahanya”²⁰

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Finky Firmana, dapat penulis jabarkan permasalahan-permasalahan *moral hazard* yang ada pada Bank Muamalat Kantor Cabang Jember adalah sebagai berikut:

1) Nasabah melakukan tindakan *Hidden Action*

Hidden Action merupakan tindakan nasabah yang dilakukan tanpa sepengetahuan dari pihak bank. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Finky Firmana, pada salah satu pembiayaan *mudharabah* yang bermasalah ditemukan adanya tindakan *moral hazard* berupa nasabah tidak mengehendaki untuk melakukan transaksi usaha menggunakan rekening Bank Muamalat dengan dalih transaksi nasabah dengan rekan usaha nasabah sudah biasa dilakukan melalui rekening pada bank lain. Hal ini tentu merupakan tindakan menyalahi ketentuan yang mana telah tercantum dalam akad.

Dengan demikian, hal ini menyebabkan pihak bank tidak dapat memonitor transaksi nasabah dengan cepat. Hal ini menyebabkan, bank tidak dapat meminimalisir risiko nasabah tidak

²⁰Finky Firmana, *Branch Collection* Bank Muamalat Kantor Cabang Jember, *Wawancara*, Pada tanggal 14 Januari 2019.

melakukan keterbukaan informasi keuangan nantinya ketika bank membutuhkan informasi terkait keuangan usaha nasabah.

2) Nasabah melakukan pelanggaran terhadap isi akad

Tindakan amoral lainnya yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan pada Bank Muamalat Kantor Cabang Jember adalah nasabah pembiayaan *mudharabah* melakukan pelanggaran terhadap isi dari perjanjian atau akad yang sudah disepakati sebelumnya berupa melakukan pembiayaan dengan bank lain tanpa ijin dari pihak Bank Muamalat Kantor Cabang Jember saat pembiayaan dengan Bank Muamalat Kantor Cabang Jember belum selesai. Tindakan ini tidak dapat terdeteksi oleh pihak bank dikarenakan keterbatasan pengawasan yang dimiliki oleh pihak bank sebagai *shahibul maal* yang tidak dapat memantau kegiatan nasabah selama 24 jam per hari sepanjang proses pembiayaan, dan keterbatasan pihak bank untuk dapat mengetahui jalan pikiran nasabah.

3) Nasabah tidak terbuka terkait Laporan Keuangan usahanya

Perilaku nasabah pembiayaan *mudharabah* Bank Muamalat Kantor Cabang Jember lainnya yang tergolong dalam tindakan *Moral Hazard* adalah tindakan tidak terbuka dalam melaporkan transaksi keuangan usaha nasabah, tidak jujur dalam melaporkan hasil usahanya, serta tidak disiplin dalam proses pelaporan keuangan secara rutin pada Bank Muamalat Kantor

Cabang Jember. Tindakan-tindakan yang demikian berpotensi menimbulkan risiko kerugian baik bagi bank maupun bagi nasabah.

- 4) Nasabah menggunakan fasilitas pembiayaan tidak sesuai dengan isi perjanjian ketika akad

Demi memenuhi utilitas pribadinya, nasabah pembiayaan *mudharabah* pada Bank Muamalat Kantor Cabang Jember menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Muamalat Kantor Cabang Jember yakni berupa fasilitas pembiayaan *mudharabah* namun tidak menjamin adanya keuntungan yang dapat diterima oleh pihak bank sebagai *shahibul maal*. Tindakan-tindakan tersebut berupa penggunaan dana pembiayaan *mudharabah* tidak sesuai dengan kegiatan usaha yang nasabah informasikan pada Bank Muamalat Kantor Cabang Jember. Hal ini dilakukan nasabah untuk memaksimalkan keuntungannya sendiri. Hal ini tentu merugikan bagi pihak *shahibul maal* dan hanya menguntungkan bagi pihak *mudharib*.

- 5) Nasabah melakukan tindakan pemalsuan isi laporan keuangan usahanya

Tindakan amoral nasabah pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember selanjutnya adalah nasabah tidak jujur dalam menyusun laporan keuangan. Karena posisi nasabah sebagai *mudharib* yang mengelola usahanya

sendiri, memungkinkan nasabah memiliki keseluruhan informasi mengenai usahanya sehingga memungkinkan bagi nasabah untuk melakukan manipulasi data laporan keuangan untuk meningkatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Hal ini tentu merugikan bagi pihak *shahibul maal* yakni Bank Muamalat Kantor Cabang Jember.

c. Dampak Permasalahan *Asymmetric Information* pada Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember

Permasalahan *Asymmetric Information* berupa *Adverse Selection* dan *Moral Hazard* yang terjadi pada pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember memberikan dampak yang sangat besar bagi Bank Muamalat Kantor Cabang Jember. berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dian Eko Prambudi pada bagian *Branch Collection* permasalahan *Adverse Selection* merupakan titik awal bermulanya berbagai macam permasalahan ketika pembiayaan berjalan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Dian Eko Prambudi:

“kalau menurut saya, namanya sebuah perbankan kemudian kita juga berhubungan dengan orang banyak apalagi disini kita juga menyangkut penggunaan dana umat yang dipakai untuk pembiayaan jadi memang terkait adverse selection atau seleksi nasabah ini ya jelas semakin hari harus semakin ditingkatkan kalau dari segi peraturan, karena ya itu tadi seperti yang sudah saya sampaikan permasalahan-permasalahannya namanya maling pasti lebih pintar dari polisinya, gitu kan.”²¹

²¹Dian Eko Prambudi, *Branch Collection* Bank Muamalat Kantor Cabang Jember, *Wawancara*, Pada tanggal 21 Februari 2019.

Kekeliruan ataupun permasalahan yang terjadi pada proses penyeleksian calon nasabah atau *Adverse Selection* berupa kesalahan dalam proses *Filter*, kesalahan dalam proses verifikasi data, menyembunyikan informasi yang dilakukan oleh calon nasabah, manipulasi data oleh calon nasabah sampai tindakan amoral nasabah berupa melakukan manipulasi fakta yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya mengakibatkan munculnya risiko-risiko *moral hazard* ketika pembiayaan telah diberikan atau berjalan.

Selanjutnya dampak dari permasalahan *Moral Hazard* Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Finky Firmana pada bagian *Branch Collection* bahwa tindakan *Moral Hazard* yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan *mudharabah* menyebabkan hal-hal sebagai berikut:

“Dampaknya adalah monitoring usaha dan nasabah tidak dapat berjalan dengan baik, informasi yang diterima oleh bank kadang kala tidak valid/tidak sesuai dengan kondisi real, komunikasi dengan nasabah menjadi terkendala, yang pada akhirnya menyebabkan bank tidak dapat mencegah/meminimalisir terjadinya permasalahan di kemudian hari yang akan memberikan kerugian bagi bank. Timbulnya pembiayaan bermasalah kebanyakan bermula dari kesalahan nasabah dan menyebabkan bank harus menanggung kerugian yang besar jika pembiayaan menjadi bermasalah, meskipun kerugian bisa dicover oleh aset collateral tetapi akan butuh waktu yang lama. Pendapatan/laba bank akan jelas turun akibat adanya pembiayaan bermasalah, PPAP akan meningkat, dan jika tidak segera diselesaikan maka bank akan rugi/tidak mendapat untung dan bisa mengganggu jalannya bisnis bank.”²²

²²Finky Firmana, *Branch Collection* Bank Muamalat Kantor Cabang Jember, Wawancara, Pada tanggal 18 Januari 2019.

Berikut penjabaran penulis terkait permasalahan *moral hazard* yang ada di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Finky Firmana:²³

- 1) Ketidakterbukaan dalam memberikan informasi terkait transaksi keuangan usaha nasabah, tidak jujur dalam memberikan informasi terkait mutasi transaksi keuangan usaha nasabah membuat bank kesulitan dalam memantau *cash flow* nasabah yang nantinya akan digunakan bank untuk menghitung perolehan bagi hasil antara bank dengan nasabah. Sehingga bank tidak dapat memperoleh porsi bagi hasil yang semestinya.
- 2) Tindakan *moral hazard* yang dilakukan nasabah berupa pelanggaran terhadap ketentuan isi SPK atau *Offering Letter* dapat menyebabkan tidak lancarnya usaha yang dijalankan oleh nasabah. Ketika usaha nasabah tidak berjalan lancar maka perolehan laba nasabah pun akan terganggu sehingga akan mengganggu pula pada proses pelunasan pinjaman nasabah. Jika telah demikian, maka nasabah akan tergolong menjadi nasabah dengan pembiayaan bermasalah, maka bank harus menyisihkan dana yang lebih besar untuk Penyisihan Pendapatan Aktiva Piutang atau PPAP.
- 3) Tindakan nasabah yang tergolong sebagai *moral hazard* selanjutnya adalah ketidakdisiplinan nasabah dalam peloparan

²³Finky Firmana, *Ibid.*

hasil kegiatan usahanya berupa laporan keuangan mingguan maupun bulanan. Tindakan nasabah tidak melakukan pelaporan laporan keuangan usahanya membuat bank kesulitan dalam memantau kegiatan usaha nasabah. Hal ini semakin diperparah ketika nasabah tidak terbuka dan jujur dalam melaporkan hasil usahanya.

4) Dalam rangka untuk memaksimalkan utilitasnya, terdapat pula nasabah yang nekat memanipulasi laporan keuangan agar dapat memberikan porsi bagi hasil yang lebih kecil dari yang seharusnya diperoleh oleh bank. Hal ini merupakan perbuatan tercela dan membuat bank mengalami kerugian.

5) Dengan berbagai macam risiko dan permasalahan yang muncul selama masa pembiayaan *mudharabah* berjalan, dan besarnya anggaran serta tenaga yang harus dikeluarkan oleh bank saat proses *monitoring* nasabah pembiayaan *mudharabah* serta kegiatan usaha nasabah, akhirnya pada tahun 2014 Bank Muamalat Kantor Cabang Jember resmi menghentikan penawaran atas produk pembiayaan *mudharabah*.

3. Upaya Bank Muamalat Kantor Cabang Jember dalam Menghadapi *Asymmetric Information* pada Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember

Bank Muamalat Kantor Cabang Jember menyadari betapa pentingnya penanganan yang tepat untuk menekan risiko yang muncul

akibat permasalahan *asymmetric information* ini. Berikut merupakan beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Bank Syariah Kantor Cabang Jember dalam rangka menekan risiko yang diakibatkan oleh permasalahan *asymmetric information* pada pembiayaan dengan *mudharabah*.²⁴

Berikut penjabaran penulis terkait upaya penanganan yang dilakukan oleh Bank Muamalat Kantor Cabang Jember dalam menghadapi permasalahan *adverse selection* dan *moral hazard* yang ada di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dian Eko Prambudi dan Ibu Rizky Amalia:

a. *Filter*

Kegiatan *filter* dalam Bank Muamalat Kantor Cabang Jember menurut Bapak Dian Eko Prambudi merupakan proses penyaringan informasi atau data yang diberikan oleh calon nasabah guna memenuhi persyaratan yang diberikan oleh pihak bank. Tim terkait akan melakukan penyeleksian data-data yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh pemutus dan data yang tidak dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan.

b. Verifikasi

Proses verifikasi yang dilakukan oleh Bank Muamalat Kantor Cabang Jember, meliputi pemeriksaan keaslian dari data-data yang diberikan oleh nasabah. Langkah pertama yang dilakukan oleh tim

²⁴Dian Eko Prambudi, *Branch Collection* Bank Muamalat Kantor Cabang Jember, *Wawancara*, Pada tanggal 21 Februari 2019.

terkait di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember dalam proses verifikasi ini adalah pengecekan informasi *track record* nasabah dalam lingkup pinjam-meminjam pada bank-bank yang ada di Indonesia melalui fasilitas *BI-Checking* yang disediakan oleh Bank Indonesia.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Dian Eko Prambudi mengenai proses *cross check* data-data yang diberikan oleh nasabah:

“itu biasanya kita cross check apakah sudah sesuai, makanya kita kadang gini, ada kebijakan di kita untuk pembiayaan mudharabah, kalau tidak salah ya, kalau tidak salah untuk pembiayaan mudharabah di atas satu milyar itu laporan atau neraca keuangannya itu harus menggunakan jasa konsultan keuangan jadi tidak boleh dilakukan sendiri. Jadi laporan keuangan itu tidak boleh dibuat sendiri, harus dibuat oleh pihak eksternal yang sebagai bahan acuan itu. Kesulitan dalam proses seleksi ini biasanya dalam hal kelengkapan berkas, karena tidak semua nasabah juga bisa memenuhi semua persyaratan kelengkapan berkas yang kita minta terkadang kan. Karena memang pembiayaan mudharabah itu segmentasinya menengah ke atas jadi persyaratan yang diminta juga cukup kompleks, mulai dari segi izin-izinnya, izin operasionalnya, kemudian dari struktur.”²⁵

Setelah itu bank akan melakukan verifikasi tentang usaha nasabah melalui laporan keuangan calon nasabah. Selain itu, bank juga akan memverifikasi berbagai data lain yang telah diberikan oleh calon nasabah.

c. Analisa Mendalam

Setelah seluruh data-data nasabah melalui dan lolos pada tahap verifikasi oleh tim terkait, setelah itu, tim terkait akan menyusun

²⁵Dian Eko Prambudi, *Loc. Cit.*

Memorandum Usulan Pembiayaan atau MUP yang berbentuk seperti halnya proposal yang berisi mengenai informasi profil nasabah, *cash flow* keuangan nasabah, informasi tentang jaminan, dan skema pembiayaan yang diajukan untuk dikomitekan pada tim analisis pusat. Tim analisis pusat yang berada di Surabaya akan meninjau kembali kelayakan calon nasabah untuk menerima pembiayaan dari Bank Muamalat.

d. *Monitoring*

Monitoring merupakan kegiatan yang dilakukan ketika pembiayaan telah berjalan. *Monitoring* merupakan kegiatan pengawasan dan pemantauan yang dilakukan oleh Bank Muamalat Kantor Cabang Jember terhadap proses usaha yang dijalankan oleh nasabah. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Rizky Amalia dalam salah satu wawancara mengenai proses *monitoring* adalah sebagai berikut:

“Pengawasan dimulai setelah proses pencairan dana pembiayaan dan dilakukan penarikan oleh nasabah. Proses pengawasan harus dilakukan secara rutin baik dengan on the spot/visit/kunjungan langsung ke tempat usaha nasabah maupun dengan via call. Kunjungan dilakukan minimal 1 minggu sekali atau maksimal 1 bulan sekali.”²⁶

Penjelasan ini diperkuat oleh Ibu Rizky Amalia selaku *Branch Collection* Bank Muamalat Kantor Cabang Jember dengan penjelasan sebagai berikut:

“Ketentuan sistem monitoring di Bank Muamalat cukup sederhana, di mana *monitoring* mulai dilakukan setelah proses

²⁶Finky Firmana, *Branch Collection* Bank Muamalat Kantor Cabang Jember, *Wawancara*, Pada tanggal 18 Januari 2019.

pencairan, kemudian rutin berkunjung ke tempat usaha nasabah dan kita mengisi *form* laporan kunjungan rutin, kita simpan atau *copy* bukti-bukti transaksi usaha nasabah dan semua disimpan di berkas pembiayaan nasabah”²⁷

Tim terkait akan mengawasi dan memantau kegiatan usaha nasabah untuk memastikan bahwa nasabah telah melakukan kegiatan usaha sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dalam kontrak dan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha nasabah berjalan dengan baik dan lancar agar nasabah dapat membayarkan kewajibannya dengan lancar pula, serta bank dapat mendapatkan profit yang diharapkan.

e. *Maintenance* Nasabah

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Dian Eko Prambudi:

“kita lakukan cross check terlebih dahulu apakah memang ada kesalahan dari nasabah, apakah ada kesalahan dari analisa keuangan sebelumnya, ataukah memang ada force major ada musibah dari nasabah itu sendiri gitu kan, bisa jadi karena omset usahanya benar-benar menurun atau seperti apa kan begitu.”²⁸

Maintenance merupakan proses yang dilakukan oleh Bank Muamalat Kantor Cabang Jember guna meningkatkan memelihara hubungan baik antara nasabah dengan Bank Muamalat Kantor Cabang Jember.

Bentuk *maintenance* nasabah yang pernah dilakukan oleh bagian *Branch Collecton* sebagai bagian dalam Bank Muamalat Kantor

²⁷Rizky Amalia, *Branch Collection* Bank Muamalat Kantor Cabang Jember, *Wawancara*, Pada tanggal 30 Januari 2019.

²⁸Dian Eko Prambudi, *Ibid*.

Cabang Jember yang bertugas melakukan proses *monitoring* dan *maintenance* nasabah pembiayaan adalah berupa membangun tali silaturahmi dengan nasabah, menghubungi nasabah secara berkala, mengingatkan nasabah untuk membayar kewajibannya atau angsuran ketika sudah mendekati waktu jatuh tempo agar nasabah dapat membayar kewajibannya tepat waktu dan agar nasabah tidak dikenakan denda.

Selain itu, bank juga dapat memberikan apresiasi bagi nasabah yang selalu tepat waktu dalam membayar angsurannya atau melakukan pelunasan dengan segera dengan memberikan *merchandise* untuk nasabah guna meningkatkan kenyamanan nasabah dalam berkerja sama dengan Bank Muamalat Kantor Cabang Jember.

Selain itu *maintenance* nasabah juga dilakukan untuk menciptakan rasa percaya dalam diri nasabah kepada Bank Muamalat Kantor Cabang Jember melalui tim *Branch Collection*.

f. Penerapan Pemahaman Etika Bisnis Syariah

Berikut merupakan penjelasan dari Ibu Rizky Amalia terkait upaya penanganan dengan cara menerapkan pemahaman etika bisnis syariah:

“Terkait upaya penanganannya yang pertama kita beri pemahaman lebih dulu terkait dengan pengetahuan syariah, lalu kita jalin komunikasi intens dengan nasabah atas dasar silaturahmi rutin agar nasabah mau terbuka dan jujur, diupayakan memberikan saran atau nasehat kepada nasabah terkait dengan usahanya maupun nasabah sendiri, jika nasabah tidak merespon komunikasi yang dijalin oleh bank maka

prosedur administrasi bank akan dijalankan seperti memberi surat pemberitahuan, surat teguran hingga surat peringatan”.²⁹

Penerapan pemahaman mengenai Etika Bisnis Syariah dilakukan oleh pihak bank dengan menggelar acara kerohanian seperti pengajian dengan menghadirkan pembicara yang kompeten dalam bidang Ekonomi Islam sehingga dapat memberikan ilmu mengenai kegiatan ekonomi Islam yang seharusnya dijalankan sebagai umat Muslim. Sedangkan pemahaman mengenai Etika Bisnis Syariah bagi nasabah dapat diberikan dengan cara melakukan diskusi-diskusi ringan mengenai topik ekonomi Islam tentang betapa pentingnya untuk melakukan transaksi atau kerja sama dengan cara yang dibenarkan oleh agama agar dapat meraih keridhaan dari Allah SWT.

C. Pembahasan Temuan

1. Pandangan Bank Muamalat Kantor Cabang Jember tentang *Asymmetric Information (Adverse Selection dan Moral Hazard)* pada *Pembiayaan Mudharabah*

Bank Muamalat Kantor Cabang Jember menyadari dan mengalami berbagai permasalahan yang muncul akibat dari adanya *asymmetric information* berupa *adverse selection* yang muncul pada saat penyeleksian calon nasabah pembiayaan. Permasalahan *asymmetric information* menjadi asal muasal munculnya permasalahan lain yakni menyebabkan terjadinya permasalahan *moral hazard* ketika pembiayaan telah berjalan.

²⁹Rizky Amalia, *Branch Collection* Bank Muamalat Kantor Cabang Jember, *Wawancara*, Pada tanggal 04 Februari 2019.

Perilaku yang kerap terjadi dalam permasalahan *asymmetric information* berupa *Hidden Information*, *Side Streaming* dan berbagai pelanggaran terhadap isi perjanjian atau akad.

Adanya *asymmetric information* telah menjadi “jalan masuk” bagi permasalahan-permasalahan lain yang muncul membayangi pembiayaan dengan skema *mudharabah* di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember. Berikut penjabaran hasil temuan penulis terkait permasalahan-permasalahan *adverse selection* dan *moral hazard* yang ada di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember:

a. Permasalahan *Adverse Selection* pada Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember

Permasalahan yang dihadapi oleh Bank Muamalat Kantor Cabang Jember dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah*, salah satunya adalah permasalahan dalam menyeleksi calon nasabah pembiayaan *mudharabah*. Seperti yang sudah disebutkan dalam teori bahwa permasalahan *Princippal-Agent* yang terjadi *ex ante* yakni sebelum pembiayaan berjalan adalah permasalahan dalam menyeleksi calon nasabah yang akan menerima fasilitas pembiayaan, permasalahan ini disebut dengan *Adverse Selection*.³⁰

Adverse Selection merupakan permasalahan *Asymmetric Information* yang terjadi sebelum pembiayaan diberikan. Permasalahan ini muncul ketika terjadi *hidden information* yakni

³⁰Misnen Ardiansyah, “Bayang-bayang Teori Keagenan pada produk Pembiayaan Perbankan Syariah”, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 14 No. 2 (Desember, 2014), 262.

calon nasabah tidak terbuka dan jujur dalam memberikan informasi terkait dengan kegiatan usaha yang diajukan untuk dibiayai oleh bank syariah. Calon nasabah yang berisiko tinggi tentu tidak akan mengakui dengan jujur mengatakan bahwa usaha yang diajukan untuk dibiayai oleh bank tergolong usaha dengan risiko tinggi.³¹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rizky Amalia pada bagian *Branch Collection* di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember diperoleh informasi bahwa permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Bank Muamalat Kantor Cabang Jember dalam menyeleksi calon nasabah pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:³²

1) Kesalahan pada proses *Filter*

Kesalahan pada proses *filter* terjadi ketika tim yang melakukan proses penyaringan data nasabah tidak teliti ketika memeriksa data-data nasabah, yang mengakibatkan data-data nasabah yang tidak lengkap dapat lolos pada proses selanjutnya. Hal ini apabila tidak terdeteksi pada proses selanjutnya dalam proses penyeleksian calon nasabah dapat mengakibatkan permasalahan ketika pembiayaan telah berjalan di kemudian hari.

2) Kesalahan pada proses Verifikasi Data Calon Nasabah

Proses verifikasi data dilakukan dengan meminta dokumen-dokumen asli dari calon nasabah, dalam pembiayaan *mudharabah*,

³¹Ibid.

³²Rizky Amalia, *Branch Collection* Bank Muamalat Kantor Cabang Jember, *Wawancara*, Pada tanggal 30 Januari 2019.

dokumen-dokumen yang dibutuhkan berupa surat identitas nasabah yang dapat berupa Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, Surat Nikah atau lain sebagainya, surat izin usaha, nomor wajib pajak, struktur organisasi dari perusahaan calon nasabah, surat kepemilikan dari barang yang dijaminkan dan lain sebagainya.

Dalam pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan dengan pola *executing* yakni pembiayaan *mudharabah* yang diberikan pada perusahaan seperti Koperasi, BPRS dan lembaga keuangan lainnya, Bank Muamalat Kantor Cabang Jember akan meminta surat yang berisikan struktur organisasi dari perusahaan yang mengajukan pembiayaan *mudharabah*. Hal ini biasanya menyulitkan bagi nasabah untuk memenuhi karena kerumitan yang harus dihadapi oleh nasabah untuk mengurus perubahan atau update informasi mengenai struktur organisasi yang memerlukan waktu yang lama dan cukup rumit, di mana perusahaan harus mengesahkan di kantor notaris dan lain sebagainya

Apabila calon nasabah tidak dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Bank Muamalat Kantor Cabang Jember, maka pihak Bank Muamalat Kantor Cabang Jember akan mengalami tidak dapat melakukan verifikasi data yang disebabkan oleh tidak lengkapnya data yang diberikan oleh nasabah atau pun nasabah tidak dapat berkoordinasi dengan baik dengan tim yang melakukan

verifikasi data sehingga data nasabah tidak dapat terverifikasi dengan baik.

Permasalahan terjadi ketika Tim yang ada pada Bank Muamalat Kantor Cabang Jember, pada kondisi tertentu memberikan keringanan bagi calon nasabah untuk tidak menyerahkan beberapa berkas yang dianggap tidak terlalu *urgent* pada saat itu dan meloloskan calon nasabah untuk melanjutkan proses penyeleksian di tahap selanjutnya. hal-hal semacam ini lah yang di kemudian hari dapat berakibat fatal. Di kemudian hari ketika nasabah telah melakukan proses pembiayaan dan ternyata nasabah melakuakn tindakan wanprestasi, maka bank tidak akan memiliki cukup dokumen untuk dijadikan sebagai alat ataupun bukti untuk menyelesaikan pembiayaan dengan nasabah.

3) Calon nasabah melakukan tindakan menyembunyian informasi

Permasalahan lainnya adalah berupa tindaaka amoral calon nasabah yang melakuakn menyembunyian informasi baik tentang data diri calon nasabah maupun tentang informasi mengenai usaha yang dilakukan oleh calon nasabah. Sehingga bank tidak dapat mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya ketidak menyeleksi calon nasabah. Apabila hal ini tidak terdeteksi hinggann putusan pembiayaan dikeluarkan tentu akan berakibat fatal ketika pembiayaan telah berjalan dan dapat muncul risiko bank tidak

dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul ketika nasabah pembiayaan *mudharabah* melakukan tindakan wanprestasi.

4) Calon nasabah melakukan tindakan pemalsuan data

Selain menyembunyian informasi, tindakan pemalsuan data juga pernah terjadi di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember, di mana nasabah melakukan pemalsuan informasi terkait data diri maupun informasi data usaha milik nasabah. Nasabah melakukan penyusunan laporan keuangan sedemikian rupa sehingga terkesan menguntungkan apabila bank memberikan dananya untuk menunjang usaha nasabah.

Terkait hal ini, ketika bank tidak dapat mendeteksi tindakan nasabah ini sampai pada putusan pembiayaan dilakukan maka tentu akan merugikan bagi pihak bank.

5) Calon nasabah melakukan manipulasi fakta di lapangan

Selain menyembunyian informasi, permasalahan *adverse selection* yang pernah terjadi di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember adalah tindakan nasabah melakukan manipulasi fakta sedemikian rupa untuk mendapatkan dana pembiayaan *mudharabah* dari Bank Muamalat Kantor Cabang Jember.

Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi adalah ketika calon nasabah pembiayaan memberikan informasi yang sedemikian rupa menggiurkan bagi pihak bank untuk menginvestasikan dananya pada usaha calon nasabah. Calon nasabah memiliki usaha

minimarket yang ramai didatangi pembeli, yang otomatis merupakan usaha yang ideal bagi bank untuk menginvestasikan dananya. Selain itu *Cash Flow* nasabah tergolong lancar, lalu lintas pembayaran nasabah yang dilakukan pengecekan melalui mutasi rekening nasabah juga tergolong bagus. Sehingga bank memutuskan untuk mengabulkan permohonan pembiayaan nasabah.

Ketika proses pembiayaan telah berjalan, ternyata nasabah melakukan tindakan wanprestasi berupa tidak membayarkan kewajibannya pada waktu yang disepakati sampai beberapa bulan atau dengan kata lain mengalami permasalahan ketika pembayaran angsurannya. Ketika tim terjun untuk melakukan identifikasi terkait kasus ini, ternyata ditemukan fakta bahwa usaha yang dilakukan oleh nasabah merupakan usaha “fiktif”, yang nasabah bangun dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari Bank Muamalat Kantor Cabang Jember. Hal ini tentu merugikan bagi pihak bank.

b. Permasalahan *Moral Hazard* pada Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember

Setiap penyaluran dana berupa pembiayaan dalam bank syariah maupun kredit dalam konvensional tidak lepas dari potensi terjadi risiko kredit, begitu pula yang dialami oleh Bank Muamalat Kantor Cabang Jember, terbukti dari adanya pembiayaan bermasalah

yang masih berusaha diselesaikan oleh tim terkait di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember. Terhitung sampai bulan Januari tahun 2019 ini terdapat 11 pembiayaan *mudharabah* yang bermasalah atau masuk kategori “sakit”, sedangkan untuk nasabah pembiayaan *mudharabah* yang lancar atau masuk kategori “sehat” adalah sebanyak 2 nasabah pembiayaan *mudharabah*.³³

Dalam sebuah teori disebutkan bahwa masalah *Principal-Agent* banyak terjadi dalam akad *mudharabah*, permasalahan *Principal-Agent* terjadi ketika kepentingan *mudharib* bertentangan dengan kepentingan *shahibul maal*. Dalam hal ini *mudharib* bertindak di luar hubungan kontraktual serta mengabaikan kepentingan pemilik dana atau *shahibul maal* dalam hal ini bank. Pada sisi yang berlainan, pemilik dana atau *shahibul maal* tidak diperbolehkan untuk mencampuri kegiatan usaha *mudharib*, hal ini menjadikan *mudharib* memiliki informasi yang lebih banyak mengenai kegiatan usahanya dibanding dengan pemilik dana atau *shahibul maal*, hal ini menciptakan peluang terjadinya permasalahan *Asymmetric Information*.³⁴ Salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam penyaluran dana pada bank, khususnya pada Bank Muamalat Kantor Cabang Jember adalah adanya *Moral Hazard*.

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, di mana *Moral Hazard*

³³Finky Firmana, *Branch Collection* Bank Muamalat Kantor Cabang Jember, *Wawancara*, Pada tanggal 14 Januari 2019.

³⁴Misnen Ardiansyah, “Bayang-bayang Teori Keagenan pada produk Pembiayaan Perbankan Syariah”, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 14 No. 2 (Desember, 2014), 261.

merupakan permasalahan yang muncul ketika pembiayaan telah berjalan, *Moral Hazard* terjadi ketika *mudharib* melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak *shahibul maal*, hal ini dilakukan oleh *mudharib* untuk agar dapat memaksimalkan utilitasnya dalam kondisi di mana *mudharib* tidak akan menanggung keseluruhan konsekuensi dari perbuatannya karena ketidaklengkapan, ketidakpastian, dan keterbatasan akad.³⁵

Pada penelitian sebelumnya telah ditemukan bahwa penyebab dari munculnya permasalahan *Moral Hazard* adalah dikarenakan rendahnya kualitas karakter nasabah, adanya ketimpangan dalam distribusi informasi atau *asymmetric information*, dan keterbatasan akad.³⁶

Dalam sebuah teori *Moral Hazard* didefinisikan menjadi 4 kategori berdasarkan kondisi yang berbeda, yang pertama *Moral Hazard* yang terjadi akibat kondisi *monitory disability* atau kurang pengawasan yang maksimal dari pihak bank. Yang kedua, *Moral Hazard* yang terjadi akibat *undesirable behavior* atau perilaku yang tidak diinginkan yang dipandang dari sisi *shahibul maal*. Yang ketiga, *Moral Hazard* akibat adanya *undesirable outcome production* atau *Moral Hazard* yang mempunyai konsekuensi efisiensi yang tidak dapat diobservasi secara bebas sehingga seseorang dapat memenuhi

³⁵Barry Mitnick, *Loc. Cit.*

³⁶Andy Fathur Rahman, “Analisis Faktor yang Menyebabkan Terjadinya *Moral Hazard* Nasabah Pembiayaan *Mudharabah*” (Tesis, Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010), 114.

kepentingan pribadinya menggunakan biaya dari pihak lain. Yang keempat, *Moral Hazard* yang terjadi akibat adanya *morals disability* yakni perilaku amoral dari pihak *mudharib* seperti ketidakjujuran, kurangnya pengetahuan, ketidakpedulian, atau ketidaktabahan hati.³⁷

Berdasarkan teori tersebut, penulis akan mencoba mengelompokkan hasil penelitian mengenai permasalahan *Moral Hazard* pada pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember ke dalam empat kategori tersebut di atas.

1) *Moral Hazard* Akibat Kondisi *Monitory Disability*

Moral Hazard yang terjadi akibat adanya *monitory disability* adalah ketidakmampuan *shahibul maal* dalam hal ini bank untuk melakukan pengawasan secara maksimal terhadap *mudharib* dalam menjalankan usahanya. Ketidakmampuan dalam memonitor menunjukkan ketidakpastian antara tindakan *mudharib* dengan hasil yang akan diterima oleh *shahibul maal* dari hasil kegiatan usaha *mudharib*.³⁸

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Finky Firmana pada bagian *Branch Collection* diperoleh informasi bahwa sistem pengawasan terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan *mudharabah* dilakukan setelah proses pencairan dana pembiayaan dan masuk dalam rekening nasabah. Proses pengawasan dilakukan dengan cara *on the spot* atau *visit* atau kunjungan langsung ke

³⁷Barry Mitnick, *Loc. Cit.*

³⁸Rina Mandara Harahap, "Resiko *Moral Hazard* pada Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak*, 8.

tempat usaha nasabah maupun dengan melakukan panggilan melalui telepon secara rutin untuk memantau usaha nasabah. Kunjungan pada tempat usaha nasabah dilakukan minimal 1 (satu) minggu sekali atau maksimal 1 (satu) bulan sekali. Selain itu bank juga melakukan pengecekan laporan keuangan mingguan atau bulanan baik dari transaksi usaha nasabah maupun dari transaksi lainnya apabila diperlukan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa usaha yang dilakukan oleh nasabah telah berjalan baik. Kunjungan dapat dilakukan oleh *Branch Collection* sendiri atau dapat didampingi oleh *Branch Manager*.³⁹

Dengan sistem yang sedemikian rupa yang diterapkan oleh Bank Muamalat Kantor Cabang Jember, tidak menutup kemungkinan terjadi perilaku *moral hazard* yang dilakukan oleh nasabah, hal ini berkaitan dengan *hidden action*, yakni tindakan nasabah yang dilakukan tanpa sepengetahuan dari pihak bank. Masih berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Finky Firmana, pada salah satu pembiayaan *mudharabah* yang bermasalah ditemukan adanya tindakan *moral hazard* berupa nasabah tidak mengehendaki untuk melakukan transaksi usaha menggunakan rekening Bank Muamalat dengan dalih transaksi nasabah dengan rekan usaha nasabah sudah biasa dilakukan melalui rekening pada bank lain. Hal ini tentu merupakan tindakan

³⁹Finky Firmana, *Branch Collection* Bank Muamalat Kantor Cabang Jember, *Wawancara*, Pada tanggal 19 Januari 2019.

menyalahi ketentuan yang mana telah tercantum dalam akad, yakni di mana nasabah diharuskan melakukan transaksi menggunakan rekening pada bank muamalat. Hal ini agar bank dapat memantau arus keuangan nasabah dengan konsumen, *supplier* usaha nasabah maupun dengan rekan usaha nasabah.

Dengan demikian, hal ini menyebabkan pihak bank tidak dapat memonitor transaksi nasabah dengan cepat. Bank harus melakukan penelusuran transaksi nasabah pada bank lain dengan melakukan wawancara secara berkala pada nasabah untuk dapat mengetahui transaksi apa saja yang nasabah lakukan di luar bank muamalat, yang mana membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan hasil dari penelusuran tersebut. Hal ini menyebabkan, bank tidak dapat meminimalisir risiko nasabah tidak melakukan keterbukaan informasi keuangan nantinya ketika bank membutuhkan informasi terkait keuangan usaha nasabah.

Selanjutnya, nasabah pembiayaan *mudharabah* melakukan pelanggaran terhadap isi dari perjanjian atau akad yang sudah disepakati sebelumnya berupa melakukan pembiayaan dengan bank lain tanpa ijin dari pihak Bank Muamalat Kantor Cabang Jember saat pembiayaan dengan Bank Muamalat Kantor Cabang Jember belum selesai. Tindakan ini tidak dapat terdeteksi oleh pihak bank dikarenakan keterbatasan pengawasan yang dimiliki oleh pihak bank sebagai *shahibul maal* yang tidak dapat

memantau kegiatan nasabah selama 24 jam per hari sepanjang proses pembiayaan, dan keterbatasan pihak bank untuk dapat mengetahui jalan pikiran nasabah.

Tindakan nasabah melakukan pembiayaan dengan bank lain ini merupakan perilaku amoral nasabah yang menyalahi ketentuan dari perjanjian atau akad, hal ini menunjukkan bahwa nasabah tidak dapat memastikan bahwa tindakan yang dilakukannya dapat memberikan keuntungan pula bagi pihak bank. Hal ini pihak bank larang untuk dilakukan oleh nasabah pembiayaan *mudharabah* karena dikhawatirkan banyaknya pinjaman dari bank lain akan memberatkan keuangan nasabah sehingga pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan nasabah dengan Bank Muamalat Kantor Cabang Jember menjadi terganggu bahkan sampai pada posisi macet. Hal ini benar terjadi pada salah satu dari 11 pembiayaan *mudharabah* yang masuk dalam kategori “sakit” pada Bank Muamalat Kantor Cabang Jember.

Berdasarkan uraian di atas dapat kita ketahui bahwa meski sistem pengawasan yang dilakukn oleh Bank Muamalat Kantor Cabang Jember telah benar-benar baik, namun dalam realisasinya, meski kecil, namun tetap terdapat celah bagi nasabah untuk berperilaku amoral yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak bank. Kondisi ini terjadi karena asimetri informasi yang terjadi

antara bank dan nasabah, di mana informasi yang dimiliki oleh pihak bank sebagai *principal* kurang lengkap dan tidak dapat menjelaskan kinerja yang dilakukan oleh pihak *mudharib* atau *agent* dalam mengelola fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pihak *principal* atau bank.⁴⁰ Hal ini diakibatkan karena adanya keterbatasan waktu dan tenaga yang dimiliki oleh pihak Bank Muamalat Kantor Cabang Jember, di mana dengan jumlah karyawan sebanyak 43 orang hanya beberapa saja yang bertugas melakukan *monitoring* untuk mengawasi sekian banyak nasabah pembiayaan, di mana mereka tidak hanya melakukan pengawasan untuk nasabah pembiayaan *mudharabah* saja namun juga dari pembiayaan jenis lainnya.

2) *Moral Hazard Akibat Undesirable Behavior Production*

Moral Hazard yang terjadi akibat adanya *undesirable behavior production* adalah perilaku *mudharib* yang terlalu berisiko dan tidak dapat menjamin bahwa kegiatan yang dilakukan akan menguntungkan bagi *shahibul maal* serta tidak dapat menjamin bahwa kegiatan yang dilakukan akan dapat mengurangi risiko yang mungkin muncul dari kegiatan usahanya.⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Finky Firmana pada bagian *Branch Collection* diperoleh informasi

⁴⁰Ni Kadek Ari Puspa Sari dan Made Gede Wirakusuma, "Pengaruh Adverse Selection dan Negative Framing pada Kecenderungan Eskalasi Komiten", *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, Vol. 5 No. 3 (2016), 580.

⁴¹Barry Mitnick, *Loc. Cit.*

bahwa dalam proses pembiayaan *mudharabah*, nasabah kerap kali melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan yang sudah disepakati sebelumnya dalam akad. Contohnya adalah beberapa permasalahan yang sudah disebutkan pada poin sebelumnya, yakni di mana nasabah tidak menghendaki melakukan transaksi usaha menggunakan rekening Bank Muamalat dengan alasan sudah terbiasa menggunakan rekening pada bank lain dalam bertransaksi dengan rekan usaha nasabah. Perilaku seperti ini tentu menimbulkan risiko bagi Bank Muamalat Kantor Cabang Jember, yakni risiko tidak terpantaunya transaksi usaha nasabah yang dapat menyebabkan bank tidak dapat melakukan pengawasan secara maksimal guna menganalisis laporan keuangan nasabah nantinya untuk menentukan jumlah bagi hasil.⁴²

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa, hubungan kerjasama dengan menggunakan akad *mudharabah* merupakan jenis transaksi dengan berlandaskan kepercayaan atau *trustee profit sharing*, di mana bank mempercayakan dananya untuk dikelola oleh nasabah.⁴³ Bank dapat percaya bahwa nasabah telah melakukan kegiatannya dengan baik dan tidak melakukan kecurangan terhadap bank adalah apabila nasabah mampu melakukan kegiatannya sesuai dengan ketentuan

⁴²Finky Firmana, *Loc. Cit.*

⁴³Zainul Arifin, *Op. Cit.*, 19.

yang telah disepakati bersama dalam akad. Namun, dalam kasus ini, nasabah tidak mampu memenuhi ketentuan yang telah tercantum dalam akad, dan perbuatan nasabah tidak dapat menjamin bank tidak akan menanggung kerugian apapun dari kegiatan nasabah tersebut, atau dengan kata lain perbuatan nasabah melakukan transaksi menggunakan rekening pada bank lain telah menimbulkan potensi risiko tidak terpantaunya mutasi transaksi keuangan usaha nasabah yang nantinya akan menimbulkan potensi risiko lainnya yakni risiko tidak terbukanya nasabah dalam melaporkan transaksi keuangan usahanya yang berakibat pada tidak pastinya kebenaran laporan keuangan yang berpotensi membuat bank tidak mendapatkan porsi bagi hasil dengan semestinya.

Permasalahan selanjutnya yakni tindakan nasabah melakukan pembiayaan dengan bank lain saat masih berada dalam masa pembiayaan dengan Bank Muamalat Kantor Cabang Jember tanpa izin dari Bank Muamalat Kantor Cabang Jember. Hal ini juga melanggar ketentuan yang tertulis dalam akad yang sudah disepakati sebelumnya. Tindakan nasabah melakukan pembiayaan dengan bank lain saat masih melakukan pembiayaan *mudharabah* dengan Bank Muamalat Kantor Cabang Jember merupakan tindakan tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerugian baik bagi pihak bank maupun bagi pihak nasabah sendiri.

Bank Muamalat Kantor Cabang Jember melarang nasabah untuk melakukan tindakan ini karena dikhawatirkan banyaknya pinjaman dari bank lain akan memberatkan keuangan nasabah sehingga pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan nasabah dengan Bank Muamalat Kantor Cabang Jember menjadi terganggu bahkan sampai pada posisi macet.

Perilaku nasabah pembiayaan *mudharabah* Bank Muamalat Kantor Cabang Jember lainnya yang tergolong dalam tindakan *Moral Hazard* akibat adanya *undesirable behavior production* adalah tindakan tidak terbuka dalam melaporkan transaksi keuangan usaha nasabah, tidak jujur dalam melaporkan hasil usahanya, serta tidak disiplin dalam proses pelaporan keuangan secara rutin pada Bank Muamalat Kantor Cabang Jember. Tindakan-tindakan yang demikian berpotensi menimbulkan risiko kerugian baik bagi bank maupun bagi nasabah.

Berdasarkan uraian di atas dapat kita ketahui bahwa rata-rata nasabah pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember yakni 11 dari 13 nasabah pembiayaan *mudharabah* yang masih berjalan hingga bulan Januari tahun 2019 masih melakukan perilaku *Moral Hazard* akibat adanya tindakan-tindakan dari nasabah yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak bank maupun bagi nasabah sendiri.

3) *Moral Hazard Akibat Undesirable Outcome Production*

Moral Hazard yang terjadi akibat adanya *undesirable outcome production* adalah perilaku *mudharib* yang dilakukan setelah pencairan dana pembiayaan *mudharabah* yang mempunyai konsekuensi efisiensi yang tidak dapat diobservasi secara bebas sehingga seseorang dalam hal ini *mudharib* atau nasabah dapat memenuhi kepentingan pribadinya menggunakan biaya dari pihak lain dalam hal ini *shahibul maal* atau bank.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Finky Firmana pada bagian *Branch Collection* diperoleh informasi bahwa terdapat adanya perilaku amoral yang dilakukan nasabah pembiayaan *mudharabah* pada Bank Muamalat Kantor Cabang Jember yang dilakukan oleh nasabah untuk dapat memenuhi utilitas pribadinya menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Muamalat Kantor Cabang Jember yakni berupa fasilitas pembiayaan *mudharabah* namun tidak menjamin adanya keuntungan yang dapat diterima oleh pihak bank sebagai *shahibul maal*. Tindakan-tindakan tersebut berupa penggunaan dana pembiayaan *mudharabah* tidak sesuai dengan kegiatan usaha yang nasabah informasikan pada Bank Muamalat Kantor Cabang Jember. Hal ini dilakukan nasabah untuk memaksimalkan keuntungannya sendiri.

⁴⁴Rina Mandara Harahap, *Loc. Cit.*

Ketika nasabah menggunakan dana pembiayaan untuk membiayai kegiatan usaha yang diketahui oleh bank, maka keuntungan dari kegiatan usaha yang sudah disepakati dalam akad tersebut harus dibagi sesuai porsi bagi hasil yang sudah disepakati dalam akad. Namun, ketika nasabah menggunakan fasilitas pembiayaan *mudharabah* untuk usaha lain di luar usaha yang diketahui oleh bank dan disepakati dalam akad, maka keuntungan dari usaha tersebut sepenuhnya dimiliki oleh nasabah tanpa perlu memberikan bagi hasil bagi bank. Hal ini tentu merugikan bagi pihak *shahibul maal* dan hanya menguntungkan bagi pihak *mudharib*.

4) *Moral Hazard Akibat Morals Disability*

Moral Hazard Akibat adanya *Morals Disability* adalah tindakan *Moral Hazard* yang terjadi karena perilaku-perilaku amoral seperti ketidakjujuran, kurangnya pengetahuan, ketidakpedulian dan ketidaktabahan hati dari *mudharib*.⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Finky Firmana pada bagian *Branch Collection* diperoleh informasi bahwa terdapat banyak tindakan amoral yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan *mudharabah* pada Bank Muamalat Kantor Cabang Jember. Yakni sebagai berikut.⁴⁶

⁴⁵Barry Mitnick, *Loc. Cit.*

⁴⁶Finky Firmana, *Loc. Cit.*

- a) Nasabah tidak terbuka dalam memberikan informasi transaksi keuangan usahanya yang menyebabkan bank tidak mendapatkan informasi yang tepat untuk menganalisis laporan keuangan nasabah, hal ini menyebabkan bank tidak dapat menentukan porsi bagi hasil yang sesuai, sehingga menyebabkan bank mengalami potensi rugi.
- b) Nasabah tidak jujur dalam menyusun laporan keuangan. Karena posisi nasabah sebagai *mudharib* yang mengelola usahanya sendiri, memungkinkan nasabah memiliki keseluruhan informasi mengenai usahanya sehingga memungkinkan bagi nasabah untuk melakukan manipulasi data laporan keuangan untuk meningkatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Hal ini tentu merugikan bagi pihak *shahibul maal* yakni Bank Muamalat Kantor Cabang Jember. Tindakan semacam ini merupakan salah satu contoh dari tindakan *Moral Hazard* yang apabila bank mengetahui dan dapat membuktikannya, nasabah dapat dikenai sanksi berupa surat peringatan hingga pada kondisi nasabah tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan dan memperbaiki perilakunya, bank dapat mengambil keputusan untuk menggunakan agunan yang dijaminkan oleh nasabah.
- c) Nasabah melakukan tindakan *side streaming*. Nasabah menggunakan fasilitas pembiayaan *mudharabah* dari Bank

Muamalat Kantor Cabang Jember untuk mendanai usaha selain dari yang disepakati dengan bank pada saat akad tanpa sepengetahuan bank. Hal ini nasabah lakukan untuk menghindari pemberian bagi hasil untuk bank. Ketika nasabah menggunakan dana pembiayaan untuk membiayai kegiatan usaha yang diketahui oleh bank, maka keuntungan dari kegiatan usaha yang sudah disepakati dalam akad tersebut harus dibagi sesuai porsi bagi hasil yang sudah disepakati dalam akad. Namun, ketika nasabah menggunakan fasilitas pembiayaan *mudharabah* untuk usaha lain di luar usaha yang diketahui oleh bank dan disepakati dalam akad, maka keuntungan dari usaha tersebut sepenuhnya dimiliki oleh nasabah tanpa perlu memberikan bagi hasil bagi bank. Hal ini tentu merugikan bagi pihak *shahibul maal* dan hanya menguntungkan bagi pihak *mudharib*.

- d) Nasabah melakukan pembiayaan dengan bank lain ketika masih melakukan pembiayaan *mudharabah* dengan Bank Muamalat Kantor Cabang Jember tanpa izin dari Bank Muamalat Kantor Cabang Jember. Hal ini selain melanggar ketentuan yang telah disepakati di dalam akad, juga dapat menimbulkan potensi gagal bayar bagi nasabah terhadap bank. Ketika nasabah melakukan pembiayaan dengan bank lain saat pembiayaan *mudharabah* dengan Bank Muamalat Kantor

Cabang Jember masih berjalan, maka beban nasabah akan semakin besar. Hal ini dapat menimbulkan ketidاكلancaran usaha yang dilakukan oleh nasabah yang akan mengganggu kestabilan keuangan nasabah sehingga pada suatu kondisi nasabah tidak dapat melaksanakan kegiatan usaha dengan baik sehingga usaha nasabah tidak menghasilkan keuntungan atau bahkan nasabah mengalami kerugian. Hal ini tentu akan merugikan bagi bank, selain bank tidak mendapatkan porsi bagi hasil, bank juga dirugikan dengan pencadangan dana untuk Penyisihan Pendapatan Aktiva Piutang (PPAP) yang akan menggerus laba dari Bank Muamalat Kantor Cabang Jember.

Tindakan-tindakan amoral seperti tersebut di atas dilakukan nasabah karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang baik dari nasabah akan proses syariah yang harus dijalankan menyebabkan nasabah menempuh berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan. Keterbatasan sistem pengawasan yang dilakukan Bank Muamalat Kantor Cabang Jember juga menjadi celah bagi nasabah untuk melakukan berbagai tindakan amoral yang mengarah pada wanprestasi sehingga menyebabkan kerugian yang harus ditanggung oleh Bank Muamalat Kantor Cabang Jember.

2. Dampak *Adverse Selection* dan *Moral Hazard* pada Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember

Permasalahan *Asymmetric Information* berupa *Adverse Selection* dan *Moral Hazard* yang terjadi pada pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember memberikan dampak yang sangat besar bagi Bank Muamalat Kantor Cabang Jember. berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dian Eko Prambudi pada bagian *Branch Collection* permasalahan *Adverse Selection* merupakan titik awal bermulanya berbagai macam permasalahan ketika pembiayaan berjalan.⁴⁷

Kekeliruan ataupun permasalahan yang terjadi pada proses penyeleksian calon nasabah atau *Adverse Selection* berupa kesalahan dalam proses *Filter*, kesalahan dalam proses verifikasi data, penyembunyian informasi yang dilakukan oleh calon nasabah, manipulasi data oleh calon nasabah sampai tindakan amoral nasabah berupa melakuakn manipulasi fakta yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya mengakibatkan munculnya risiko-risiko *moral hazard* ketika pembiayaan telah diberikan atau berjalan.

Kesalahan ketika menyeleksi calon nasabah menyebabkan pembiayaan yang diberikan pada nasabah yang “keliru” lolos seleksi menjadi sangat rentan terjadi tindakan wanprestasi pada saat pembiayaan telah berjalan yang sebelumnya telah dibahas pada poin permasalahan *moral hazard*.

⁴⁷Dian Eko Prambudi, *Branch Collection* Bank Muamalat Kantor Cabang Jember, *Wawancara*, Pada tanggal 13 Februari 2019.

Selanjutnya dampak dari permasalahan *Moral Hazard* Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Finky Firmana pada bagian *Branch Collection* bahwa tindakan *Moral Hazard* yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan *mudharabah* seperti ketidakterbukaan dalam memberikan informasi terkait transaksi keuangan usaha nasabah, tidak jujur dalam memberikan informasi terkait mutasi transaksi keuangan usaha nasabah membuat bank kesulitan dalam memantau *cash flow* nasabah yang nantinya akan digunakan bank untuk menghitung perolehan bagi hasil antara bank dengan nasabah. Sehingga bank tidak dapat memperoleh porsi bagi hasil yang semestinya.⁴⁸

Tindakan *moral hazard* yang dilakukan nasabah berupa pelanggaran terhadap ketentuan isi SPK atau *Offering Letter* yang dibuat tidak hanya untuk kepentingan bank namun juga agar kegiatan usaha yang dilakukan nasabah berjalan dengan lancar membuat nasabah mengalami permasalahan dalam kegiatan usahanya yang dapat mengganggu kelancaran usaha nasabah yang dibiayai oleh bank. Ketika usaha nasabah tidak berjalan lancar maka perolehan laba nasabah pun akan terganggu sehingga akan mengganggu pula pada proses pelunasan pinjaman nasabah. Jika telah demikian, nasabah akan tergolong menjadi nasabah pinjaman *Call 2*, di mana ketika nasabah telah berubah status dari nasabah sehat menjadi nasabah sakit *Call 2*, maka bank harus menyisihkan dana yang lebih besar untuk Penyisihan Pendapatan Aktiva Piutang

⁴⁸Finky Firmana, *Loc. Cit.*

(Selanjutnya akan disebut dengan PPAP) yakni sebesar 5% dari sisa pinjaman nasabah. Sedangkan, pada nasabah pembiayaan *mudharabah* jumlah pinjaman pokok selama masa pembiayaan akan terus sama atau tetap, karena pada pembiayaan *mudharabah*, setiap bulan nasabah hanya akan membayar porsi bagi hasil bagi bank, sedangkan pembayaran pelunasan pinjaman pokok akan dibayarkan di akhir masa pinjaman. Hal ini membuat bank harus menyisihkan anggaran untuk PPAP lebih besar ketika pembiayaan nasabah *mudharabah* bermasalah dan nasabah berubah menjadi nasabah sakit. Hal ini tentu akan sangat merugikan bagi bank karena selain mempengaruhi perolehan bagi hasil bank yang semakin kecil dikarenakan perolehan laba nasabah yang berkurang, bank juga harus menggerus laba untuk menyisihkan dananya untuk PPAP, hal ini tentu merugikan baik bagi nasabah, terlebih bagi bank.

Tindakan nasabah yang tergolong sebagai *moral hazard* selanjutnya adalah ketidakdisiplinan nasabah dalam pelaporan hasil kegiatan usahanya berupa laporan keuangan mingguan maupun bulanan. Tindakan nasabah tidak melakukan pelaporan laporan keuangan usahanya membuat bank kesulitan dalam memantau kegiatan usaha nasabah. Hal ini semakin diperparah ketika nasabah tidak terbuka dan jujur dalam melaporkan hasil usahanya.

Dalam rangka untuk memaksimalkan utilitasnya, terdapat pula nasabah yang nekat memanipulasi laporan keuangan agar dapat memberikan porsi bagi hasil yang lebih kecil dari yang seharusnya

diperoleh oleh bank. Hal ini merupakan perbuatan tercela dan membuat bank mengalami kerugian. Apabila perbuatan ini ditemukan, pada kondisi tertentu bank dapat menghentikan proses pembiayaan dan meminta nasabah untuk mengembalikan pinjamannya, apabila nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman pokok pada bank dalam masa yang sudah ditentukan maka bank dapat menggunakan agunan nasabah yang dijaminakan ketika melakukan pembiayaan *mudharabah* untuk melunasi pinjamannya.

Dengan berbagai macam risiko dan permasalahan yang muncul selama masa pembiayaan *mudharabah* berjalan, dan besarnya anggaran serta tenaga yang harus dikeluarkan oleh bank saat proses *monitoring* nasabah pembiayaan *mudharabah* serta kegiatan usaha nasabah, akhirnya pada tahun 2014 Bank Muamalat Kantor Cabang Jember resmi menghentikan penawaran atas produk pembiayaan *mudharabah*. Bank Muamalat Kantor Cabang Jember tidak lagi menerima pengajuan pembiayaan modal kerja, investasi dan lain sebagainya dengan akad *mudharabah*. Hal ini menjadi dampak terbesar yang terjadi pada Bank Muamalat Kantor Cabang Jember atas terjadinya berbagai permasalahan yang muncul akibat dari keputusan *Adverse Selection* dan tindakan *Moral Hazard*.

Saat ini Bank Muamalat Kantor Cabang Jember berfokus pada *maintenance* nasabah berbagai produk pembiayaan yang sedang berjalan. Untuk pembiayaan *mudharabah* yang masih *existing* hingga saat ini

terhitung pada bulan Januari Tahun 2019 berjumlah 13 nasabah dengan status 2 nasabah sehat atau nasabah yang tergolong pada pembiayaan lancar dan 11 nasabah “sakit” atau nasabah yang masuk pada golongan nasabah *Call 2* sampai *Call 5*. Bank Muamalat Kantor Cabang Jember saat ini memfokuskan diri untuk *maintenance* nasabah pembiayaan yang masih *existing* agar proses pengawasan lebih maksimal, serta dapat menjaga agar nasabah dapat tepat waktu dalam membayarkan kewajibannya, sehingga bank dapat kembali pada kondisi ideal yang diinginkan oleh para pemangku kepentingan dan diharapkan nantinya dapat kembali membuka layanan pembiayaan dengan akad *mudharabah* kembali.⁴⁹

3. Upaya Bank Muamalat Kantor Cabang Jember dalam Menghadapi *Adverse Selection* dan *Moral Hazard* pada Pembiayaan *Mudharabah*

Permasalahan *asymmetric information* akan selalu membayangi setiap akad pembiayaan dalam bank syariah, terutama dalam pembiayaan dengan akad *mudharabah*. Untuk meminimalisir risiko yang muncul diakibatkan dari adanya permasalahan-permasalahan *asymmetric information* maka diperlukan upaya-upaya penanganan yang tepat.

Bank Muamalat Kantor Cabang Jember menyadari betapa pentingnya penanganan yang tepat untuk menekan risiko yang muncul akibat permasalahan *asymmetric information* ini. Berikut merupakan beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Bank Syariah Kantor Cabang

⁴⁹Finky Firmana, *Branch Collection* Bank Muamalat Kantor Cabang Jember, *Wawancara*, Pada tanggal 04 Januari 2019.

Jember dalam rangka menekan risiko yang diakibatkan oleh permasalahan *asymmetric information* pada pembiayaan dengan *mudharabah*.⁵⁰

a. *Filter*

Langkah pertama yang dilakukan oleh Bank Muamalat Kantor Cabang Jember untuk meminimalisir risiko yang timbul akibat permasalahan *adverse selection* adalah pelaksanaan proses *filter* atau *screening*.

Kegiatan *filter* dalam Bank Muamalat Kantor Cabang Jember menurut Bapak Dian Eko Prambudi merupakan proses penyaringan informasi atau data yang diberikan oleh calon nasabah guna memenuhi persyaratan yang diberikan oleh pihak bank. Tim terkait akan melakukan penyeleksian data-data yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh pemutus dan data yang tidak dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan. Apabila data-data yang dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan dirasa kurang maka pihak bank akan menghubungi calon nasabah kembali untuk melengkapi informasi atau data yang diperlukan oleh pihak bank.⁵¹

Data-data tersebut meliputi informasi diri nasabah berupa legalitas nasabah meliputi kartu identitas (KTP, SIM, atau Surat Nikah), dan legalitas usaha calon nasabah meliputi surat izin usaha, nomor pokok wajib pajak, laporan keuangan usaha nasabah, mutasi rekening keuangan pribadi nasabah dan mutasi rekening keuangan

⁵⁰Dian Eko Prambudi, *Branch Collection* Bank Muamalat Kantor Cabang Jember, *Wawancara*, Pada tanggal 21 Februari 2019.

⁵¹Dian Eko Prambudi, *Ibid*.

usaha nasabah, surat keterangan struktur organisasi perusahaan nasabah, daftar supplier, daftar konsumen, daftar rekan usaha dan lain sebagainya.

Setelah berkas persyaratan yang disyaratkan oleh bank diserahkan oleh nasabah, bank akan menyaring data-data yang dapat bank analisa dan data-data yang tidak dapat bank analisa. Apabila berkas persyaratan yang diberikan oleh calon nasabah dirasa kurang maka bank akan memanggil kembali calon nasabah dan meminta calon nasabah untuk melengkapi kekurangan data yang dibutuhkan. Selanjutnya apabila selama proses *filter* ditemukan adanya indikator calon nasabah melakukan pemalsuan data baik data diri maupun data usaha, tindakan tidak kooperatif dari calon nasabah seperti tidak dapat memberikan berkas persyaratan yang dibutuhkan oleh pihak bank, maka pihak bank akan menggugurkan permohonan pembiayaan *mudharabah* calon nasabah pada tahap pertama ini dan otomatis tidak dapat melanjutkan pada tahap selanjutnya.

b. Verifikasi

Setelah calon nasabah melewati proses *filter* dan data-data yang dibutuhkan oleh pihak bank telah dipenuhi, maka tahapan selanjutnya adalah proses verifikasi data yang diberikan oleh nasabah.

Proses verifikasi yang dilakukan oleh Bank Muamalat Kantor Cabang Jember, meliputi pemeriksaan keaslian dari data-data yang diberikan oleh nasabah. Langkah pertama yang dilakukan oleh tim

terkait di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember dalam proses verifikasi ini adalah pengecekan informasi *track record* nasabah dalam lingkup pinjam-meminjam pada bank-bank yang ada di Indonesia melalui fasilitas *BI-Checking* yang disediakan oleh Bank Indonesia.

BI-Checking merupakan sistem tersentral yang disediakan oleh Bank Indonesia, agar bank-bank yang ada di Indonesia dapat memeriksa *track record* transaksi pinjam-meminjam calon nasabah dalam perbankan Indonesia. Dalam *BI-Checking* bank akan dapat melihat informasi berupa calon nasabah pernah meminjam pada bank apa saja, status pinjaman nasabah bahkan bank dapat mengetahui proses pembayaran nasabah selama melakukan proses pinjaman lancar atau tidak.

Selanjutnya, bank akan melakukan proses verifikasi tentang usaha nasabah. Bank akan menghubungi daftar supplier, daftar konsumen, dan daftar rekan usaha calon nasabah yang dipilih secara random oleh pihak bank guna menanyakan seperti apa karakter calon nasabah selama melakukan transaksi dengan supplier, konsumen dan rekan usaha, apakah calon nasabah merupakan orang yang dapat dipercaya, tepat waktu dalam pembayaran pada supplier, tepat waktu dalam menepati janji pada konsumen dan rekan usaha atau tidak. Dari sini bank dapat menganalisa karakter nasabah. Selain itu, bank juga dapat menganalisa karakter nasabah dengan mewawancarai calon

nasabah, mewawancari tetangga dari calon nasabah, dan atau pun keluarga calon nasabah.

Setelah itu bank akan melakukan verifikasi tentang usaha nasabah melalui laporan keuangan calon nasabah. Bank akan menganalisa laporan keuangan calon nasabah dengan mencocokkannya dengan mutasi rekening keuangan pribadi dan usaha calon nasabah. Dari sini bank juga dapat mengetahui tingkat kemampuan calon nasabah secara finansial, apakah setelah calon nasabah diberikan pembiayaan, calon nasabah akan mampu mengembalikan pinjamannya atau tidak.

Selain itu, bank juga akan memverifikasi berbagai data lain yang telah diberikan oleh calon nasabah. Setelah seluruh data-data nasabah terverifikasi oleh tim terkait, maka tim terkait akan menyusun Memorandum Usulan Pembiayaan atau MUP untuk dikomitekan pada tim analisis pusat.

c. Analisa Mendalam

Pada Bank Muamalat, ketika terdapat permohonan pengajuan pembiayaan dari calon nasabah, selain tim Bank Muamalat Kantor Cabang Jember melakukan analisa, tim analisa pusat yang berada di Surabaya akan meninjau kembali hasil analisa dari tim *Relation Manager* Bank Muamalat Kantor Cabang Jember yang bertugas menganalisa pengajuan permohonan pembiayaan calon nasabah di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember dan yang selanjutnya akan

memutuskan diterima atau tidaknya pengajuan permohonan pembiayaan dari calon nasabah, selain itu tim analisis pusat juga memiliki wewenang untuk mengubah jumlah pembiayaan yang disetujui sesuai dengan hasil analisis dari tim analisis pusat.

Setelah seluruh data-data nasabah melalui dan lolos pada tahap verifikasi oleh tim terkait, setelah itu, tim terkait akan menyusun Memorandum Usulan Pembiayaan atau MUP yang berbentuk seperti halnya proposal yang berisi mengenai informasi profil nasabah, *cash flow* keuangan nasabah, informasi tentang jaminan, dan skema pembiayaan yang diajukan untuk dikomitekan pada tim analisis pusat. Tim analisis pusat yang berada di Surabaya akan meninjau kembali kelayakan calon nasabah untuk menerima pembiayaan dari Bank Muamalat. Tim analisis pusat berjumlah 3-5 orang, hal ini dilakukan mengingat rentannya proses ini mengalami kekeliruan dalam prosesnya yang dapat menimbulkan permasalahan *adverse selection*. Dengan bertambahnya jumlah tim analisis pusat yang juga bertugas sebagai pemutus diterima atau tidaknya permohonan pembiayaan, diharapkan dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi seperti permasalahan *adverse selection*.

d. *Monitoring*

Monitoring merupakan kegiatan yang dilakukan ketika pembiayaan telah berjalan. *Monitoring* merupakan kegiatan pengawasan dan pemantauan yang dilakukan oleh Bank Muamalat

Kantor Cabang Jember terhadap proses usaha yang dijalankan oleh nasabah. Tim terkait akan mengawasi dan memantau kegiatan usaha nasabah untuk memastikan bahwa nasabah telah melakukan kegiatan usaha sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dalam kontrak dan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha nasabah berjalan dengan baik dan lancar agar nasabah dapat membayarkan kewajibannya dengan lancar pula, serta bank dapat mendapatkan profit yang diharapkan.

Proses *Monitoring* dilakukan dengan cara menghubungi nasabah secara berkala untuk menanyakan kondisi usaha nasabah serta mengenai perkembangan usaha nasabah. Proses *monitoring* juga dapat dilakukan dengan melakukan kunjungan pada usaha yang dijalankan nasabah atau biasa disebut dengan istilah *visit* dalam Bank Muamalat Kantor Cabang Jember. selain itu, proses *monitoring* juga dilakukan dengan cara pengecekan secara berkala pada laporan keuangan usaha nasabah dan mencocokkannya dengan mutasi rekening pribadi maupun usaha nasabah. Hal ini juga dilakukan guna untuk menghitung jumlah bagi hasil yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada Bank Muamalat Kantor Cabang Jember.

e. *Maintenance* Nasabah

Selain proses *monitoring*, kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan oleh Bank Muamalat Kantor Cabang Jember untuk memastikan nasabah melakukan kegiatan usahanya dengan baik dan

lancar serta tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak bank maupun nasabah sendiri adalah proses *maintenance*.

Maintenance merupakan proses yang dilakukan oleh Bank Muamalat Kantor Cabang Jember guna meningkatkan memelihara hubungan baik antara nasabah dengan Bank Muamalat Kantor Cabang Jember. Bentuk *maintenance* nasabah yang pernah dilakukan oleh bagian *Branch Collecton* sebagai bagian dalam Bank Muamalat Kantor Cabang Jember yang bertugas melakukan proses *monitoring* dan *maintenance* nasabah pembiayaan adalah berupa membangun tali silaturahmi dengan nasabah, menghubungi nasabah secara berkala, mengingatkan nasabah untuk membayarkan kewajibannya atau angsuran ketika sudah mendekati waktu jatuh tempo agar nasabah dapat membayarkan kewajibannya tepat waktu dan agar nasabah tidak dikenakan denda, memberikan apresiasi bagi nasabah yang selalu tepat waktu dalam membayarkan angsurannya dan atau melakukan pelunasan dengan segera dengan memberikan *merchandise* untuk nasabah guna meningkatkan kenyamanan nasabah dalam berkerja sama dengan Bank Muamalat Kantor Cabang Jember, menciptakan rasa percaya dalam diri nasabah kepada Bank Muamalat Kantor Cabang Jember melalui tim *Branch Collection*. Selain itu, tim *Branch Collection* juga senantiasa melakukan diskusi dengan nasabah mengenai permasalahan-permasalahan yang sedang nasabah hadapi

baik persoalan pribadi nasabah maupun persoalan dalam usaha nasabah.

Bank Muamalat meyakini bahwa berbagai persoalan yang dihadapi oleh nasabah dapat berpengaruh pada fokus nasabah dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga dapat menyebabkan ketidاكلancaran dalam usaha nasabah yang akan berdampak pada kondisi finansial nasabah sehingga nasabah tidak dapat membayarkan kewajibannya pada Bank Muamalat Kantor Cabang Jember dengan sebagaimana mestinya.

Selain itu, *maintenance* nasabah juga diyakini oleh Bank Muamalat Kantor Cabang Jember sebagai bentuk pendekatan untuk menciptakan hubungan baik dengan nasabah sehingga bank akan dapat mengetahui dengan segera atau mendeteksi ketika nasabah terindikasi melakukan tindakan pelanggaran atau wanprestasi yang dapat merugikan baik bagi bank maupun bagi diri nasabah itu sendiri.

f. Penerapan Pemahaman Etika Bisnis Syariah

Penerapan pemahaman mengenai Etika Bisnis Syariah dalam kegiatan pembiayaan merupakan hal yang sangat penting dilakukan baik bagi pihak bank maupun bagi nasabah. Hal ini dilakukan agar pihak-pihak yang bertransaksi atau bekerja sama dapat memahami bahwa kegiatan ekonomi yang sedang dijalankan tidak semata-mata hanya untuk perkara duniawi namun juga akan diperhitungkan sebagai

pahala jika dilakukan sesuai dengan aturan dalam syariah dan akan diperhitungkan sebagai dosa ketika dijalankan dengan cara yang *bathil*.

Penerapan pemahaman mengenai Etika Bisnis Syariah dapat pihak bank dapatkan dengan menggelar acara kerohanian seperti pengajian dengan menghadirkan pembicara yang kompeten dalam bidang Ekonomi Islam sehingga dapat memberikan ilmu mengenai kegiatan ekonomi Islam yang seharusnya dijalankan sebagai umat Muslim. Sedangkan pemahaman mengenai Etika Bisnis Syariah bagi nasabah dapat diberikan dengan cara melakukan diskusi-diskusi ringan mengenai topik ekonomi Islam tentang betapa pentingnya untuk melakukan transaksi atau kerja sama dengan cara yang dibenarkan oleh agama agar dapat meraih keridhaan dari Allah SWT.

Dengan demikian diharapkan nasabah dapat lebih berhati-hati dan mengedepankan mendapatkan keridhaan Allah SWT sebagai prasyarat yang utama dalam melakukan kegiatan usaha, sehingga ikatan kerja sama antara bank dengan nasabah akan terhindar dari berbagai permasalahan yang timbul dari permasalahan *asymmetric information* di mana peran karakter dari individu yang berkepentingan di dalamnya sangatlah besar.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis yang dilakukan oleh penulis terkait dengan penelitian peran *asymmetric information* (*adverse selection* dan *moral hazard*) terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Muamalat Kantor Cabang Jember, penulis dapat menyimpulkan jawaban dari rumusan masalah yang penulis kemukakan dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan Bank Muamalat Kantor Cabang Jember permasalahan yang muncul akibat dari adanya *asymmetric information* yakni berupa permasalahan *adverse selection* dan *moral hazard*, bahwa Bank Muamalat Kantor Cabang Jember menyadari dan mengalami berbagai permasalahan yang muncul akibat dari adanya *asymmetric information* berupa *adverse selection* yang muncul pada saat penyeleksian calon nasabah pembiayaan yang karena hal itu menjadi salah satu yang menyebabkan terjadinya permasalahan *moral hazard* ketika pembiayaan telah berjalan. Permasalahan ini terjadi ketika bank tidak mendapatkan cukup informasi atau mendapatkan informasi yang tidak benar ketika akan menyeleksi calon nasabah, sehingga bank melakukan kesalahan ketika meloloskan calon nasabah pembiayaan. Ketika pembiayaan telah berjalan, bank kembali mengalami kekurangan informasi bahkan mendapatkan informasi yang tidak benar mengenai kegiatan usaha yang dilakukan nasabah sehingga bank tidak dapat memantau kegiatan nasabah secara maksimal dan nasabah dengan kondisi memiliki informasi penuh mengenai usaha

yang dilakukan dapat melakukan tindakan amoral yang dapat menyebabkan kerugian bagi Bank Muamalat Kantor Cabang Jember.

2. Dampak permasalahan *adverse selection* yang ada pada Bank Muamalat Kantor Cabang Jember adalah mengakibatkan diloloskannya calon nasabah pembiayaan yang seharusnya tidak layak mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Bank Muamalat Kantor Cabang Jember dikarenakan tidak memenuhi, sehingga menjadi salah satu penyebab terganggunya proses pembiayaan ketika telah berjalan. Salah satu bentuk gangguan yang terjadi ketika proses pembiayaan telah berjalan adalah permasalahan *moral hazard* yang menyebabkan berbagai kerugian bagi Bank Muamalat Kantor Cabang Jember, mulai dari pembayaran angsuran nasabah yang mengalami macet sehingga Bank Muamalat Kantor Cabang Jember harus mencadangkan dananya untuk PPAP menjadi semakin besar sehingga menggerus laba dari Bank Muamalat Kantor Cabang Jember, sampai pada saat ini angkat pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember telah mencapai angka yang perlu dilakukan *maintenance* lebih maksimal, sehingga pihak pusat mengambil keputusan bahwa Bank Muamalat Kantor Cabang Jember untuk sementara waktu terhitung sejak tahun 2014 tidak dapat memberikan fasilitas pembiayaan untuk *new consumer* sampai pada waktu yang belum ditentukan. Saat ini Bank Muamalat Kantor Cabang Jember, memfokuskan diri untuk melakukan *maintenance* terhadap nasabah pembiayaan yang sudah berjalan dan fokus memperbaiki berbagai permasalahan pembiayaan bermasalah yang ada sehingga diharapkan dalam waktu dekat angka pembiayaan bermasalah Bank Muamalat Kantor Cabang Jember dapat menurun.

3. Upaya yang telah dilakukan oleh Bank Muamalat Kantor Cabang Jember untuk meminimalisir risiko yang muncul akibat permasalahan *asymmetric information* adalah dengan melakukan kegiatan *filter*, verifikasi, serta analisis mendalam untuk meminimalisir munculnya permasalahan *adverse selection*. Sedangkan untuk meminimalisir permasalahan *moral hazard*, Bank Muamalat Kantor Cabang Jember melakukan upaya *monitoring*, *maintenance* nasabah, serta penerapan pemahaman etika bisnis syariah.

B. Saran-saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, saran-saran yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dengan penelitian peran *asymmetric information* (*adverse selection* dan *moral hazard*) terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Muamalat Kantor Cabang Jember, saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. *Operational Rules* yang ada pada Bank Muamalat Kantor Cabang Jember telah sangat baik, namun dalam realisasinya diperlukan kesungguhan dari individu-individu terkait yang ada pada Bank Muamalat Kantor Cabang Jember untuk dapat melaksanakan peraturan-peraturan yang ada pada Bank Muamalat. Peraturan dibuat agar segala sesuatu yang berkenaan dengan operasional dapat berjalan dengan baik dan lancar. Menurut penulis, tidak ada kompromi dalam bentuk apapun yang melanggar aturan yang telah diberlakukan, jadi ketika nasabah tidak dapat mentaati aturan berupa persyaratan yang seharusnya dipenuhi oleh calon nasabah, maka calon nasabah tidak perlu diberi keringanan, bahkan sebaliknya, calon nasabah sebaiknya berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memenuhi

persyaratan yang diberikan oleh pihak bank. Mengingat pentingnya hal ini di kemudian hari dan sebagai bentuk melatih diri calon nasabah agar dapat bersikap disiplin pun pada saat telah proses pembiayaan diberikan. Hal ini berlaku pula pada segala bentuk peraturan yang seharusnya ditaati oleh nasabah ketika pembiayaan telah diberikan.

2. Pihak Bank Muamalat Kantor Cabang Jember penulis harapan dapat menjalin hubungan yang lebih *intens* dengan nasabah pembiayaan terutama pembiayaan *mudharabah* untuk dapat menyampaikan pemahaman mengenai proses syariah yang seharusnya dijalankan ketika sedang berada dalam akad kerja sama dalam bidang ekonomi. Mengingat pemahaman syariah mengenai bidang ini akan dapat sangat mempengaruhi sikap nasabah dalam proses pembiayaan dalam hal ini ketika menjalankan usahanya. Diharapkan dengan tingginya nilai pemahaman nasabah terkait prinsip syariah yang harus dijalankan serta tingginya nilai spiritualitas nasabah terhadap ketakwaanya kepada Allah SWT akan membimbing nasabah untuk dapat bertindak tanduk dengan lebih berhati-hati serta selalu mengedepankan mendapatkan keridhaan dari pada Allah SWT sebelum mendapatkan keuntungan duniawi. Hal ini diharapkan dapat menghindarkan dari potensi nasabah untuk dapat melakukan tindakan amoral berupa tindakan *moral hazard* yang dapat merugikan tidak hanya bagi Bank Syariah namun juga bagi diri nasabah itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Dinnul Alfian. Dkk. 2017. "Relevansi Fraud Triangle pada Bank Syariah". *Full Paper: Simposium Nasional Akuntansi XX: 4*.
- Anisha, Nur. 2016. "Indikasi Moral Hazard dan Adverse Selection dalam Penyaluran Dana Pihak Ketiga", Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Annual Report Bank Muamalat Indonesia, 2017.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ardiansyah, Misnen. 2014. "Bayang-bayang Teori Keagenan pada produk Pembiayaan Perbankan Syariah." *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 14 No. 2: 251-269.
- Arifin, Zainul. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Arsip Dokumen Bank Muamalat Kantor Cabang Jember, 2018.
- Asmirawati. 2017. "Analisis Perilaku Moral Hazard Nasabah terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil", Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
- Bank Indonesia. 2011. *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Tahun 2011 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Departemen Agama R.I. 2016. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000
- Firdaweri. 2014. "Perikatan Syari'ah Berbasis Mudharabah (Teori dan Praktik)." *Jurnal ASAS*, Vol. 6 No. 2: 54-77.
- Friyanto. 2013. "Pembiayaan Mudharabah, Risiko dan Penanganannya" *JMK*, Vol. 15, 2: 113-122.
- Hartono, Jogiyanto dan Riyanto LS. Bambang. 1997. "The Effect of Asymmetrical Information and Risk Attitude on Incentive Schemes: A Contingency Approach". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 12 No. 1.

- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2002. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Irfan, Ali. 2002. "Pelaporan Keuangan dan Asimetri Informasi dalam Hubungan Agensi." *Lintasan Ekonomi*, Vol XIX. No. 2.
- Jensen, M and Mecking, W. 1976. "Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Struvture." *Journal of financial Economics* 3 (4): 305-360.
- Karim, A. 2001. "Perbankan Syariah: Peluang Tantangan dan Strategi Pengembangan." *Jurnal Agama, Filsafat dan Sosial*, 3(3): 33.
- Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Khotimah, Husnul. 2017. "Urgensi Etos Kerja Islami Karyawan sebagai Pengendali Praktik Moral Hazard di PT. Bank BNI Syariah KC Jember", Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.
- Lisa, Oyong. 2012. "Asimetri Informasi dan Manajemen Laba: Suatu Tinjauan dalam Hubungan Keagenan." *Jurnal WIGA*, Vol. 2 No. 1: 42-49.
- Maulana, Muhammad. 2014. "Jaminan dalam Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah)", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 14 No. 1: 72-93.
- Mitnick, Barry M. 1996. "The Hazard of Agency", *Katz Graduate School of Business University of Pittsburg, Jurnal*.
- Muhammad, Ibn Majah Abu Abdillah. Tanpa Tahun. *Sunan Ibn Majah*. T.tp: Daru Ihya Alkitab Al Arabiyah.
- Muhammad. 1998. *Al Jami Al Kabir Sunan Tirmidzi*. Beirut: Dar Al Gorb al Islami.
- Mulki, Khaikal. 2011. "Analisis Pengaruh Moral Hazard terhadap Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia", Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Naf'an. 2014. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Pangestu, Ila. 2018. "Analisis Asymmetric Information terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Penanganannya pada PT. Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang", Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

- Piliyanti, Indah, dan Romadhon, Afrilianti. 2016. "Accesing Factors Influencing Moral Hazard of Mudharaba and Musyaraka Financing in Islamic Banking; Case Study in Surakarta." *Al Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2: 83-92.
- Prasetya, Ferry. 2012. "Teori Informasi Asimetris" *Modul Ekonomi Publik Bagian III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*.
- Prasetyo, Pamungkas Aji. 2013. "Identifikasi Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil Perbankan Syariah (Studi Kasus PT. BRI Syariah Kantor Cabang Malang)." *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*.
- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo.
- Rina Mandara Harahap. "Resiko Moral Hazard pada Perbankan Syariah di Indonesia". *Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak*, 1-20.
- Rusdan. 2016. "Urgensi Manajemen Pengawasan Risiko Bank Syariah". *PALAPA: Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 4 No. 2: 85-86.
- Rustiarini, Ni Wayan, dkk. 2016. "Red Flags and Fraud Prevention on Rural Banks". *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Vol. 19 No. 2: 180-181.
- Sa'diyah, Mahmudatus dan Arifin, Meuthiya Athifa. 2013. "Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah." *Jurnal Equilibrium*, Vol. 1 No. 2: 302-323.
- Sari, Ni Kadek Ari Puspa dan Made Gede Wirakusuma. 2016. "Pengaruh Adverse Selection dan Negative Framing pada Kecenderungan Eskalasi Komiten." *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, Vol. 5 No. 3: 573-600.
- Scott, William R. 2000. *Financial Accounting Theory*. Second Edition. Canada: Prentice Hall.
- Setiawan, Muhammad Ridwan. 2008. "Efektifitas Pencegahan Moral Hazard Nasabah dalam Pembiayaan Murabahah". Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta.
- Talapessy, Stevanny dan Maria Rio Rita. 2012. "Pengaruh Negative Framing dan Adverse Selection terhadap Keputusan Eskalasi Komiten", *Jurnal Manajemen*, Vol. XVI No. 03: 289-298.

Tarigan, Theresia Christina. 2011. *“Pengaruh Asimetri Informasi, Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Praktik Manajemen Laba”*, Skripsi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, Yogyakarta.

Tarsidin. 2010. *“Bagi Hasil: Konsep dan Analisis”*, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Yaya, Rizal. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.

Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: KENCANA.

Zharfan, Refaat. 2012. *“Optimalisasi Skema Bagi Hasil sebagai Solusi Permasalahan Principal-Agent dalam Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar”*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.

<https://ekonomi.kompas.com/read/2017/08/24/130409926/bank-muamalat-raih-penghargaan-bank-syariah-terbaik>

<https://www.google.com/amp/m.bisnis.com/amp/read/20170915/90/690262/bank-muamalat-raih-penghargaan-best-islamic-finance-bank-in-indonesia>

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx>

IAIN JEMBER

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Peran <i>Asymmetric Informations (Adverse Selection Dan Moral Hazard)</i> Pada Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Jember	Peran <i>Asymmetric Informations (Adverse Selection Dan Moral Hazard)</i> Pada Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Asymmetric Information</i> 2. <i>Adverse Selection</i> 3. <i>Moral Hazard</i> 4. <i>Mudharabah</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian <i>Asymmetric Information</i> 2. Penyebab <i>Asymmetric Information</i> 1. Pengertian <i>Adverse Selection</i> 2. Penyebab <i>Adverse Selection</i> 3. <i>Hidden Information</i> 1. Pengertian <i>Moral Hazard</i> 2. Penyebab <i>Moral Hazard</i> 3. <i>Hidden Action</i> 1. Pengertian <i>Mudharabah</i> 2. Landasan Hukum <i>Mudharabah</i> 3. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i> 4. Fatwa DSN terkait pembiayaan <i>Mudharabah</i> 5. Jenis-jenis <i>Mudharabah</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informan: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Relationship Manager</i> b. <i>Branch Collection</i> c. Sekretaris Bank Muamalat KC Jember 2. Dokumentasi 3. Kepustakaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan Penelitian: Kualitatif 2. Jenis Penelitian: <i>Field Research</i> 3. Sifat Penelitian: Deskriptif 4. Subyek Penelitian: Informan 5. Pengumpulan data: <ol style="list-style-type: none"> a. Wawancara b. Observasi c. Dokumentasi 6. Analisis Data: <ol style="list-style-type: none"> a. Reduksi data b. Penyajian Data c. Penarikan Kesimpulan 7. Validitas Data: Triangulasi Sumber 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pandangan Bank Muamalat Kantor Cabang Jember tentang <i>Asymmetric Information (adverse selection dan Moral Hazard)</i> pada pembiayaan <i>Mudharabah</i> di Bank Muamalat KC Jember? 2. Apa dampak <i>Adverse Selection dan Moral Hazard</i> terhadap Bank Muamalat Kantor Cabang Jember? 3. Bagaimana upaya Bank Muamalat KC Jember dalam menghadapi <i>Adverse Selection dan Moral Hazard</i> pada pembiayaan <i>Mudharabah</i>?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nining Kurniawan

NIM : E20151058

Prodi/Jurusan : Perbankan Syariah/Ekonomi Islam

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : IAIN Jember

dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini dengan judul “Peran *Asymmetric Informations (Adverse Selection Dan Moral Hazard)* Pada Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember.” Adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 25 Maret 2019

Saya yang menyatakan



Nining Kurniawan
NIM. E20151058

PEDOMAN PENELITIAN

A. Produk Pembiayaan *Mudharabah*

1. Pada produk apa saja akad *mudharabah* digunakan?
2. Bagaimana Implementasi pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat KC Jember?
3. Apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah*?
4. Apa saja ketentuan pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat KC Jember?

B. Proses Seleksi Calon Nasabah Pembiayaan (*Adverse Selection*)

1. Apa saja yang menjadi pertimbangan dalam menyeleksi calon nasabah pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat KC Jember?
2. Apa saja permasalahan yang muncul dalam proses seleksi calon nasabah pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat KC Jember?
3. Bagaimana upaya penanganannya?
4. Bagaimana pandangan narasumber mengenai permasalahan *Adverse Selection*?
5. Bagaimana bentuk permasalahan *Adverse Selection* yang ada di Bank Muamalat KC Jember?
6. Bagaimana dampak dari permasalahan *Adverse Selection* yang ada di Bank Muamalat KC Jember?
7. Bagaimana upaya penanganannya?

Optional Questions:

- a. Apakah bank benar-benar mengetahui kualitas kebenaran proposal pengajuan pembiayaan *mudharabah* nasabah?
- b. Apakah ada nasabah yang mengajukan pembiayaan *mudharabah* dengan memperbaiki data tentang kondisi mereka yang sesungguhnya?
- c. Bagaimana cara Bank Muamalat KC Jember untuk meminimalisir terjadinya penyembunyian informasi yang dilakukan oleh nasabah ketika proses pengajuan pembiayaan *mudharabah*?

- d. Bagaimana upaya penanganan Bank Muamalat KC Jember terhadap permasalahan *adverse selection* yakni terkait *hidden information* yang telah terjadi?














C. Proses Pengawasan Nasabah Pembiayaan (Moral Hazard)






1. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan Bank Muamalat KC Jember pada nasabah pembiayaan *mudharabah*?
2. Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan selama *memonitoring* proses pembiayaan *mudharabah*?
3. Bagaimana pandangan narasumber mengenai permasalahan *Moral Hazard*?
4. Bagaimana bentuk permasalahan *Moral Hazard* yang ada di Bank Muamalat KC Jember?
5. Bagaimana dampak dari permasalahan *Moral Hazard* yang ada di Bank Muamalat KC Jember?
6. Bagaimana upaya penanganannya?

Optional Questions:

- a. Apakah penggunaan dana *mudharabah* oleh nasabah dapat diketahui dengan jelas oleh bank?
- b. Bagaimana biaya *monitoring* terjadi?
- c. Bagaimana ketentuan sistem *monitoring* yang dilakukan oleh Bank Muamalat KC Jember?
- d. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh bank dalam memantau pengelolaan modal dan informasi keuangan nasabah pembiayaan *mudharabah*?
- e. Bagaimana cara Bank Muamalat KC Jember untuk meminimalisir terjadinya penyembunyian informasi dan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh nasabah ketika proses pembiayaan *mudharabah* berjalan?
- f. Bagaimana upaya penanganan Bank Muamalat KC Jember terhadap permasalahan *moral hazard* yakni terkait *hidden action* yang telah terjadi?

JURNAL PENELITIAN

No	Hari/Tanggal	Uraian kegiatan	Paraf
1	Rabu, 12 Desember 2018	Konsultasi pada Ibu Merly terkait judul penelitian dapat diteliti di Bank Muamalat kantor Cabang Jember atau tidak	
2	Senin, 17 Desember 2018	Pengajuan surat permohonan izin penelitian ke Bank Muamalat Kantor Cabang Jember	
3	Jumat, 04 Januari 2019	Observasi dan Wawancara terkait produk pembiayaan <i>mudharabah</i>	
4	Senin, 11 Januari 2019	Wawancara mengenai produk pembiayaan dengan akad <i>mudharabah</i>	
5	Rabu, 13 Januari 2019	Menerima jawaban terkait pertanyaan ketika wawancara Senin, 11 Januari 2019	
6	Kamis, 14 Januari 2019	Melihat isi data sekunder berupa SPK serta memperoleh data jumlah keseluruhan nasabah pembiayaan <i>mudharabah</i> Bank Muamalat Kantor Cabang Jember yang masih berjalan dan yang mengalami macet	
7	Rabu, 16 Januari 2019	Meminta wawancara dengan narasumber RMF	
8	Jumat, 18 Januari 2019	Wawancara mengenai proses monitoring nasabah pembiayaan <i>mudharabah</i>	
9	Sabtu, 19 Januari 2019	Wawancara mengenai permasalahan <i>adverse selection</i>	
10	Senin, 21 Januari 2019	Bertemu Mba Merly konsultasi terkait narasumber untuk topik <i>adverse selection</i> dan wawancara mengenai sejarah Bank Muamalat Kantor Cabang Jember	
11	Kamis, 24 Januari 2019	Wawancara mengenai permasalahan <i>moral hazard</i> serta upaya penanganannya	
12	Sabtu, 26 Januari 2019	Wawancara mengenai permasalahan <i>moral hazard</i> serta upaya penanganannya	
13	Selasa, 29 Januari 2019	Wawancara mengenai permasalahan <i>moral hazard</i> serta upaya penanganannya	
14	Rabu, 30 Januari	Wawancara mengenai permasalahan	

	2019	<i>moral hazard</i> serta upaya penanganannya	
15	Senin, 04 Februari 2019	Wawancara mengenai upaya penanganan permasalahan <i>moral hazard</i>	
16	Rabu, 13 Februari 2019	Wawancara mengenai permasalahan <i>adverse selection</i> dan <i>moral hazard</i> dan dokumentasi	
17	Kamis, 21 Februari 2019	Wawancara mengenai permasalahan <i>adverse selection</i> dan <i>moral hazard</i> serta dokumentasi struktur organisasi Bank Muamalat Kantor Cabang Jember	
18	Rabu, 06 Maret 2019	Mendapatkan surat keterangan	

Jember, 05 Maret 2019

Mengetahui,

a/h



• Vynna Primayanti



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136

Website : www.iain-jember.ac.id – e-mail : info@iain-jember.ac.id

J E M B E R

Nomor : B- 1612 /In.20/7.a/PP.00.9/12/2018
Lampiran : 1 Bendel Proposal Penelitian
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Kepala Cabang Bank Muamalat Kabupaten Jember

di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut :

Nama Mahasiswa : Nining Kurniawan
NIM : E20151058
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
No Telpn : 0822-5785-7018
Dosen Pembimbing : Toton Fanshurna, M.E.I
NIP : 198112242011011008
Judul Penelitian : Peran Asyetric Informations (Adverse Selection dan Moral Hazard) terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Muamalat Kantor Cabang Jember

Demikian Surat Permohonan izin penelitian iri, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jember, 17 Desember 2018
a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I
NIP. 19730830 199903 1 002

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
2. LP2M IAIN Jember
3. Arsip



Bank Muamalat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

No: 0247 /B/KC JEMBER-SRT/III/2019

Jember, 22 Maret 2019 M
15 Rajab 1440 H

Kepada Ykh.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN Jember)

Perihal : Keterangan Selesai Penelitian

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semoga Allah S.W.T. senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Amin.

Terkait dengan penelitian yang diajukan oleh :

Nama	: Nining Kurniawan
NIM	: E20151058
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul	: Peran Asymetric Informations (Adverse Selection dan Moral Hazard) Terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Muamalat Kantor Cabang Jember

Maka dengan ini kami menginformasikan bahwa ybs telah selesai melaksanakan penelitian di Bank Muamalat Cabang Jember.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT BANK MUAMALAT INDONESIA,Tbk
CABANG JEMBER

Vynna Primavanti
Branch Manager

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
Kantor Cabang Jember
Jl. PB Sudirman No. 35 Jember
Jawa Timur - Indonesia

T +62331 410433, 410434
F +62331 410432
E info@muamalatbank.com

www.bankmuamalat.co.id


Lampiran 6
Dokumentasi



Bersama jajaran bagian *Branch Collection* Bank Muamalat Kantor Cabang Jember




Wawancara bersama Bapak Eko Dian Prambudi bagian *Branch Collection* Bank Muamalat Kantor Cabang Jember



Percakapan melalui media sosial *WhatsApp* bersama Bapak Finky Firmana bagian *Branch Collection* Bank Muamalat Kantor Cabang Jember.



Salah satu bentuk *Offering Letter* pembiayaan *mudharabah* dengan pola *executing* Bank Muamalat Kantor Cabang Jember dengan salah satu Koperasi di Kabupaten Jember



Percakapan melalui media sosial *WhatsApp* bersama Ibu Rizky Amalia bagian *Branch Collection* Bank Muamalat Kantor Cabang Jember.



BIODATA PENULIS



Nama : Nining Kurniawan
NIM : E20151058
Tempat dan Tanggal Lahir : Jember, 07 Juni 1997
Alamat : Dusun Krajan RT 005 RW 007 Desa Mumbulsari
Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember
Jurusan : Ekonomi Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Riwayat pendidikan

1. SDN Mumbulsari 01 Tahun 2009
2. SMPN 01 Mumbulsari Tahun 2012
3. MAN 1 Jember Tahun 2015
4. Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2019

Pengalaman Organisasi

1. Sekertaris Umum OSIS SMPN 01 Mumbulsari Periode 2010-2011
2. Ketua Umum Organisasi Politik MAN 1 Jember 2013-2014
3. Koordinator Bidang Organisasi Politik OSIS MAN 1 Jember 2013-2014
4. SekBend Unit Pers Mahasiswa Millenium IAIN Jember 2015-2016